

**ANALISIS FIQH KEUANGAN TERHADAP ASURANSI
DEPOSITO PADA PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA**
(Studi Terhadap PP. No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga
Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari'ah)



Oleh:

ARIE SYANTOSO
NIM : 05913004

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

**ANALISIS FIQH KEUANGAN TERHADAP ASURANSI
DEPOSITO PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA
(Studi Terhadap PP. No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga
Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah)**

Pembimbing :
Priyonggo Suseno, SE., M. Sc.



Oleh:

ARIE SYANTOSO
NIM : 05913004

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 435/PS-MSI/ND/I/2008

**TESIS berjudul : ANALISIS FIQH DAN KEUANGAN TERHADAP
ASURANSI DEPOSITO PADA PERBANKAN SYARI'AH DI
INDONEIA (Studi terhadap PP No. 39 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penjaminan pada Bank Syari'ah)**

Ditulis oleh : Arie Syantoso


NIM : 05913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Januari 2008

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **Analisis Fiqh Dan Keuangan Terhadap Asuransi
Deposito Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi
Terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga
Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah).**

Di tulis oleh : Arie Syantoso

N. I. M : 05913004


Konsentrasi : Ekonomi Islam.

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan pembimbing Tim Penguji Tesis
Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 Desember 2007
Pembimbing

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**


Priyonggo Suseno, SE., M. Sc.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Arie Syantoso
Tempat/tgl.lahir : Sungai Raya, 29 Mei 1983
N. I. M. : 05913004
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS FIQH KEUANGAN TERHADAP ASURANSI
DEPOSITO PADA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**
(Studi terhadap PP No. 39 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penjaminan pada Bank Syari'ah)

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

()

Pembimbing : Priyonggo Suseno, SE., M.Sc

()

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

()


Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2008

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **88.00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 242/PS-MSI/Peng./I/2008

TESIS berjudul : ANALISIS **FIQH KEUANGAN** TERHADAP ASURANSI
DEPOSITO PADA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONEIA
(Studi terhadap PP No. 39 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penjaminan pada Bank Syari'ah)

Ditulis oleh : Arie Syantoso


N. I. M. : 05913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 14 Januari 2008

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Al-Qur`an 5-2).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAKSI

ANALISIS FIQH KEUANGAN TERHADAP ASURANSI DEPOSITO PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah)

Arie Syantoso
NIM : 05913004

Sebagai lembaga intermediasi antara para penabung dan investor, bank seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Dari akibat dilikuidasi, pembiayaan bermasalah, moral hazard dan *irrational run* yang berakibat *systemic risk*. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat di bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penjaminan simpanan pada bank syariah, diatur melalui Peraturan Pemerintah RI No 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya guna mensistematisasikan penelitian ini, perlu kiranya ditentukan jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang penulis gunakan disini adalah *library research*. Dengan pendekatan penelitian *histories-filosofis* yang difokuskan pada analisa linguistik untuk mengetahui arti yang sesungguhnya dari sesuatu, dan analisa konsep untuk mengetahui sesuatu gagasan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive-analytic*.

Fakta bahwa bank syariah tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam, menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka. Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga. Sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa dijadikan petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan institusi.

Pentingnya asuransi deposito adalah untuk mengatasi risiko bank terhadap *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*, membantu memobilisasi tabungan untuk kepentingan investasi, membuat bank-bank kecil lebih mampu untuk bersaing dengan bank-bank besar, dan dapat memudahkan otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank. Adapun dampak implementasi asuransi deposito bisa meningkatkan disiplin para bankir untuk lebih berhati-hati mengelola dana deposan dengan membebaskan premi yang tidak seragam, serta mendorong aktivitas intermediasi bank dalam penyaluran kredit yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian, serta merubah pasar uang yang berkembang sekarang.

Kata Kunci : Asuransi deposito pada bank syariah di Indonesia.

ABSTRACT

FINANCIAL JURISPRUDENCE ANALYSIS CONCERNING DEPOSIT INSURANCE ON ISLAMIC BANKING IN INDONESIA (Study on PP No. 39 the year 2005 about Deposit Insurance Institution on Islamic Banking)

Arie Syantoso
URN : 05913004

As an intermediation institution between depositors and investors, the banks should to preserve public credibility. As a consequence of liquidation, NPF could have problem, systemic risk emerging morale hazard and irrational run. According the order of law No. 10 of the year 1998 mentioning, every bank is obliged to guarantee public fund in the bank, and to guarantee the public servings had formed Deposit Insurance institution (LPS). Guarantee of servings at Islamic Banking, arranged by PP RI No 39 of The year 2005 about guarantee of bank client servings based on Moslem law principle.

Furthermore to systematized this research, presumably important to determine the research type. Research type who writer applies here is library research. With research approach of histories-filosofis focussed at linguistics analysis to know the truthfully meaning of something, and analysis conceptions to know the idea of something. Where as the method which applied in this research is descriptive-analytic and prescriptive analytic.

Assume the fact that bank of syaria does not give directly payment which able be compared to exact interest to their depositors, and implements agreement of risk-divison with the borrowers, indicates that the depositors must account more difficulties to choose and monitors their bank activities. Investment result of system profit and loss sharing is less easy to looked to be compared with interest rate. Where as past performance could not always be made as a correct indicator for beyond prospect about expected result or institution safety.

The importance of saving deposit insurance is to overcome bank risk from bank irrational run and systemic risk, to assists mobilization of savings for the interest of investment, makes small banks more able to compete with big banks, and can facilitate the supervisor authority to make tighter observation to the banks. As for the saving deposit insurance implementation can impact to increase discipline of the bankers to be more carefull in manages depositors fund by charging different premium, and stimulate intermediation bank activity in credit deployment that urgently needed to moves economics wheel, and changes growing money market now.

Keyword : Deposit insurance at Islamic Banking in Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أما بعد:

Alhamdulillah, Puji syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia (UII). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa misi kerasulan akan kebenaran syariat Islam. Naskah tesis ini berjudul “Analisis Fiqh Keuangan Terhadap Asuransi Deposito Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia (Studi terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari’ah)”, hal ini merupakan refleksi penulis terhadap fenomena perkembangan lembaga keuangan syariah di negeri tercinta ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Kendatipun demikian, penulis mengakui dengan terselesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari kebaikan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam berbagai hal, untuk itu sewajarnya penulis menghaturkan banyak terima kasih, *jazakumullah khairan katsiran*, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia .
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang pengabdian dan dedikasi beliau yang besar terhadap pengembangan Magister Studi Islam

3. Bapak **Priyonggo Suseno. SE., M. Sc**, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak **Drs. H. Asmuni, MA**, selaku dosen yang banyak membantu serta membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Para guru besar dan dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan.
6. Kedua orang tuaku, Ayahanda **Syahrin Thayib**, Ibunda **Supraptiasih** yang tiada bosan-bosannya memberikan bantuan baik materi maupun non-materi, motivasi, pengertian dan tak lupa juga berkat do'a mereka sehingga tesis ini dapat selesai. Semoga Allah membalas pengorbanan ini dengan yang lebih baik lagi, amin.
7. Adik-adikku **Bekti Siti Aisyah**, dan **Chici Riansih**, dan juga teman terbaikku **Indah Puspita Sari, Am. Keb**, terima kasih atas dorongan dan motivasi kalian.
8. Rekan-rekan seperjuangan di MSI-UII, terimakasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga kita sukses bersama dan Allah meridhai.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun materil.

Semoga amal kebaikan yang telah disebutkan diatas mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini akan penulis terima. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah kita, amin.

Yogyakarta, 30 Desember 2007

Penulis



Arie Syantoso S. H. I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karūmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كرم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Tim Penguji	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto	vi
Abstrak	vii
Abstraction	viii
Kata Pengantar	ix
Sistem Transliterasi Arab-Indonesia	xi
Daftar Isi	xv
Daftar Istilah	xviii
	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARI'AH	
DAN ASURANSI DEPOSITO	22
A. Asuransi Syari'ah	22
1. Pengertian Asuransi	23

2. Sejarah Asuransi.....	27
3. Landasan Hukum Asuransi Dalam Islam.....	29
4. Perbedaan Ulama Mengenai Asuransi	35
5. Prinsip Dasar Asuransi	37
6. Tata Cara dan Operasional Asuransi Syari`ah	43
7. Asuransi Takaful Versus Asuransi Konvensional.....	46
B. Asuransi Deposito	49
1. Bank dan Nasabah Penyimpan Dana	50
a. Hubungan Bank dengan Deposan	50
b. Perlindungan Hukum Bagi Deposan.....	51
2. Lembaga Asuransi Deposito.....	53
3. Dampak Positif dan Negatif Aplikasi Asuransi Deposito.	56
4. Sejarah Asuransi Deposito	59
a. Sejarah Asuransi Deposito Di Indonesia.....	61
b. Sejarah Asuransi Deposito Di Berbagai Negara	63
5. Perbedaan Asuaransi Deposito dan Asuransi Umum.....	72
6. Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).....	78
a. Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Konvensional	
b. Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari`ah	84
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Metode Penelitian.....	93
B. Tahapan Penelitian	95
C. Desain Penelitian.....	96

D. Definisi Operasional.....	99
E. Metode Pengumpulan Data.....	99
F. Analisis Data.....	100
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	106
A. Analisis diperlukannya Bank Syari`ah terhadap Asuransi Deposito	
1. Analisis Fiqh Terhadap Asuransi Deposito.....	106
B. Analisis terhadap PP N0. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan	
Simpanan pada Bank Syari`ah	148
C. Analisis Dampak Dari Implementasi Asuransi Deposito terhadap	
Bank Syari`ah	156
BAB V PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran-saran	168

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISTILAH

No	Kata	Arti
1	<i>Irrational Run</i>	Terjadi penarikan dana nasabah secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar
2	<i>Systemic Risk</i>	Kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan
3	<i>Leverage</i>	Rasio hutang terhadap modal
4	<i>Wala'</i>	Loyalitas
5	<i>Tawaashi</i>	Saling berwasiat
6	<i>Ta`Awun</i>	Tolong-menolong
7	<i>Sa`Adah Al-Daraini</i>	Kebahagiaan di dunia dan akhirat
8	<i>Dharurat</i>	Kebutuhan yang bersifat primer
9	<i>Hajiyat</i>	Kebutuhan yang bersifat sekunder
10	<i>Contagious Effect</i>	Efek beruntun
11	<i>Safety Net</i>	Jaring pengaman
12	<i>Taba`dul Manafi</i>	Bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat
13	<i>Adamul Gurar</i>	Bahwa pada setiap bentuk mu`amalat tidak boleh tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya
14	<i>Jalbul manfaat wadaf`ul madharah</i>	Menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan
15	<i>Tahqiq Masalih al-khalqi</i>	Merealisasikan kemaslahatan makhluk
16	<i>Mawaqi` al-wujud</i>	Tempat keberadaannya
17	<i>Tahsiniyat</i>	Kebutuhan yang bersifat pelengkap
18	<i>Istiqla</i>	Nalar induktif

19	<i>Qiyam al-nafi` wa ad-dharar</i>	Nilai-nilai manfaat dan madarat
20	<i>Al-hissi</i>	Konkret
21	<i>Al-maddi</i>	Material
22	<i>Qiyam al-husn wa al-qubh</i>	Nilai-nilai baik dan buruk
23	<i>Qiyam as-salah wa al-fasad</i>	Nilai-nilai kebaikan dan kerusakan
24	<i>Takasur al-qiyam</i>	Memperbanyak nilai
25	<i>Asbaqiyat al-qiyam ar-ruhiyah</i>	Pengutamakan nilai-nilai spiritual
26	<i>Deposit insurance</i>	Jaminan simpanan
27	<i>Good corporate governance</i>	Tata kelola perusahaan yang baik
28	<i>Practices and governance</i>	Transparannya praktik dan pengelolaan
29	<i>Corruption-resistant</i>	Menentang kecurangan
30	<i>Self dealing</i>	Yang berhadapan diri sendiri
31	<i>Fit and proper test</i>	Uji kelayakan dan kepantasan
32	<i>Saving pension plan</i>	Paket penyelamatan/tabungan
33	<i>Borderless transaction</i>	Transaksi antar perusahaan dan nasabah menjadi tiada batas
34	<i>E-commerce</i>	Transaksi dilakukan melalui internet
35	<i>Contagious financial disorders</i>	Pengaruh buruk kekacauan keuangan
36	<i>Demand Deposit</i>	Pemegang giro
37	<i>Deposit Protection System</i>	Sistem perlindungan nasabah
38	<i>System Profit and Loss Sharing</i>	Sistim usaha pembagian rugi-laba

39	<i>Social Safety Net</i>	Jaring pengaman sosial
40	<i>Public Well-Being</i>	Individu depositan kecil terlindungi
41	<i>Second Line Of Defence</i>	Garis kedua dari pertahanan
42	<i>Flat Rate</i>	Tingkat bunga rata
43	<i>Risk-Based Premium</i>	Premi berbasis risiko
44	<i>Revenue Needs Of Deposit Insurance Fund</i>	Kebutuhan dana bagi lembaga penjamin simpanan
45	<i>Insider Abuse</i>	Risiko penipuan atau kejahatan orang dalam
46	<i>Expected Loss</i>	Perkiraan kerugian
47	<i>Probability Of Default</i>	Probabilitas kegagalan bank yang bersangkutan
48	<i>Tabadduli</i>	Jual beli
49	<i>Loan To Deposit Ratio</i>	Rasio kredit terhadap simpanan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Nasabah mau menyimpan dananya di bank karena ia percaya bahwa bank dapat memilih alternatif investasi yang menarik.¹

Namun sering tidak disadari oleh masyarakat bahwa menyimpan uang di bank tentu ada risikonya. Mereka pada umumnya percaya begitu saja kepada bank sekalipun tidak ada jaminan secara tertulis dari pihak bank bahwa uangnya akan tetap aman kalau pada bank tersebut terjadi sesuatu. Di lain pihak kalangan perbankan pun tidak dapat memberikan jaminan secara tertulis atas keamanan semua dana masyarakat yang disimpan di bank.

Nasabah juga tidak melindungi diri dari bonafiditas dari bank yang dipilihnya. Bila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, maka nasabah atau deposan akan berada dalam keadaan yang sangat lemah, dan deposan tidak memegang jaminan apapun sebagaimana jaminan yang diberikan dalam hal pinjam-meminjam biasa.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari teori dan praktek)*, (Jakarta : PT. Gema Insani, 2001). hal 177.

² Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, (Jakarta : PT. Harian Kompas, 2000). Hal 144-146.

Dalam Undang-undang Perbankan (UUP) tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Dalam UUP hanya disebutkan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (lihat pasal 29 ayat 1). Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah simpanan masyarakat yang ada di bank masih dapat diambil jika izin usaha bank dicabut atau dilikuidasi.

Secara teoritis bank yang dinyatakan sehat, tampaknya cukup aman untuk menyimpan dana di bank tersebut. Tapi apakah hal itu dapat dijadikan jaminan, bahwa bank tidak akan dicabut izin usahanya ? Dalam hal inilah muncul pendapat dari para ahli perbankan, untuk menghindari kemungkinan kecurangpercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan.³

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.⁴

Terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional pemerintah menetapkan Keputusan Presiden nomor 26

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju, 2002), hal : 65

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenada Media, 2005). hal 121-122.

Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, yang dikenal sebagai *blanket guarantee*.

Blanket guarantee memang telah berhasil memulihkan kepercayaan kepada perbankan, tetapi juga telah membebani keuangan negara. Dampak negatif lainnya adalah bahwa kebijakan *blanket guarantee* tidak mendorong pemilik dan manajemen bank untuk melakukan kegiatan usaha bank secara lebih hati-hati karena merasa usahanya dijamin oleh pemerintah. Sisi lainnya adalah kurang mendidik masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan bank dalam menyimpan dana atau menggunakan jasa bank.

Namun demikian, sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat di bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁵

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 telah resmi menjalankan fungsinya. Secara sederhana mekanisme penjaminan simpanan di bank konvensional relatif mudah dipahami. LPS akan menetapkan tingkat bunga penjaminan maksimum untuk suatu periode. Bank membayar premi sebesar prosentase tertentu sesuai dengan saldo simpanan. LPS menjamin simpanan dimaksud selama bunga yang diberikan bank konvensional peserta penjaminan tidak melampaui maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan. Jika terbukti memberi

⁵ *Siap-Siap Dengan LPS*, (<http://www.pikiranrakyat.co.id> 18 September 2005).

bunga lebih besar, resmi atau tidak, maka penjaminan tidak berlaku. Jika terjadi kegagalan di bank tersebut, LPS tidak menjamin dana nasabah.

Penjaminan LPS juga berlaku untuk simpanan di bank syariah, ini di buktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Karena adanya perbedaan mendasar antara bank syaria`h dan bank konvensional adalah dimana perjanjian pada pembukaan rekening. bank konvensional menjanjikan bunga dengan prosentase tertentu. Sedangkan bank syaria`h hanya menetapkan nisbah atau berapa bagian hak nasabah dari keuntungan bank. Jadi nilainya bergantung kinerja bank. Makin besar nisbah, maka besar juga keuntungan (*return* atau *equivalent rate*, ER) yang didapat. Tapi bisa jadi sebaliknya.⁶

Implikasi bahwa bank-bank syaria`h harus melakukan *monitoring* yang lebih ekstensif kelihatannya akan membawa akibat wajar bagi perilaku para deposan jika fokus perhatiannya dialihkan dari hubungan bank-peminjam kepada hubungan deposan-bank dalam konteks sejumlah bank.

Fakta bahwa bank-bank syaria`h tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam, menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka, dan tidak

⁶ Sutrisno Mukayan, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, (<http://www.republika.co.id>. Kamis, 12 Januari 2006).

hanya menghindari jangan sampai menyimpan dana mereka di bank yang gagal tetapi juga bagaimana mendapatkan keuntungan yang paling tinggi.

Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga, sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa menjadi petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan konstitusinya.⁷ Pertanyaannya sekarang apakah di dalam Islam, bank syari'ah membutuhkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) atau biasa disebut asuransi deposito untuk menjaga dana nasabah yang tersimpan di bank syari'ah tersebut, hal ini di karenakan banyaknya perbedaan yang mendasar antara produk-produk yang ditawarkan bank syari'ah dan bank konvensional?

UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS dan Peraturan Pemerintah RI No 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Jika ditelaah lebih dalam, maka terdapat suatu aturan yang menyimpang dari syariah dimana salah satunya adalah premi yang disetor oleh perbankan syariah tidak diperlakukan seperti premi asuransi syariah meskipun dalam satu periode penjaminan tidak ada klaim. Jika tidak ada klaim, maka dana premi tersebut menjadi tambahan dana cadangan LPS bagi simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.

Pengembalian premi berdasarkan prinsip asuransi syari'ah tidak dapat dilakukan. Hal ini karena LPS berbeda dengan asuransi syari'ah. premi tidak

⁷ Mervyi K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, (Jakarta : Serambi 2006). hal : 127-128.

diperlakukan sebagai tabungan, melainkan donasi perbankan bagi program penjaminan, benarkah demikian ?

Pertanyaannya kemudian apakah Lembaga Penjaminan Simpanan menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan PP RI No, 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari'ah sudah sesuai dengan syari'at Islam?

Turunnya penjaminan simpanan bank yang segera akan di implementasikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bisa jadi berdampak baik pada wajah pasar uang di Indonesia. Masih segar dalam ingatan ketika 1997 silam pasar uang dihantam krisis. Saat itu, perbankan sangat mendominasi pasar uang. Ketika pasar uang hancur maka perbankanlah yang paling terkena imbasnya, sehingga memaksa ditutupnya 16 bank swasta.

Tren dominasi bank dalam industri pasar uang nasional masih terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada 2006, dana pihak ketiga di perbankan mencapai Rp 1.287 triliun. Bandingkan dengan pasar obligasi nasional yang baru mampu menyedot dana sekitar Rp 400 triliun. Pasar modal memang memiliki nilai kapitalisasi yang cukup besar, dan pada akhir tahun lalu tercatat Rp 1.246 triliun, namun sekitar 70 persennya masih merupakan dana-dana asing.⁸ Dari sini timbul pertanyaan Bagaimana dampak implementasi asuransi deposito pada sistem perbankan?

⁸ Wulan Tunjung Palupi, *Ketika Penjaminan Tabungan Semakin Kecil*, (<http://www.republika.co.id>, 16 Maret 2007).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah di dalam bank syari`ah dibutuhkan asuransi deposito ?
2. Apakah PP No. 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan pada bank syari`ah sesuai dengan syari`ah ?
3. Bagaimana dampak implementasi asuransi deposito pada sistem perbankan syari`ah ?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian.

Secara teoritis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlu tidaknya bank syari`ah terhadap asuransi deposito, yang kedua untuk mengetahui apakah PP No. 39 Tahun 2005 tentang penjaminan dana nasabah pada bank syari`ah sudah sesuai dengan syari`ah Islam. Dan yang terakhir untuk mengetahui dampak implikasi yang ditimbulkan asuransi deposito terhadap bank syari`ah (secara konsep).

Secara praktis penelitian ini, sebagai usaha akademis, diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang berminat terhadap kajian pada bank Islam, khususnya kajian tentang asuransi deposito secara umum dan konsep penjaminan simpanan terhadap bank syari`ah di Indonesia yang telah direalisasikan dengan PP No. 39 Tahun 2005 secara khusus.

Untuk kalangan akademis penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran ilmiah yang skeptik,

analitik, dan kritik. Gagasan-gagasan dalam penelitian ini tidaklah tidak terbantah.

D. Kegunaan Penelitian.

Capaian akhir dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara akademis dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi lembaga-lembaga perbankan dan nasabah khususnya pada perbankan syariah tentang asuransi deposito.
2. Sedangkan secara pragmatis, penelitian dapat pula memiliki *practical necessity*, sehingga dapat berguna bagi kepentingan regulator, bank, dan nasabah demi stabilitas sistem perbankan.

E. Kajian Pustaka.

Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan, baik individu maupun masyarakat, berbagai macam penelitian telah dibuat untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi permasalahan ekonomi, secara keseluruhan masih menemui hambatan dan kegagalan, sangat sedikit keberhasilan.

Telaah terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah penulis lakukan, sejauh ini belum ditemukan permasalahan yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Buku-buku tentang *deposito insurance* memang telah banyak dijumpai namun penulis disini, ingin lebih lanjut membahas tentang implementasi dari *deposito insurance* atau penjaminan deposito tersebut pada bank syariah, analisis PP No. 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan pada bank

syari'ah apakah sudah sesuai dengan syari'ah Islam dan dampak asuransi deposito tersebut pada bank syari'ah.

Pembahasan mengenai usaha melindungi depositan telah dibahas oleh Gunarto Suhardi dalam karyanya *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, namun belum memasukkan masalah yang dihadapi oleh bank syari'ah ketika dihadapkan pada perlu tidaknya bank syari'ah terhadap asuransi deposito, kesyari'ahan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah serta dampak asuransi deposito terhadap bank syari'ah.

Di dalam buku *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* karya Hermansyah dan buku *Hukum Perbankan* karya Sentosa Sembiring juga membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank-bank yang ada di Indonesia namun mekanismenya sangat berbeda ketika dibandingkan dengan setelah diterbitkannya UU No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan dan tidak membahas perlindungan dana nasabah yang disimpan di bank syari'ah setelah di keluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Umer Chapra, dalam bukunya *Sistem Moneter Islam*, telah mengidekan sebuah Korporasi Asuransi Deposito (KAD) guna menjamin tabungan nasabah di bank syari'ah guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah yang komersial. Tetapi masih belum menjelaskan

secara rinci tentang asuransi deposito yang bagaimana harus dipakai oleh bank syariah, mekanisme serta penerapannya.

Buku *Konsolidasi Perbankan Nasional (Dari Rekapitalisasi Menuju Arsitektur Perbankan Nasional)* yang dikarang oleh Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi di dalam bukunya tersebut telah membicarakan tentang strategi serta mekanisme lembaga penjaminan simpanan terhadap bank yang ada di Indonesia.

Namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang menekankan pada kesyariahan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan dampak yang ditimbulkan Lembaga Penjaminan Simpanan terhadap bank syariah. Buku *Analisis Krisis Perbankan Nasional* karya Krisna Wijaya juga memberikan informasi sama dengan buku *Konsolidasi Perbankan Nasional* di atas.

Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi juga menulis masalah yang berhubungan dengan Lembaga Asuransi Deposito yakni *Pencabutan "Blanket Guarantee" dan Strategi Pendanaan Bank*, berbeda dengan kajian yang penulis lakukan karena pada karya tersebut lebih banyak menekankan pada pembayaran premi secara umum, sumber dana bank dan strategi bank ketika blanket guarantee di cabut tentunya sangat berbeda dengan kajian yang penulis lakukan seperti pada rumusan masalah di atas.⁹

⁹ Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, *Pencabutan "Blanket Guarantee" dan Strategi Pendanaan Bank*, (<http://www.harian.kompas.co.id>, Kamis, 07 Agustus 2003).

Firdaus Djaelani yakni *Program Penjaminan LPS pada Bank Syari`ah*, juga menulis tentang LPS pada bank syari`ah yang hampir mirip dengan kajian yang penulis lakukan namun Firdaus Djaelani lebih mengutamakan pembahasan mengenai bentuk simpanan yang dijamin untuk bank syari`ah, jumlah simpanan yang dijamin, dan maksimum tingkat bunga yang dijamin yang berbeda dengan kajian penulis, penulis mempertanyakan pertanyaan yang mendasar apakah bank syari`ah memerlukan penjaminan deposito ketika produk-produk yang ditawarkan berbeda dengan bank-bank konvensional umumnya.¹⁰

Sutrisno Mukayan dalam karayanya *Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari`ah* di situs <http://republika.co.id>, Kamis, 12 Januari 2006 juga membahas tentang penjaminan simpanan pada bank syari`ah, tetapi lebih menekankan pada permintaan perlakuan yang sama antara bank konvensional dan bank syari`ah sebelum di keluarkannya PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan pada Bank Syari`ah, di dalam LPS berbeda dengan kajian yang penulis lakukan karena kajian yang penulis lakukan setelah di keluarkannya PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan pada Bank Syari`ah.

Kajian-kajian tersebut, maka yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam adalah pertanyaan mendasar apakah bank syari`ah membutuhkan asuransi deposito, kesyari`ahan PP No. 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan pada bank syari`ah pengganti dari *blanket guarantee* serta dampak

¹⁰ Firdaus Djaelani, *Program Penjaminan LPS pada Bank Syari`ah*, (<http://www.halalguide.info>, 25 May, 2007).

dari aplikasi asuran deposito terhadap bank secara umum dan bank syariah khususnya.

F. Kerangka Teori.

Dasar pemikiran dari tesis ini bersumber dari asumsi bahwa tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang optimal pada perbankan syariah, salah satu faktor determinan yang mendorong adalah baik tidaknya atau tepat tidaknya suatu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan fungsi regulasi, maka adanya kebijakan yang baik, tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pengertian proses perumusan maupun substansinya, jelas akan memberikan manfaat optimal bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebaliknya.

Oleh karena itu, terhadap setiap kebijakan perlu dilakukan analisis, pemantauan serta evaluasi, yang meliputi aspek isi atau materinya (*content*) maupun pengaruhnya terhadap lingkungan sosial yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (*context*). Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan publik tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam kerangka seperti itulah maka terjadinya krisis dipandang sebagai wujud kegagalan kebijakan. Ini mensyaratkan perlunya diidentifikasi berbagai kebijakan dalam berbagai bidang (Ekuin, Polkam, Kesra dan Wasbangpan), dan pada tahap selanjutnya dievaluasi. Dari hasil evaluasi akan dapat direkomendasikan apakah suatu kebijakan perlu dirumuskan ulang atau tetap dipertahankan.

Jaring Pengaman Keuangan (*financial safety net*) merupakan salah satu pilar utama stabilitas sistem keuangan. Jaring pengaman keuangan (JPK) mencegah terjadinya *bank run*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi dan dampak kontraksi ekonomi. Pengalaman menunjukkan bahwa asuransi simpanan, fasilitas diskonto dan akses terhadap pinjaman likuiditas dan fasilitas *overdraft* yang diberikan bank sentral memberikan keamanan dan likuiditas kepada bank-bank. Namun demikian, JPK juga berdampak negatif yang menimbulkan distorsi pada sinyal harga yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, mendorong *risk-taking* dan *moral hazard* yang pada akhirnya menuntut pengawasan dan regulasi yang lebih efektif.

Jaring Pengaman Keamanan mencakup kombinasi dari empat elemen yakni :

1. Regulasi dan pengawasan yang independen dan efektif;
2. *Lender of the last resort* yang memadai;
3. Asuransi simpanan yang memadai dan;
4. Resolusi bank bermasalah dan penyelesaian krisis yang memadai.¹¹

Secara umum, asuransi simpanan bertujuan untuk tiga hal yang saling terkait, yakni :

1. Menjamin simpanan nasabah terutama nasabah kecil;
2. Untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan khususnya perbankan; dan

¹¹ Sukarela Batunangar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 17 Volume 4, Nomor 3, Desember 2006). hal 1.

3. Untuk memelihara stabilitas sistem keuangan.

Pada intinya asuransi simpanan tersebut ditujukan untuk mencegah *bank runs*. Sesuai dengan model *Diamond-Dybvig* (1983), *bank runs* ditandai dengan “*self-fulfilling prophecy*”, di mana turunnya kepercayaan deposan dapat menimbulkan krisis perbankan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni :

1. Terdapat informasi asimetrik antara deposan dan manajemen bank; dan
2. Umumnya nasabah kurang mampu menilai kesehatan bank. Disamping itu, bank-bank juga rentan terhadap kejadian tersebut karena aset likuid bank biasanya lebih kecil dari kewajiban likuidnya.¹²

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini perlu kiranya adanya kebijakan yang bisa membuat nasabah bank syariah juga merasa aman. Agar tak ada pandangan berbeda yang bisa jadi alasan timbulnya gangguan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sistem penjaminan *demand deposit* harus dibentuk.

Jika memang diharapkan dapat berakar, perbankan mudharabah harus dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki kelayakan yang sama dengan sistem perbankan kapitalis. Akan tetapi, masih ada kemungkinan bahwa para pemegang giro atau *demand deposit*, yang tidak ikut berbagi hasil dari perbankan mudharabah, mungkin khawatir akan terjadi erosi pada dana deposito mereka meskipun ini tidak riil. Karena kerugian yang diderita oleh

¹² Ibid, hal 3.

perbankan mudharabah, sehingga mereka lebih suka menyimpan dananya dibawah bantal.

Mengingat hal ini tidak diinginkan dan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang sebuah masyarakat Islam, *demand deposit* ini perlu dilindungi dari resiko demikian. Perlindungan demikian akan membantu menghapuskan kekhawatiran dan menciptakan kepercayaan pada perbankan Islam. Sebuah korporasi asuransi deposito harus dibentuk untuk menjamin *demand deposit* pada bank-bank komersial.¹³

Di Indonesia sekarang, sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan).

Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.¹⁴

Lembaga Penjaminan Simpanan mirip dengan asuransi pada umumnya. Karena ada pihak yang ditanggung dan ada pihak yang menanggung, serta adanya kontribusi yang harus dibayarkan oleh pihak yang

¹³ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). hal 127.

¹⁴ *Sisa Premi LPS Tak Mungkin Dikembalikan*, (<http://www.republika.co.id>, 10 Maret 2006).

ditanggung kepada pihak yang menanggung. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian asuransi.

Secara umum, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassusureerde* bagi tertanggung.¹⁵

Banyak definisi tentang asuransi (konvensional). Menurut Robert L Mehr, "Asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination*" (Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).¹⁶

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-Ta`min*, penanggung disebut *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu`amman lahu* atau *musta`min*. *At-Ta`min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam arti terakhir, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta`min* yaitu seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahii warisnya

¹⁵ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari`at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung : PT. Miza, 1994, hal 205-206.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : PT. Gema Insani, 2004), hal 26.

mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹⁷

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *risk-sharing* (menanggung bersama) dan bukan *risk retention* (menanggung sendiri) atau bahkan *risk-transfer* (mengalihkan ke pihak lain). *Risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, di mana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*)

Premi dalam asuransi menurut M. M Billah adalah kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa fiqih disebut *al-Musahamah*. Billah menghindari istilah *tabarru'* karena dalam prakteknya, pada produk *term insurance* diasuransikan jiwa dan semua produk pada asuransi kerugian terdapat bagi hasil (*mudharabah*) apabila tidak terjadi klaim, sedangkan *tabarru'* menurut sebagian pakar syaria'ah tidak dibenarkan adanya pengharapan pengembalian.

Premi (kontribusi) pada asuransi syaria'ah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari *mortalitas* (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat *unsure loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.¹⁸

Asuransi syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi konvensional dari berbagai segi, pertama dari prinsip produk. Produk asuransi syariah bisa dimulai dengan *mudharabah*, *wadhiah*, *tabarru'* dan *taawun*. Jadi kalau

¹⁷ Ibid, hal 28.

¹⁸ Ibid, hal. 311-312.

seseorang masuk asuransi perorangan berunsur tabungan dengan prinsip mudharabah, maka nasabah dikenakan iuran tabarru, dalam jumlah yang kecil, mungkin sekitar enam persen dari uang (premi) yang disetorkan, maka sebagian besar uangnya adalah untuk investasi. Jadi kalau ia berhenti di tengah jalan maka sepenuhnya uang tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan, kecuali yang enam persen tersebut yang sudah menjadi hak orang ramai, dimana ia akan disimpan pada rekening tabarru'.

Sedangkan dalam asuransi konvensional semua uang premi yang disetor oleh nasabah dianggap pendapatan perusahaan yang digunakan untuk membayar klaim. Akibatnya kalau pembeli polis asuransi berhenti tahun pertama, maka semua uang nasabah menjadi milik perusahaan.¹⁹

Sistem penjaminan yang digunakan LPS seharusnya didasarkan pada prinsip asuransi syariah. Dalam prinsip tersebut, premi yang dibayarkan dalam suatu periode penjaminan harus dikembalikan kepada nasabah jika tidak ada klaim. "Premi yang dikembalikan tidak utuh karena memang dikurangi biaya pengelolaan oleh pihak perusahaan asuransi.". Pengembalian sisa premi sangat berguna bagi bank. Dana tersebut dapat digunakan untuk membayar premi untuk periode penjaminan berikutnya. "Sehingga premi tidak selalu keluar dan habis, tapi bisa jadi dana masuk. Selanjutnya, dana itu diputar untuk pembayaran premi berikutnya.

Kata kunci dari LPS adalah "kepercayaan masyarakat". UU LPS pun mengakui hal ini dan menyebutkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu

¹⁹ Jafril Khalil, *Undang-undang Asuransi Syariah Suatu Keniscayaan*, <http://www.republika.co.id>, 17 September 2002.

kunci dalam memelihara stabilitas industri perbankan. Disebutkan pula, kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta penjaminan simpanan nasabah.²⁰

Jadi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ketika Lembaga Penjaminan Simpanan di terapkan setidaknya mempunyai konsekuensi dan implementasi yang lebih berpihak deposan dan lembaga perbankan itu sendiri secara umum adalah keharusan bank mempunyai kinerja yang baik serta risiko usaha yang kecil tetapi memberikan manfaat investasi yang tinggi bagi para nasabah.

Bank dengan kinerja buruk, bisa dipastikan, akan ditolak oleh masyarakat. Sebaliknya, dari sisi penjaminan, jika bank mempunyai risiko tinggi dalam operasionalnya, maka bank harus membayar premi penjaminan dana nasabah yang lebih tinggi. Akibatnya, bank hanya akan memberikan keuntungan investasi yang kecil. Kondisi ini juga pasti dihindari oleh para nasabah.

Dampak praktis dari aplikasi asuransi deposito secara umum. Pertama, masyarakat cenderung akan membagi simpanan ke banyak bank. Kedua, akan terjadi migrasi dana dari satu bank ke bank lain dan lebih berat lagi adalah pelarian dana. Ketiga, bank-bank kecil akan menanggung beban karena risiko pelarian dana makin besar. Keempat, risiko operasional sangat tinggi karena masa transisi hanya enam bulan sehingga diperlukan LPS yang kredibilitasnya tinggi dengan sistem dan prosedur yang memadai. Artinya, pendirian dan

²⁰ Dradjad Wibowo, *LPS dan Kepercayaan Masyarakat Pascapenjaminan*, (<http://www.hariankompas.co.id>, Senin, 20 Juni 2005).

operasional LPS akan mengalami masa transisi dan bisa menimbulkan kekacauan karena adanya migrasi dana dari satu bank ke bank lain.²¹

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam tiga bagian yang dirancang dengan baik sehingga menggambarkan secara utuh alur pemikiran dan seluruh proses penelitian.

Bab I Pendahuluan, yang berisikan gambaran secara umum dan komprehensif tentang berbagai aspek yang mendasar dalam tulisan ini. Dari sini pembaca dapat memahami latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum asuransi syari'ah dan asuransi deposito, Bank dan Nasabah Penyimpan Dana. Lembaga Asuransi Deposito. Sejarah Asuransi Deposito. Perbedaan Asuransi Deposito dan Asuransi Umum. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). asuransi dalam perspektif hukum Islam, Pengertian Asuransi, Sejarah Asuransi, kontroversi asuransi dalam Islam, Landasan Asuransi dalam Islam, Prinsip Dasar Asuransi, Tata Cara dan Operasional Asuransi Syari'ah, Asuransi Takaful Versus Asuransi Konvensional.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang tahapan penelitian (kegiatan penelitian, analisa deskriptif, interpretasi data), desain penelitian

²¹ Fahmi Ahmad, *LPS terbentuk, siapa yang diuntungkan?*, (<http://www.bisnis.co.id>, 22-09-2005).

(acuan khusus dan acuan umum), definisi operasional, metode pengumpulan data (data primer dan data sekunder), analisis data (analisa kualitatif).

Bab IV Kajian tentang apakah di dalam Islam (bank syari`ah) membutuhkan asuransi deposito, analisis mengenai apakah PP No. 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan pada bank syari`ah sesuai dengan syari`ah, serta bagaimana dampak teoritik dari aplikasi asuransi deposito terhadap bank syari`ah.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI DEPOSITO

Kata kunci pembahasan dalam bab ini, yaitu asuransi. Tinjauan ini dalam bentuk aspek hukum yang terkandung dalam ajaran Islam, yaitu dalam wujud pertanyaan bagaimana seharusnya hukum Islam melihat praktik asuransi yang berkembang dewasa ini ? dan bagaimana seharusnya asuransi yang dibolehkan dalam ajaran Islam itu ? sebuah pertanyaan yang mengharuskan ada jawabannya.

Dengan didasarkan pada sebuah asumsi awal yang menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam telah sempurna dan mempunyai nilai yang universal serta mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijamin adanya norma yang mengatur aktivitas kehidupan tersebut. Selaras dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an al-Maidah (5) : 3:



 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
 فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : “Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²²

A. Asuransi Syari`ah.

Konsep asuransi Islam beredasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful*

²² Q.S Al-Maidah (5) : 3.

berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *kafala-yakfulu*. Ilmu *tashrif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* kedalam *bina muta`adi*, yaitu *tafa`ala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru`*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah seperti : kematian, bencana dan sebagainya.²³

1. Pengertian Asuransi.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassusureerde* bagi tertanggung.²⁴

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britannica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh kelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan keseluruhan kelompok.²⁵

²³ Karnaen perwaatmadja, Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenada Media, 2005). hal 227.

²⁴ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari`at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : PT. Miza, 1994), hal 205-206.

²⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 58.

Berdasarkan istilah riilnya, asuransi mempunyai pengertian iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut akan dapat menghancurkannya, dimana beban tersebut tidak diketahui secara pasti kedatangannya. Konsep asuransi yang paling sederhana menurut Morgan adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa ditimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tak mungkin diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan keseluruh kelompok.²⁶

Pada hakikatnya tujuan asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia. Dari bahaya kerugian yang membuat orang memikirkan semacam perangkat keamanan untuk menghindarinya dan perangkat yang dipersiapkan bermacam-macam tingkatannya. Apabila kerugian tersebut dapat diperhitungkan atau diramalkan maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan saja, tetapi kalau kesulitan tersebut tak terduga dan akan mengancam manusia dan tidak dapat dipikul secara individu maka disinilah latarbelakang teoritis mengapa asuransi diperlukan.

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta`min*, penanggung disebut *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu`amman lahu* atau *musta`min*. *At-ta`min* (التأمين) diambil dari kata *amana* (أمن) memiliki arti

²⁶ Morgan, T.W, (e.d), *Porter`s Laws of Insurance*, (London : Publication, 1993), hal 1.

memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4, yaitu “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”.²⁷

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta`min at-ta`awuni* dan *at-ta`min bi qist sabit*. *At-ta`min at-ta`awuni* atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan”. *At-ta`min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi”.²⁸

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta`awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan masing-masing peserta. Dengan pemberian derma tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta`awun*

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal 28.

²⁸ Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 222.

yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.²⁹

Islam memandang “pertanggungan” sebagai suatu fenomena social yang dibentuk atas dasar saling tolong menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma`sum Billah untuk mengartikan “pertanggungan” dengan kata CAD, yang mempunyai arti “*shared responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety*” (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung).

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafulu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.³⁰ Secara definisi Billah memaknai “takaful” dengan *mutual guarantee provided by adalah group of people living in the same society against adalah defined risk or catastrophe befalling one`s life, property or any form of valuable things* (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. hal 29.

³⁰ *Ibid.*, hal, 32.

satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga).³¹

2. Sejarah Asuransi.

Asuransi dalam bentuknya yang konkret terjadi pada abad pertengahan dan sesudahnya. Dengan semakin meningkatnya perdagangan di laut tengah, maka muncullah asuransi untuk pengangkutan di laut. Setelah munculnya asuransi untuk pengangkutan di laut, maka menyusul tumbuhnya asuransi kebakaran. Hal ini di tandai dengan adanya kebiasaan dari anggota suatu perkumpulan (gilde) yang sama pekerjaannya menggung kerugian salah seorang dari anggotanya apabila rumah terbakar dengan uang gilde.

Pada zaman kodifikasi Prancis di abad ke sembilan belas, perihal asuransi mendapat pengaturan dalam *Code Civil* dan *Code Commerce* oleh kaisar Napoleon. Di dalamnya diatur tentang asuransi laut. Dalam rancangan undang-undang yang diadakan dinegeri Belanda untuk Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga baru diatur mengenai asuransi laut. Terakhir dalam rancangan undang-undang yang kemudian menjadi suatu undang-undang yaitu KUHD (*Wet Book Van Koophandel*) tahun 1938 memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil

³¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 61-62.

bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.³²

Sedangkan dalam Islam konsep asuransi bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*Diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.³³

Al 'Aqilah yakni: Saling memikul atau bertanggungjawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu, mereka mengumpulkan dana (*Al-Kanzu*) yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.

Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata *aqilah* berarti asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuhan untuk membayar

³² Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, (Bandung : PT. Alumni, 2003). Hal. 36-37.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal 30-31.

pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan al-aqilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

Aqilah merupakan istilah yang masyhur dikalangan fuqoha, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syari'ah. *Aqilah* berasal dari tradisi suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jadi *Aqilah* merupakan tanggung jawab kelompok, sehingga para ahli hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab kelompok itu terdapat pada sistem *Aqilah* sebagaimana dipraktikkan oleh muhajirin dan anshar.³⁴

3. Landasan Hukum Asuransi dalam Islam.

Landasan dasar asuransi syari'ah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syari'ah. Karena sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Kebanyakan ulama memakai metologi konvensional dalam mencari landasan syari'ah (*al-asas al-syari'iyah*) dari suatu pokok

³⁴ Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal. 82.

masalah (*subject matter*). Dalam hal ini *subject matter*-nya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik asuransi adalah : al-Qur'an, sunnah Nabi, piagam Madinah, praktik sahabat, ijma', qiyas, syar'u man qablana, dan istihsan.

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (peril) dimasa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

1) Surah al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".³⁵*

³⁵ QS. Al-Maidah (5) : 2.

2) Surah al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

3) Surah Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁶

b. Sunnah Nabi.

عن أبي هريرة (رض) قال : إقتلت إمرأتان من هزِيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي (ص) فقضى أن دية جنينها غرة أو وليدة وقضى دية المرأة على عا قتلها. (رواه البخارى)

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian

³⁶ Q.S. Luqman (31) : 34.

salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki dan perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (H.R. Bukhari)³⁷

c. Piagam Madinah.

Rasulullah SAW. mengundang sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut. Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka aqilah dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (*diyat*) kepada musuh, sebagai pesanan yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungjawaban sosial (*social insurance*).

d. *Syar`u Man Qablana*.

Syar`u man qablana dalam pandangan Wahhab Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum, (*sitimbath al-hukmu*) dengan mengacu pada cerita dalam al-Qur`an atau Sunnah Nabi yang berkaitan dengan

³⁷ Imam Bukhari, *Shaih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No. 45, hal. 34.

hukum syar'i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi.³⁸

e. Ijtihad.

1) Fatwa Sahabat.

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata : "Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka". Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

2) Ijma'.

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma' atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang).

³⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 120-123..

3) Qiyas.

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaan *illat* (sebab).³⁹ Di dalam kitab fathul bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam system aqilah diterima Rasulullah SAW. menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab kuno harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syari'ah saat ini.⁴⁰ Jadi, apabila dibandingkan permasalahan asuransi syari'ah yang ada pada saat ini dapat diqiyaskan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah SAW.

f. Istihsan.

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang suatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan aqilah dikalangan suku Arab kuno terletak

³⁹ H.M. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 120.

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal 31.

pada kenyataan, bahwa system aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.⁴¹

4. Ikhtilaf sebagian ulama yang membolehkan asuransi.

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi dua, yaitu:

a. Pendapat pertama : Asuransi adalah di haramkan.

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir"). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah :⁴²

- 1) Asuransi sama dengan judi
- 2) Asuransi mengandung unguur-unsur tidak pasti.
- 3) Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- 4) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
- 5) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

⁴¹ Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005). hal 243

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal 58.

7) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

b. Pendapat Kedua : Asuransi adalah mubah

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

- 1) Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
- 6) Asuransi termasuk koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*).
- 7) Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.⁴³

⁴³ Ibid. 76.

5. Prinsip Dasar Asuransi.

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan perasuransian dimanapun berada, yakni :

a. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan).

Secara sederhana *insurable Interest* dapat dipahami bahwa orang itu akan menderita apabila peristiwa yang dipertanggungkan itu terjadi. Kepentingan yang dapat dipertanggungkan dalam pandangan Muslehuddin adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar ia dapat mengadakan asuransi secara valid.⁴⁴

Darmawi mendefinisikan *insurable Interest* sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak. Tanpa *insurable Interest* suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian, dan dapat menimbulkan niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan memperoleh santunan. Jika *insurable Interest* itu ada maka tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut.

b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna).

Utmost Good Faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.

⁴⁴ Ibid, 77-78.

c. *Indemnity* (Penggantian Kerugian).

Kebanyakan kontrak asuransi merupakan kontrak *Indemnity* atau kontrak penggantian kerugian. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar dari pada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.

d. *Subrogation* (subrogasi).

Prinsip *subrogation* diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang hukum Dagang, yang berbunyi : “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.

Maksudnya, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian pihak ketiga maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

e. *Contribution* (Kontribusi).

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah

membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

f. *Proximate Cause* (Kausa Proksimal).

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-pertama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.⁴⁵

g. Resiko.

Secara umum ada tiga jenis resiko yang dalam perasuransian yang terdiri atas :

1) Resiko Murni (*pure risk*).

Suatu resiko yang bilamana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian akan tetapi tidak juga memberikan keuntungan. Risiko murni inilah yang disebut sebagai resiko dalam asuransi dan merupakan subyek asuransi. Risiko murni ini berkaitan dengan terjadinya ketidakpastian yang mengakibatkan suatu peluang merugi dan bukan peluang untung.

⁴⁵ Ibid, hal 81-83.

2) Resiko Spekulatif (*Speculative Risk*).

Merupakan risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang kerugian financial atau peluang memperoleh keuntungan.

3) Resiko Individu (*Individual risk*).

Dalam hidup senantiasa manusia senantiasa dihadapkan pada risiko yang dapat timbul setiap saat dan risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan.⁴⁶

h. Hukum Bilangan Besar.

Hukum bilangan besar adalah mustahil tanpa memahami berbagai prinsip dari teori kemungkinan. Secara ringkas, teori ini menyatakan bahwa meskipun seseorang tidak dapat menentukan peluang kemunculan actual dari satu hasil tertentu dari antara sejumlah hasil-hasil eksperimen dengan hanya berdasar pada satu eksperimen, namun, peluang-peluang nisbi bagi munculnya hasil tertentu tersebut dapat ditentukan dari sejumlah besar eksperimen.

Ini memberikan ukuran kemungkinan munculnya suatu hasil tertentu dalam satu eksperimen. Sama halnya, dalam sekelompok besar orang yang sama, rata-rata dari beberapa sifat mereka yang sama akan tetap konstan, tak peduli adanya perubahan numerik dalam komposisi kelompok tersebut. Ini juga lebih dikenal sebagai hukum rata-rata.⁴⁷

⁴⁶ Merrit Company, *Insurance Principles*, (California : University Press, 1986), hal 3.

⁴⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi Dalam Islam*, terj. Ta'lim Musafir, (Bandung : Pustaka, 1987).

i. Premi.

Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Premi lazimnya berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai, “satu harga yang dibayar cukup untuk resiko”, tetapi kecukupan itu semata-mata atas perhitungan penanggung asuransi berdasarkan rata-rata resiko dari berbagai pengalaman resiko yang sama termasuk belanja urusan pejabat, iuran-iuran lain dan keuntungan.

Dalam *common law*, premi tidak dapat diperoleh sewaktu penanggung asuransi berada dalam resiko di bawah polis yang sah dan kuat. “resiko itu termasuk semuanya, jika sekali terkena maka tidak membolehkan pembagian premi-walaupun polis itu kemudian ditarik. Premi asuransi adalah jelas dikecualikan dari operasi Akta Pembagian.⁴⁸

Premi merupakan salah satu unsur yang penting dalam asuransi, karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.⁴⁹ Unsur Premi pada asuransi syari`ah terdiri dari unsur tabarru` dan tabungan. Premi (kontribusi)

⁴⁸ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hal. 32-33.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 130.

pada asuransi syari'ah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari *mortalitas* (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat *unsure loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.⁵⁰

Sementara itu pada asuransi konvensional, unsur premi terdiri dari :

1) *Mortality tables*. (table mortalitas).

Daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bias hidup.

2) Bunga (*interest*).

Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, karena itu dalam premi unsur bunga ikut dihitung.

3) Biaya-biaya asuransi (*Cost of Insurance*).

Biaya-biaya asuransi harus ikut dikalkulasi pada penentuan premi atau tariff asuransi. Adapun jenis biaya-biaya tersebut terdiri dari beberapa macam :

- a) Biaya penutupan asuransi, meliputi : biaya komisi, inspeksi, biaya dinas luar, biaya advertaising, reklame, dan sales promotion dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi).

⁵⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal. 311-312.

- b) Biaya pemeliharaan, umumnya perhitungan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan.
- c) Biaya-biaya lainnya, seperti biaya inkaso dan excasso ikut pula diperhitungkan.⁵¹

6. Tata Cara dan Operasional Asuransi Syari`ah.

a. Akad.

Ada dua akad yang membentuk asuransi syari`ah yaitu :

1) Akad *tabarru`*.

Akad *tabarru`* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *tabarru`* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Akad *tabarru`* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (takaful) peserta asuransi yang mengalami musibah.

2) Akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi). Akad *mudharabah* terwujud tatkala dana yang terwujud dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudharabah* ini adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan,

⁵¹ Ibid. hal. 313.

maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss atau negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.⁵²

Konsep mudharabah yang diterapkan dalam asuransi syari'ah mempunyai tiga unsur, yaitu :

- a) Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan keadalam proyek-proyek dalam bentuk, musyarakah, murabahah, dan wadi'ah yang dihalalkan dalam syari'at Islam.
- b) Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- c) Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan

⁵² Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 140-141.

kalim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.⁵³

b. Tata cara pengelolaan atau invenstasi tidak boleh bertentangan dengan syari`at Islam.

1) Larangan Riba.

Riba secara bahasa bermakna tambahan (*ziyadah*). Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁵⁴ Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat aktif. Sehingga memunculkan hubungan yang tegang diantara sesama manusia.

2) Larangan *Maisir* (judi).

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian, ada salah satu pihak yang untung dan dipihak lain merugi. Syafi`i Antonio *maisir* artinya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian.⁵⁵

⁵³ Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari`ah Sistem Operasional Asuransi Syari`ah*, (Jakarta : Renaissance, 2005), hal 27-29.

⁵⁴ Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syari`ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 37.

⁵⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, hal 133-134

3) Larangan *Gharar* (ketidapastian).

Menurut bahasa *gharar* adalah *al-khida`* (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsure kerelaan. Menurut madzah Imam Syafi'i *gharar* berarti apa-apa yang diakibatkannya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Wahbah az-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.⁵⁶

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).⁵⁷

7. Asuransi Takaful Versus Asuransi Konvensional.

Pada prinsipnya, kehadiran asuransi, baik asuransi syari'ah atau konvensional adalah sebagai lembaga atau jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti datangnya, seperti kecelakaan, kebakaran, meninggal dunia dan sebagainya.

⁵⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal. 46.

⁵⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

Hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah tujuan dari sistem operasionalnya, baik dari segi struktur maupun sistem aturan yang diterapkan, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

- a. Dalam asuransi syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan dalam pengelolaan investasi dana. Dewan Pengawas Syari'ah tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
- b. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong-menolong (*takaful*). Sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan akad jual beli (*tabadduli*).
- c. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan riba sebagai dasar perhitungan.
- d. Pemilik dana pada asuransi syari'ah merupakan milik hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasi.
- e. Dalam soal pembayaran klaim, pada asuransi takaful, dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta. Jadi sejak awal peserta sudah ikhlas bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai untuk menolong peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada

asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari dana perusahaan.

- f. Pada asuransi syari'ah takaful keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan adalah milik perusahaan.
- g. Dalam asuransi syari'ah tidak mengenal adanya dana hangus walaupun peserta asuransi ingin mengundurkan diri karena adanya satu dan lain hal, dana yang sudah disetor tetap dapat diambil, kecuali sebagian dana yang memang sudah diniatkan untuk tabarru'. Sedangkan dalam asuransi konvensional dikenal adanya dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reserving period* (jatuh tempo).⁵⁸

h. Sistem akuntansi.

Perbedaan yang paling mendasar antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional dalam bidang akuntansi adalah pada penggunaan *cash basis* atau *accrual basis*. Pada akuntansi asuransi syari'ah lebih cenderung menggunakan cash basis dari pada accrual basis, dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i. sistem accrual basis dianggap bertentangan dengan syar'i karena telah mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang.

⁵⁸ Sofiniyah Ghufon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal 27-29.

Padahal yang akan terjadi tersebut, belum benar-benar terjadi, bias terjadi dan bisa tidak terjadi.⁵⁹

B. Asuransi Deposito.

Fungsi lembaga perbankan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.⁶⁰

Ibarat sebuah pilihan, lembaga perbankan adalah lembaga yang diuntungkan dengan adanya dana masyarakat. Dengan modal sedikit, bank bisa menghimpun dana masyarakat sangat besar, sehingga *debt equity ratio*-nya sangat besar. Lembaga perbankan sering memiliki *moral hazard* untuk menggunakan dana masyarakat, sebab bank bisa meraih keuntungan dengan menggunakan dana masyarakat, tetapi ketika bangkrut hanya akan membayar sejumlah modal yang dimiliki. Oleh karena itu timbul pemikiran untuk melindungi dana masyarakat melalui asuransi deposito.

Pendisiplinan pasar melalui ancaman penarikan dana (*rush*) oleh deposan dan atau suku bunga deposito yang tinggi, akan memaksa bank untuk selalu bertindak hati-hati dalam mengelola portofolio investasinya dan

⁵⁹ Ibid, hal. 316.

⁶⁰ Muliaman D. Hadad, *Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 16 Juni 2006). Hal 1.

resikonya. Dengan demikian adanya lembaga asuransi deposito sebenarnya ikut berperan untuk mendisiplinkan bank agar berhati-hati, karena melalui informasinya pasar akan bereaksi yang dapat menekan bank untuk selalu memelihara kesehatan bank. Peran asuransi deposito tersebut terjadi dengan asumsi lembaga asuransi deposito tersebut *credible*.⁶¹

1. Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.

a. Hubungan Bank dengan Deposan.

Kata depositan di sini digunakan sebagai kata umum untuk semua nasabah penyimpan dana pada suatu bank. Deposit berasal dari kata *to deposit* yang berarti menyetorkan dan menyimpan uang pada suatu bank. Bagi para depositan bank, terdapat beberapa alasan pokok mengapa para depositan harus menggunakan jasa perbankan, yakni :

- 1) Alasan keamanan.
- 2) Alasan Agar tidak terjadi *loss of interest*.
- 3) Titik hak atas uang masih di tangan depositan.
- 4) Alasan untuk memperlancar pembayaran.
- 5) Pembayaran dalam valuta asing.⁶²

Dalam literatur hukum perbankan (*Banking Law*)

dikemukakan, bahwa "*The Relationship between asuransi banker and his customer is also one of contract. It consists of asuransi general*

⁶¹ Taswan, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik, dan Aplikasi)*, (Jakarta : UPP STIM YKPN. 2004). Hal. 17.

⁶² Gunarto, Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : PT. Kanisus, 2003). hal109-110.

*contract and special contracts (such as giving advice on investement to the customer) and other duites, e.g. the banker duty of surcy”.*⁶³

Dari pendapat di atas dapat dilihat, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain untuk melakukan suatu hal.

Hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan perjanjian yang baku, karena di dalam praktik pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Apabila dilihat dari sudut pandang ini, jelas bagi nasabah hanya ada dua pilihan yakni setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Akan tetapi di dalam praktik, perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.⁶⁴

b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank di dasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :

⁶³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), hal 60.

⁶⁴ Ibid 62.

- 1) Perlindungan secara Implisit (*Implicit deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui : Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh bank Indonesia. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Memelihara tingkat kesehatan bank, Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian, Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, Menyediakan informasi resiko pada nasabah.⁶⁵
- 2) Jika terdapat aturan formal terhadap skema penjaminan simpanan yang pelaksanaannya secara hukum diatur suatu undang-undang, baik undang-undang perbankan ataupun undang-undang bank sentral, sering kali dikatakan bahwa suatu negara memiliki *explicit deposit insurance system*. Lebih jauh, aturan tersebut biasanya meliputi jenis penjaminan, maksimum dana yang dijamin, sampai mekanisme resolusi dari bank yang mengalami kegagalan. Dalam sistem penjaminan yang *exsplicit*, bank diwajibkan (*mandatory*)

⁶⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Yogyakarta : PT. Prenada Media 2005). hal 122-123

atau secara sukarela (*voluntary*) untuk membayar suatu premi sebagai jaminan atas simpanan nasabahnya.⁶⁶

2. Lembaga Asuransi Deposito.

Secara umum pengertian *blanket guarantee* di dunia internasional adalah suatu instrumen tindakan darurat berupa pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank bermasalah baik terhadap para deposan maupun krediturnya. Pemberlakuan instrumen ini biasanya untuk sementara hingga krisis sistemik perbankan pulih dan beban anggaran akan ditanggung oleh Pemerintah melalui otoritas pengawas atau lembaga yang khusus dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan penyehatan dan restrukturisasi sistem perbankan dapat dikurangi atau diakhiri. Dalam praktek terdapat variasi cakupan dari *blanket guarantee* yang pernah diterapkan di beberapa negara pada saat sistem perbankannya mengalami krisis.

Secara teoritis pengertian *guarantee* atau jaminan dapat dibedakan dengan *insurance* atau asuransi. Dari segi pembebanan premi, pada skim jaminan, premi dipungut sebagai pembayaran penyediaan jasa, karena ganti rugi dibayarkan dari *asset* atau *surplus* dana penyelenggara penjaminan, sedangkan pada skim asuransi premi dihimpun untuk membayar ganti-rugi.

Ditinjau dari tujuannya, jaminan lebih ditujukan untuk melindungi lembaga penyalur misalnya bank, sedangkan asuransi ditujukan untuk

⁶⁶ Ibid. hal 123.

melindungi pemegang polis. Dengan perkataan lain, program penjaminan diberlakukan untuk melindungi kepentingan sistem misalnya sistem perbankan nasional, sedangkan program asuransi diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik misal masyarakat deposan.⁶⁷

Secara umum, asuransi simpanan bertujuan untuk tiga hal yang saling terkait, yakni :

- a. Menjamin simpanan nasabah terutama nasabah kecil.
- b. Untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan khususnya perbankan; dan
- c. Untuk memelihara stabilitas sistem keuangan.

Pada intinya asuransi simpanan tersebut ditujukan untuk mencegah *bank runs*. *bank runs* ditandai dengan "*self-fulfilling prophecy*", dimana turunnya kepercayaan deposan dapat menimbulkan krisis perbankan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni :

- a. Terdapat informasi asimetrik antara deposan dan manajemen bank; dan
- b. Umumnya nasabah kurang mampu menilai kesehatan bank.⁶⁸

Disamping itu, bank-bank juga rentan terhadap kejadian tersebut karena aset likuid bank biasanya lebih kecil dari kewajiban likuidnya. Secara lebih rinci, Thompson mengemukakan lima argument untuk menerapkan asuransi simpanan yakni:

⁶⁷ Kusumaningtuti S. S., *Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit protection scheme*, (Jakarta : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1998. Hal 148-149.

⁶⁸ Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3, Desember 2006). hal 9-10.

- a. Untuk mendukung stabilitas sistem perbankan yang dapat terganggu ketika terjadi krisis keuangan jika kepanikan deposan mendorong *bank runs* yang merusak bank-bank yang sehat dan juga yang insolven.
- b. Simpanan yang dijamin dapat memberikan pilihan tabungan bagi nasabah kecil, sehingga membantu memobilisasi tabungan untuk kepentingan investasi;
- c. Jika otoritas pengawas berada dalam tekanan politis untuk *bail-out* deposan (dimana berlaku bentuk asuransi implisit), asuransi simpanan eksplisit dapat membantu untuk membatasi kewajiban yang dijamin dengan menetapkan *ex-ante* apa yang akan dan atau yang tidak dijamin;
- d. Asuransi simpanan membuat bank-bank kecil lebih mampu untuk bersaing dengan bank-bank besar; dan
- e. Asuransi simpanan eksplisit dapat memudahkan otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank.⁶⁹

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

⁶⁹ Ibid. hal 11.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.⁷⁰

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa:

Pasal 37 B ayat (1) :

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan".

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan pasal 37 Bank ayat (2) dikemukakan bahwa :

"Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga Penjamin Simpanan".⁷¹

3. Dampak Positif dan Negatif Aplikasi Asuransi Deposito.

Baik bagi negara yang menganut Skema Asuransi Deposito secara wajib (*compulsory*) maupun negara yang menganutnya secara sukarela (*voluntary*), keduanya didukung oleh fasilitas dana penjaminan bersifat darurat (*contingency funding*) yang dilakukan pemerintah dengan persetujuan parlemen.

Faktor penjaminan pemerintah atas dana masyarakat lebih memberikan ketenangan psikologis, yang pada kenyataannya tetap saja

⁷⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Hal, 134.

⁷¹ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

menghadapi hambatan-hambatan birokratis bagi bank debitor. Namun demikian, skema asuransi deposito tetap mengandung nilai-nilai positif yang merupakan tujuan dari didirikannya Lembaga Asuransi Deposito.

1. Skema asuransi deposito berfungsi atau bertujuan untuk melindungi depositan, terutama depositan kecil dari kemungkinan bangkrutnya bank tempat menyimpan dananya hingga tidak mampu mengembalikan dana simpanan masyarakat.
2. Skema asuransi deposito dapat melindungi bank dari praktik tidak sehat melalui penetapan standar *operating procedure* (prosedur operasi) dan saran-saran pencegahan risiko oleh lembaga asuransi sebagai syarat berlakunya penjaminan asuransi. Mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepantasan), pengumuman bankir tercela, merupakan contoh dari program penyehatan perbankan yang kepatuhannya dapat dikontrol oleh lembaga asuransi deposito sebagai syarat dapat dibayarnya klaim asuransi.
3. Skema asuransi deposito berfungsi untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
4. Skema asuransi deposito berfungsi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mampu mendorong aktivitas intermediasi bank dalam penyaluran kredit yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian.⁷²

⁷² Irvan Rahardjo, *Plus Mimus Skema Asuransi Deposito*, (<http://www.kompas.co.id>. 9 Agustus 2000).

Di samping faktor-faktor positif di atas yang menjelaskan fungsi skema asuransi deposito, perlu diperhatikan beberapa argumen berikut dalam merumuskan pembentukan lembaga Asuransi Penjamin Deposito :

- a. Penyelenggaraan lembaga asuransi oleh satu pihak saja, baik itu sepenuhnya unsur pemerintah, industri asuransi, perbankan, maupun otoritas moneter, akan mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang sangat besar. Bila lembaga itu sepenuhnya milik pemerintah, akan terjadi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai regulator yang harus mencabut izin bank dengan fungsi sebagai penanggung yang harus memberikan jaminan kepada bank.
- b. Premi asuransi deposito bila sepenuhnya mengacu pada mekanisme asuransi, akan menaikkan biaya intermediasi bank atau sebaliknya menurunkan pendapatan intermediasi bank. Premi dalam mekanisme asuransi yang murni merupakan harga yang harus dibayar untuk menutupi biaya risiko normal-dicerminkan oleh frekuensi klaim dari sejumlah unit risiko homogen selama beberapa waktu-biaya risiko katastrofik, biaya menyelesaikan klaim dan biaya manajemen (operasional dan akuisisi bisnis), serta tingkat keuntungan yang diharapkan.
- c. Bank yang besar akan menghadapi sebagian besar deposito nasabahnya tidak terjamin karena melampaui batas maksimum proteksi yang diberikan lembaga. Sedangkan bank kecil sebaliknya akan menghadapi hanya sebagian kecil deposito nasabahnya yang tidak

diasuransikan karena sebagian besar masuk dalam batas maksimum proteksi yang diberikan lembaga.

- d. Skema asuransi deposito menuntut ditempuhnya regulasi-regulasi baru oleh Lembaga Asuransi di atas peraturan-peraturan pengawasan yang dibuat oleh otoritas moneter, sehingga lembaga asuransi berpotensi menjadi *super body* yang sedikit banyak bertentangan dengan semangat liberalisasi perdagangan dunia saat ini.
- e. Perlu diwaspadai dampak kontraproduktif (*counter productive*) dari skema asuransi deposito, berupa meningkatnya *moral hazard* dari bankir karena risiko telah beralih kepada Lembaga Asuransi. Dengan adanya asuransi deposito, dikhawatirkan merosotnya disiplin pasar. Merosotnya disiplin ini bisa terjadi baik di pihak nasabah dalam menyeleksi bank yang dianggap sehat maupun di pihak bankir yang memperoleh insentif mengambil risiko-risiko tinggi dengan keuntungan yang menggiurkan untuk mengkompensasi kerugian-kerugian yang pernah dideritanya selama ini.⁷³

4. Sejarah Asuransi Deposito.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

⁷³ Ibid.

Krisis perbankan yang berkaitan erat dengan krisis ekonomi telah mendorong pemikiran ke arah pembentukan lembaga asuransi deposito. Praktisi dan pengamat perbankan beranggapan bahwa asuransi dana nasabah akan sangat berguna sebagai penjamin dana nasabah bank, terutama jika bank yang bersangkutan bermasalah dan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar dana nasabah.

Kecuali di Indonesia, sampai akhir 1997 di hampir semua negara terdapat skema asuransi deposito. Perbedaan utamanya dengan Indonesia adalah: di negara-negara lain skemanya adalah asuransi bukan penjaminan. Meskipun berbeda, tujuannya tetap sama yaitu untuk menghindari *rush* terhadap bank yang dapat menyebabkan gangguan sistemik terhadap sistem perbankan meskipun awalnya yang di-*rush* hanya satu bank. Gangguan sistemik dapat terjadi karena penempatan dana di sistem perbankan dilandasi kepercayaan.⁷⁴

Masalahnya adalah kalau ada satu bank berada dalam kesulitan (khususnya kesulitan likuiditas) maka dapat timbul kecurigaan publik bahwa bukan bank itu saja tetapi semua bank juga menghadapi persoalan. Untuk menghindari resiko di saat adanya ketidak pastian dapat dimaklumi seorang nasabah yang *risk-averse* akan menarik dananya dari semua bank. Dan kalau ini terjadi bank yang tadinya tidak dalam kesulitanpun akan menghadapi masalah likuiditas karena pada prinsipnya bank hanya menyimpan sebagian dana simpanan dalam bentuk likuid (di bank sentral,

⁷⁴ Kahlil Rowter, *Penjaminan Deposito: Dilupakan Jangan*, <http://www.sateayam.co.id>, 04-01-2003.

sesuai dengan prinsip *fractional reserve system*). Sisanya sudah diberikan sebagai kredit yang tentunya tidak selikuid deposito.

a. Sejarah Asuransi Deposito di Indonesia.

Gagasan pembentukan lembaga asuransi deposito di Indonesia mencuat setelah Bank Summa dilikuidasi pada tahun 1992. Saat itu masyarakat menyadari betapa sulitnya memperoleh kembali uang mereka dan karenanya merasa perlu adanya suatu jaminan atas simpanan mereka di bank.

Namun kemudian pemikiran tentang pembentukan asuransi deposito ini surut dan baru muncul kembali di awal krisis moneter pada bulan November 1997, setelah Pemerintah melikuidasi 16 bank swasta. Gagasan pembentukan lembaga asuransi deposito bercermin pada keberhasilan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam menerapkan sistem ini di negaranya.⁷⁵

Penutupan 16 bank pada 1 November 1997 telah menyebabkan kepanikan, sehingga terjadi *rush* atau penarikan dana (*money withdrawal*) dari bank-bank. Semua hal ini memaksa pemerintah untuk menerbitkan skema penjaminan 100 persen (*blanket guarantee*) pada 27 Januari 1998. Pemerintah terpaksa melakukan penjaminan 100 persen bukannya penjaminan sampai batas tertentu untuk setiap *account* karena tingkat kepercayaan (*confidence, trust*) terhadap industri perbankan sudah berada pada titik nadir. Hanya dengan cara

⁷⁵ Kanyatama, *Prospek Pendirian Lembaga Asuransi Deposito Di Indonesia*, (Jakarta : Majalah Usahawan, Lembaga Management FEUI No. 12 TH XXVIII Desember 1999). Hal. 1.

menjamin 100 persen yang dapat menahan dana deposit untuk tidak ditarik lebih lanjut.⁷⁶

Layaknya sebuah perekonomian yang akan menuju kestabilan yang universal, penerapan program *blanket guarantee* secara terus-menerus dalam waktu yang lama justru akan semakin membebani keuangan negara. Pada saat yang sama juga senantiasa membuka peluang terjadinya *moral hazard* bagi pelaku perbankan. Suatu keadaan yang tidak diinginkan karena disiplin sektor perbankan tidak akan lebih baik.

Langkah konkret pemerintah untuk secara hati-hati menyiapkan *exit program* dari penerapan program penjaminan perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sektor perbankan adalah dengan menempuh inisiatif pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diamanatkan di dalam Pasal 37B Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 37B UU Perbankan tersebut secara tegas menuangkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank

⁷⁶ A. Tony Prasetyantono, *Era Baru Penjaminan Simpanan*, Economic Review, No. 2007 Maret 2007. Hal. 2.

itu, dibentuk LPS yang berbentuk badan hukum Indonesia, serta ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷⁷

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi sebagai lembaga penjamin keuangan terbatas.⁷⁸

b. Sejarah Umum Asuransi Deposito.

Dalam *paper Bank for International Settlement (BIS)* berjudul "*Bank Restructuring in Practice*" (1999) dikatakan, untuk restrukturisasi perbankan, terdapat sejumlah metode yang diterapkan di sejumlah negara, yaitu *government capital injection, asset management corporations (AMC), domestic bank merger, dan foreign bank takeover*. Namun demikian terdapat satu benang merah yang sama di berbagai negara dalam menghadapi krisis keuangan, yakni munculnya dorongan pembentukan "*formal schemes for protecting depositors*". Yakni, lembaga penjaminan yang dapat memenuhi

⁷⁷ Amerta Mardjono, *Meninjau Kelembagaan Penjaminan Simpanan*, <http://www.hariankompas.co.id>, 14 April 2004.

⁷⁸ Krisna Wijaya, Djoko Retnadi, *Sejarah Pendirian LPS*, <http://www.lps.co.id>, 13-02-2007.

kewajiban bank terhadap segenap *stakeholders* jika bank dilikuidasi guna menjaga kepercayaan masyarakat.⁷⁹

Di Benua Asia, negara-negara yang telah memiliki lembaga penjamin simpanan yang cukup matang, antara lain, adalah Filipina (sejak tahun 1963), Korea (sejak tahun 1996), Taiwan (sejak tahun 1985), dan Jepang (sejak tahun 1971). Adapun di negara-negara maju, lembaga penjamin simpanan telah dikenal lama di Amerika Serikat (sejak tahun 1933) dan Kanada (sejak tahun 1966).

Praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan bentuk badan hukum lembaga penjamin simpanan di negara-negara lain pada umumnya adalah badan hukum publik yang terafiliasi dengan pemerintah, namun dengan pengelolaan yang independen. Hal ini menyangkut kepentingan pengakomodasian kewenangan publik yang dimilikinya serta berkaitan dengan akses pendanaan awal yang biasanya berasal dari pemerintah atau bank sentral.⁸⁰

Pemerintah Amerika Serikat menerapkan asuransi deposito secara nasional pada tahun 1933, ketika dunia sedang menjalani krisis ekonomi di era *malaise*. Semula sistem ini diberlakukan di beberapa negara bagian dengan standar dan cara kerja yang berbeda-beda, dengan cara pembentukan perusahaan asuransi deposito di negara-negara bagian tersebut.

⁷⁹ Ryan Kiryanto, *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan*, (<http://www.harianpikiranrakyat.co.id>), 23 Maret 2004.

⁸⁰ Amerta Mardjono, *Meninjau Kelembagaan Penjaminan Simpanan*, (<http://www.hariankompas.co.id>), 14 April 2004).

Namun usaha ini gagal karena kebanyakan perusahaan asuransi tersebut runtuh sebab tidak mampu menanggung beban yang terlalu berat. Kemudian, penerapan pola asuransi deposito secara nasional, yaitu dengan dibentuknya *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), ternyata berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, menekan jumlah bank yang harus dilikuidasi setiap tahun, serta mengembalikan kestabilan sektor perbankan dan perekonomian.⁸¹

Munculnya FDIC di Amerika Serikat adalah juga tidak terlepas dari krisis perbankan sekitar tahun 1930. Bank pada waktu itu terpaksa gulung tikar ataupun menggabungkan diri dengan bank lainnya (*merger*). Bank yang terpaksa gulung tikar ini, pada umumnya adalah bank yang belum mapan. Untuk mengatasi masalah inilah lahir *The Banking Acts Of 1933 and 1935*, kedua UU inilah yang mempunyai sejarah tersendiri dalam perkembangan lembaga Keuangan Bank di Amerika Serikat, mengapa? Karena fungsi bank dipisahkan antara bank komersial dan tugas bank sebagai lembaga investasi. Untuk menghindari adanya depresi bank pada tahun 1930 ini dibentuklah lembaga asuransi deposito (*The Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC*).⁸²

⁸¹ Kanyatama, *Prospek Pendirian Lembaga Asuransi Deposito Di Indonesia*, Hal. 1.

⁸² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000). hal 65.

Pemerintah Federal Amerika Serikat membentuk lembaga independen (di luar kendali Bank Sentral atau *Federal Reserve*), bernama *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), pada 1934. Pendirian FDIC merupakan respons dari krisis ekonomi besar (*the great depression*) yang mula-mula melanda bank-bank di Austria, yang kemudian merambat ke Jerman, Inggris, seluruh daratan Eropa, sampai akhirnya juga “menular” ke Amerika Serikat.

Depresi ekonomi dunia dimulai pada 1929, terutama menimpa pasar modal dan sektor perbankan. Dari sejak krisis meledak pada 1929, ternyata diperlukan waktu lima tahun bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memutuskan pembentukan FDIC, pada 1934. Setelah melakukan serangkaian *exercises*, diputuskan simpanan dana pihak ketiga yang dijamin FDIC hanya sampai USD100 ribu per rekening.⁸³

Di Prancis, *Association Professionnelle de Banques* (AFB) yakni persatuan bankir-bankir yang menyelenggarakan semacam *Deposit Guarantee System* sejak tahun 1976. beberapa kali telah terjadi bank *failure* sehingga beberapa bank tidak mampu membayar tagihan para deposannya, dan lembaga AFB inilah yang kemudian berperan sebagai pembayar tagihan deposan tersebut. AFB menganggap bahwa sistem ini lebih murah dan efektif dibanding dengan skema asuransi deposito dimana perbankan harus membayar premi secara berkala.

⁸³ A. Tony Prasetyantono, *Era Baru Penjaminan Simpanan*, Economic Review, No. 207, Maret 2007. Hal. 3.

Meskipun semua bank di Prancis harus menjadi anggota AFB, tetapi pada dasarnya sistem yang membantu bank saat berada dalam kesulitan adalah sistem solidaritas antar bank saja. Namun demikian, sistem ini juga punya “*mecanisme de solidarity*”, misalnya beberapa beban kontribusi untuk masing-masing bank setiap kali terjadi bank *failure* yang berdasarkan persetujuan Maret 1994 ditetapkan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Satu jumlah tertentu untuk suatu bank yang setara dengan 1/1000 dari kerugian dengan batas FF 200.000 atau
- 2) Jumlah yang proporsional berdasarkan perbandingan tertentu dari besarnya deposit yang ada di bank yang bersangkutan ditambah dengan sepertiga jumlah kredit yang diberikan.⁸⁴

Pengaruh dan tanggung jawab AFB cukup besar karena apabila sebuah bank dapat dideteksi (AFB tidak berwenang melakukan pemeriksaan langsung, kecuali dari informasi yang beredar dipasar) dan bank tersebut tidak sehat, maka AFB dapat melaporkannya kepada *Banque de France* dan dapat mengeluarkan bank tersebut dari keanggotaan AFB. Namun demikian, pada tanggal 1 Juli 1995, Prancis akhirnya tunduk juga pada ketentuan *European Union* (EU) untuk menerapkan suatu skema yang disebut “*Relative to System of*

⁸⁴ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : PT. Kanisus, 2003), hal 116-117

Guarantee Deposit” sebagaimana ditetapkan oleh *The European Parliament* dan *The Council of Ministers of European Union*.⁸⁵

Negara yang mengeluarkan *blanket guarantee* saat berada dalam krisis perbankan, dengan cakupan jaminan yang luasnya mendekati Indonesia adalah Swedia. Bermula pada NPL (*non performing loans*) dalam jumlah besar di sektor *real estate* yang telah memicu krisis perbankan yang berat, negara Swedia memberlakukan *blanket guarantee* atas semua komitmen lembaga perbankan baik terhadap deposan maupun kreditur.

Cakupan *blanket guarantee* di Swedia saat itu mencakup seluruh komitmen bank-bank (termasuk garansi yang diberikan). Kebijakan restrukturisasi dengan menggunakan strategi komprehensif di Swedia telah berhasil memulihkan sistem perbankan dari krisis, dan ketentuan penyediaan *blanket guarantee* dicabut pada bulan Juli 1996.⁸⁶

Berbeda dengan negara lain, Thailand menerapkan program penjaminan melalui *Financial Institutions Development Fund* (FIDF) pada 1985 tanpa batas nilai penjaminan. Perlu diketahui, yang menonjol dari problem utama perbankan Thailand adalah tingginya NPL, mencapai 50% dari total kredit. Tidak mengherankan jika

⁸⁵ Ibid hal, 117.

⁸⁶ Kusumaningtuti S. S., *Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit Protection Scheme*, Hal. 150.

anggaran sebesar 43 miliar dolar AS (setara 32% dari GDP) disiapkan pemerintah Thailand untuk merestrukturisasi 20 bank bermasalah.

Untuk mempercepat restrukturisasi perbankan, dibentuk *The Financial Restructuring Advisory Committee* (FRAC) pada Oktober 1997. Bersamaan dengan itu, guna merestrukturisasi NPL dan bad debt, dibentuk *Asset Management Corporations* (AMC). Sementara untuk memperkuat permodalan bank, pemerintah Thailand telah membentuk FIDF yang berfungsi membantu mengatasi problem permodalan dan likuiditas bank. Kepemilikan saham pemerintah pada bank-bank yang telah direkap berangsur-angsur harus dikurangi untuk memperkuat struktur penerimaan negara melalui program divestasi bertahap.⁸⁷

Umumnya di berbagai negara asuransi deposito tidak menjamin seluruh deposito. Misalnya di AS hanya sampai US\$100.000 per nasabah, di Kanada sampai C\$60.000, di Jepang sampai JPY10 juta, di Jerman asuransi akan meng-cover 100% per nasabah sampai dengan 30% modal bank. Secara umum rasio antara coverage dengan GDP perkapita adalah: 3x untuk seluruh dunia (artinya besaran deposito yang di-cover adalah 3 kali GDP perkapita rata-rata dunia), 4x untuk Asia, dan 1,6x untuk Eropa. Sementara itu, premi asuransi deposito sangat bervariasi dan cukup banyak negara mendasarkan premi pada besarnya resiko yang dipikul, artinya bank dengan resiko lebih besar

⁸⁷ Ryan Kiryanto, *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan*, (<http://www.harianpikiranrakyat.co.id>, 23 Maret 2004).

harus membayar lebih banyak. Selain itu, di sebagian besar negara kewajiban interbank tidak dijamin.⁸⁸

Tabel skema asuransi deposito di beberapa Negara :

NEGARA	PENYELENGGARA	LIMIT GANTI RUGI	PREMI/100 US\$
USA (1933)	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pemerintah melalui : <i>Federal Deposit Insurance Company</i> (FDIC). Keikutsertaan bagi bank bersifat wajib 	US\$. 100.000	23.31 sen untuk semua deposito tergantung tingkat kesehatan masing-masing bank.
Jerman (1966)	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh swasta melalui : <i>Deposit Security Fund</i> (DSF). Keikutsertaan bagi bank bersifat suka rela. 	Perdeposan 30 % dari Modal bank.	3 sen untuk semua jenis deposito.
Canada (1967)	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pemerintah melalui : <i>Canada Deposit</i> 	US. \$. 52.000	10 sen untuk deposito yang diasuransikan.

⁸⁸ Kahlil Rowter, *Penjaminan Deposito: Dilupakan Jangan*, <http://www.sateayam.co.id>, 04-012003.

	<p>Insurance Corporation (CDIC).</p> <ul style="list-style-type: none"> Keikutsertaan bagi bank bersifat wajib. 		
Jepang (1971)	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh swasta melalui : <i>Deposit Insurance Corporation (DIC)</i>. Keikutsertaan bagi bank bersifat wajib 	US. \$. 60.000	1.2 sen untuk deposito yang diasuransikan.
Inggris (1982)	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pemerintah melalui : <i>Deposit Protection Fund (DPF)</i>. Keikutsertaan bagi bank bersifat wajib 	75 % dari deposito dengan jumlah maksimum US. \$. 43.000	Maksimum 30 sen dari seluruh dana deposito yang diasuransikan.

Dari berbagai model IDS sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, tampak ada beberapa prinsip universal yang diberlakukan dalam mengelola perusahaan asuransi deposito.

- 1) Keanggotaan bisa bersifat wajib dan sukarela.

- 2) Badan penyelenggara asuransi deposito bisa dari swasta dan pemerintah.
- 3) Besarnya ganti rugi yang bersifat terbatas.⁸⁹

5. Perbedaan Asuransi Deposito dan Asuransi Umum.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penjaminan simpanan (dalam bahasa Inggris sering disebut *deposit insurance*) merupakan salah satu cabang dari asuransi komersial (*property* dan *liability insurance*). Sehingga masih banyak orang berpandangan bahwa penjaminan simpanan dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi komersial. Penjaminan simpanan mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan prinsip asuransi komersial, terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Risiko.

Risiko yang dijamin dalam asuransi komersial harus bersifat independen, yaitu besarnya risiko yang dihadapi oleh satu tertanggung tidak dipengaruhi oleh besarnya risiko tertanggung yang lain. Selain itu, risiko tersebut harus merupakan peristiwa insidental (*accidental events*) dan di luar kontrol tertanggung.

Dalam penjaminan simpanan, risiko yang dipertanggungkan adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya apabila bank tersebut dicabut izin usahanya. Risiko kegagalan bank tidak bersifat independen karena kegagalan satu bank dapat disebabkan oleh efek berantai (*contagious effect*) dari kegagalan bank lain. Di samping

⁸⁹ Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, (Jakarta : Kompas, 2000). hal, 147-148.

itu, risiko kegagalan bank seringkali terjadi akibat kesalahan dan kelalaian manajemen bank sendiri dan proses menuju kegagalan tersebut biasanya berlangsung dalam waktu yang lama.

Selain itu, penutupan suatu bank dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan (*regulatory risks*) dan atau lemahnya pengawasan terhadap bank tersebut (*supervisory risks*). Kedua jenis risiko tersebut tidak dapat diasuransikan

b. Hukum Bilangan Besar.

Dalam asuransi komersial, suatu pertanggungan dinilai layak dilakukan apabila terdapat cukup banyak jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis. Dalam penjaminan simpanan tertanggung adalah bank, sedangkan nasabah penyimpan merupakan penerima manfaat (*beneficiary*).

Dalam penjaminan simpanan pertimbangan pokoknya adalah perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, penjaminan simpanan tetap dapat dilakukan walaupun prasyarat jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis (*law of large numbers*) tidak terpenuhi. Banyak negara yang mempunyai lembaga penjamin simpanan meskipun dalam negara tersebut terdapat kurang dari 50 bank.

c. Indemnitas.

Salah satu prinsip asuransi adalah *indemnity*, yakni perusahaan asuransi mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat

sebelum kerugian terjadi. Penjamin simpanan tidak memberikan indemnitas kepada bank dengan mengembalikan bank pada kondisi keuangan sesaat sebelum bank dicabut izin usahanya, melainkan penjamin simpanan hanya membayar simpanan nasabah bank sampai jumlah tertentu.⁹⁰

d. Pertanggungan.

Pertanggungan asuransi deposito dapat dilihat dari dua sisi pandang, yakni sebagai berikut :

- 1) Pertanggungan asuransi kepada bank. Bila bank tidak dapat membayar dana nasabahnya maka kewajiban bank tersebut diambil alih oleh asuransi deposito.
- 2) Pertanggungan asuransi kepada nasabah. Bila nasabah nasabah tidak dapat memperoleh kembali uangnya karena banknya pailit, maka nasabah bank tersebut akan menerima ganti kerugian dari pihak asuransi.

Pada prakteknya, yang menjadi tertanggung dalam asuransi deposito adalah bank, seperti pada sisi pandang pertama di atas. Hal ini membuat asuransi deposito menjadi unik dan berbeda dengan jenis asuransi lainnya. Keunikan pertama adalah bahwa pihak yang sebenarnya dilindungi bukanlah tertanggung asuransi. Yang sebenarnya dilindungi adalah nasabah (terutama nasabah kecil), sementara yang menjadi tertanggung adalah bank. Sedangkan

⁹⁰ Hari Prasetya, *Penjaminan Simpanan bukan Asuransi Deposito*, (<http://hariprasetya.blogspot.com>, January 24, 2007)

keunikan kedua adalah bahwa lembaga asuransi deposito dibentuk untuk mengasuransikan resiko spekulatif, di mana dalam bentuk asuransi lain resiko ini tidak ditanggung.⁹¹

e. **Premi.**

Dalam menjalankan fungsinya menjaga kepercayaan publik (*public confidence*) secara efektif, suatu sistim penjaminan harus ditopang beberapa elemen penting. Salah satu elemen itu adalah dana penjaminan. Cadangan penjaminan adalah dana yang dibentuk dan dipersiapkan untuk digunakan membayar klaim jika terjadi bank gagal. Cadangan ini mempunyai peran yang sangat krusial bagi suatu sistem penjaminan.

Oleh karena itu diperlukan mekanisme dan cara mengakumulasikan untuk menjamin kepastian ketersediaan dan kecukupannya saat terjadi bank gagal. Jika cadangan penjaminan ini tidak cukup atau kurang, bisa mengakibatkan terjadinya kelambatan dalam penyelesaian bank gagal. Dampak selanjutnya, bisa menimbulkan biaya yang lebih besar, dan yang lebih tragis lagi bisa mengakibatkan hilangnya kredibilitas sistim penjaminan itu sendiri.⁹²

Untuk membentuk cadangan penjaminan, ada berbagai alternatif yang bisa ditempuh. Pendanaan bisa sepenuhnya bersumber dari dana anggaran pemerintah. Bisa juga berasal dari pinjaman. Tetapi

⁹¹ Kanyatama, *Prospek Pendirian Lembaga Asuransi Deposito Di Indonesia*, Hal. 3.

⁹² Zainuddin Mappa, *Kontroversi Premi Penjaminan LPS*, (<http://www.fajaronline.co.id>, 12 Apr 2007).

yang paling banyak dianut adalah dengan memungut premi dari bank-bank peserta penjaminan. Terbuka juga kemungkinan menerapkan kombinasi dari alternatif itu. Premi asuransi pada dasarnya merupakan harga jual perusahaan asuransi kepada nasabahnya. Pada asuransi deposito, premi asuransi dibayar oleh bank kepada lembaga asuransi deposito.

Secara teoritis, besarnya premi yang harus dibayar oleh suatu bank adalah sama dengan berapa perkiraan kerugian (*expected loss*) yang dihadapi oleh lembaga asuransi deposito dalam memberikan penjaminan terhadap bank tersebut. Perkiraan kerugian ini sendiri tergantung pada tiga hal, yaitu: tingkat probabilitas kegagalan bank yang bersangkutan (*probability of default*), besarnya exposure (*exposure*) yang dihadapi Lembaga asuransi deposito terhadap bank tersebut, dan besarnya kerugian jika benar-benar terjadi kegagalan (*loss given default*).

Penetapan premi semacam ini akan mengarah pada seleksi bank oleh para nasabahnya. Bank yang kurang sehat akan semakin sulit memperoleh dana dari nasabah, karena bunga yang ditawarkannya lebih rendah dari bank yang sehat, atau biaya asuransi yang ditetapkannya lebih besar dari bank yang lebih sehat. Walaupun bank ini ingin menetapkan bunga yang bersaing, ia harus menanggung konsekuensi biaya yang besar. Bila hal ini berlangsung, maka dalam jangka panjang yang bertahan hanya bank-bank yang benar-benar

sehat. Maka penetapan premi berdasarkan tingkat resiko bank adalah pilihan yang lebih baik.⁹³

Menyimak dari formula di atas maka seharusnya terhadap setiap bank dibebani premi berbeda, sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi lembaga asuransi deposito terhadap masing-masing bank. Sistem premi seperti ini dikenal sebagai sistem premi berdasarkan profil risiko bank (*risk-based premium system*) yang merupakan lawan dari sistim premi tunggal (*flate-rate premium system*).

f. Pembayaran Klaim.

Saat pembayaran oleh lembaga asuransi deposito merupakan titik penting yang perlu disepakati terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait, dan kemudian didukung oleh perangkat hukum. Bila lembaga asuransi deposito membayar klaim kepada bank setelah bank dinyatakan pailit, maka tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank tidak tercapai, karena keputusan pailit oleh pengadilan akan memerlukan waktu yang sangat lama.

Untuk itu perlu dibuat kriteria lain yang menunjukkan bahwa kondisi bank sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar simpanan nasabah. Pembuatan kriteria ini mempunyai manfaat lain, yaitu akan dapat diketahui secara dini, kapan bank mulai bermasalah dan tengah menghadapi kemungkinan *default* dalam membayar kewajibannya khususnya pada depositan. Sistem pelaporan rutin yang

⁹³ Kanyatama, *Prospek Pendirian Lembaga Asuransi Deposito Di Indonesia*, hal 5.

dibuat bank kepada lembaga asuransi deposito, yang merupakan *early warning*, memungkinkan lembaga ini melakukan langkah antisipatif.⁹⁴

g. Reasuransi.

Perusahaan asuransi komersial akan mencari dukungan reasuransi sebagai sarana untuk mengalihkan sebagian risiko yang dihadapinya. Mengingat kerugian yang timbul dari kegagalan bank dapat menjadi sangat besar (*systemic failure*), dalam sistem penjaminan simpanan umumnya Pemerintah akan bertindak sebagai *guarantor of last resort*.

Di Amerika Serikat, FDIC dan industri reasuransi telah mengkaji pengalihan sebagian risiko penjaminan tersebut. Namun kalangan industri reasuransi menghendaki beberapa persyaratan antara lain: bank yang berpotensi sistemik dikecualikan, premi yang tinggi, adanya *deductible* yakni FDIC menanggung sendiri klaim penjaminan sampai jumlah tertentu, klaim di atas jumlah tersebut baru dibayar perusahaan reasuransi.⁹⁵

6. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pembentukan lembaga penjamin dana pihak ketiga memang diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada. Jangan lupa, sesungguhnya nasabah kehilangan uang yang mereka simpan di bank.

⁹⁴ Ibid. Hal, 5.

⁹⁵ Hari Prasetya, *Penjaminan Simpanan bukan Asuransi Deposito*, (<http://hariprasetya.blogspot.com>, January 24, 2007).

Dalam arti, uang tersebut sesungguhnya diputar untuk dipinjamkan oleh bank kepada pihak lain dalam rangka mencari keuntungan.

Uang yang dititipkan oleh seorang nasabah kepada suatu bank, sebagian besar diputar ke sektor riil dan sebagian kecilnya disimpan sebagai cadangan apabila nasabah tersebut sewaktu-waktu memerlukan uangnya. Dalam prosesnya, bukan tidak mungkin uang nasabah yang berada di luar tersebut hilang atau tidak dapat kembali. Misalnya, disebabkan oleh proyek yang dibiayai oleh dana bank tersebut gagal. Dimungkinkan pula, dana nasabah hilang lantaran banknya bangkrut akibat salah urus seperti kasus di Indonesia.⁹⁶

Jadi sesuai dengan *best practices* pada negara-negara lain, dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan nasional, otoritas moneter dan sistem pembayaran serta otoritas pengawasan dan pembinaan bank didukung oleh suatu skim asuransi deposito (*deposit insurance scheme*) yang berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (*social safety net*) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank.

Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (*public well-being*) dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik. Selain itu, dari sisi *macro prudential* dalam rangka menjaga kestabilan sistem

⁹⁶ Amal ihsan, *Pengamat : Lembaga Penjamin Simpanan Dibutuhkan*, <http://www.tempointeraktif.co.id>, 06 Oktober 2003

perbankan, LPS juga berperan sebagai *second line of defence* sebelum bank sentral melaksanakan fungsinya selaku *lender of the last resort*.⁹⁷

Terhitung mulai 22 September 2005, sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi. LPS adalah lembaga badan hukum yang baru dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ini merupakan refleksi betapa penting dan strategisnya LPS karena fungsinya selain menjamin simpanan milik nasabah penyimpan juga menangani penyelamatan bank gagal.

Sebagaimana diketahui simpanan masyarakat di bank sebelumnya dijamin melalui skim *blanket guarantee*. Keberadaan LPS memang akan menggantikan skim *blanket guarantee* yang dipandang terlalu luas sehingga di satu pihak melenakan bank, deposan dan di lain pihak membebani pemerintah. Oleh sebab itu, skim penjaminan LPS menjadi lebih fokus, spesifik, dan mengikuti tatanan program penjaminan simpanan yang berlaku secara universal di berbagai negara. Perbedaan sistem *blanket guarantee* dengan skema LPS adalah dalam hal jumlah simpanan yang dijamin.⁹⁸

Pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan UU tentang Perbankan yaitu Bank Umum dan BPR. Setiap Bank yang melakukan

⁹⁷ Anwar Nasution, *Masalah-Masalah Sistem Keuangan Dan Perbankan Indonesia (Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Implikasi Hukum, Dan Agenda Kedepan)*, Makalah Pembangunan Hukum Nasional VIII (Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 14-18 Juli 2003.

⁹⁸ Krisna Wijaya, *Reformasi Penjaminan Simpanan LPS Pengaman Sistem Keuangan, tapi Bukan Dewa Penolong Mahasakti*, <http://www.hariankompas.com>. 20 September 2005.

kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya namun dikenakan sanksi administratif, denda dan pidana.⁹⁹

a. Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Konvensional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau *Indonesia Deposit Insurance Corporation* adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan" yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi

⁹⁹ Sawaluddin, *Selamat Datang "Lembaga Penjamin Simpanan" (LPS)*, (Jakarta : Edisi V Juni 2005, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat). Hal 2.

simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.¹⁰⁰

1) Bentuk Simpanan Yang di Jamin.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta sesuai dengan pasal 10, maka LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰¹

2) Jumlah Simpanan Yang di Jamin.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap yaitu :

- a) Periode 22-09-2005 s/d 21-03-2006, seluruh simpanan dijamin.
- b) Periode 22-03-2006 s/d 21-09-2006, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.5 Milyar.
- c) Periode 22-09-2006 s/d 21-03-2007, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.1 Milyar
- d) Periode 21-03-2007 dan seterusnya, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.100 juta.

¹⁰⁰ Lembaga Penjamin Simpanan,
(http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan, 2 April 2007).

¹⁰¹ UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 8.

Namun demikian jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut

- a) Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b) Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun
- c) Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.¹⁰²

3) *Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan.*

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 telah resmi menjalankan fungsinya. Secara sederhana mekanisme penjaminan simpanan di bank konvensional relatif mudah dipahami. LPS akan menetapkan tingkat bunga penjaminan maksimum untuk suatu periode.

Bank membayar premi sebesar prosentase tertentu sesuai dengan saldo simpanan. LPS menjamin simpanan dimaksud selama bunga yang diberikan Bank Konvensional peserta penjaminan tidak melampaui maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan. Jika terbukti memberi bunga lebih besar, resmi atau

¹⁰² Sawaluddin, *Selamat Datang "Lembaga Penjamin Simpanan" (LPS)*, (Jakarta : Edisi V Juni 2005, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat). Hal 3.

tidak, maka penjaminan tidak berlaku. Jika terjadi kegagalan di bank tersebut, LPS tidak menjamin dana nasabah.¹⁰³

b. Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Undang-Undang tersebut juga mengatur secara jelas mengenai status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain. Hal tersebut penting untuk meyakinkan agar LPS independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁰⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan penjelasan Pasal 4 UU LPS, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, fungsi penjaminan simpanan LPS meliputi pula penjaminan simpanan di bank syariah. Penjaminan LPS tersebut mencakup simpanan di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰⁵

¹⁰³ Sutrisno Mukayan, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, (<http://republika.co.id>), Kamis, 12 Januari 2006).

¹⁰⁴ Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 17 Volume 4, Nomor 3, Desember 2006. Hal 15-16.

¹⁰⁵ Hari Prasetya, *Penjaminan Simpanan di Bank Syariah*, (<http://hariprasetya.blogspot.com>, 01 maret, 2007).

1) **Bentuk Simpanan Yang di Jamin.**

Sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan Pasal 23 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan di BS yang dijamin oleh LPS terdiri dari:

- a) Giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS),
- b) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c) Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d) Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau,
- e) Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (Bank Indonesia).¹⁰⁶

Dalam menetapkan bentuk simpanan yang dijamin, LPS mengacu pada bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, meskipun giro berdasarkan prinsip mudharabah termasuk jenis simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), namun bentuk simpanan tersebut tidak termasuk yang dijamin LPS karena

¹⁰⁶ Hamid Awaludin, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 12 oktober 2005).

Bank Indonesia tidak menetapkannya sebagai jenis simpanan yang dapat dipasarkan oleh BS.

Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah dijamin oleh LPS. Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah tidak semua dijamin oleh LPS. Dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik dana/nasabah memberikan arahan atau batasan tertentu atas pengelolaan dananya, misalnya mengenai jangka waktu, jenis usaha, tempat usaha, dan/atau jenis pelayanan.

Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad mudharabah muqayyadah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni: risiko ditanggung oleh BS yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*, atau risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet* (*chanelling*). LPS hanya menjamin tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh BS.¹⁰⁷

2) *Jumlah Simpanan Yang di Jamin.*

Baik bagi negara yang menganut skema asuransi simpanan secara wajib (*compulsory*) maupun negara yang menganutnya secara sukarela (*voluntary*), keduanya didukung oleh fasilitas dana penjaminan bersifat darurat (*contingency funding*).

¹⁰⁷ Firdaus Djaelani, *Program Penjaminan LPS di Bank Syariah*, <http://www.halalguide.info>, 25 May, 2007.

Dengan berlakunya LPS maka, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.

- a) Periode 22-09-2005 s/d 21-03-2006, seluruh simpanan dijamin.
- b) Periode 22-03-2006 s/d 21-09-2006, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.5 Milyar.
- c) Periode 22-09-2006 s/d 21-03-2007, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.1 Milyar
- d) Periode 21-03-2007 dan seterusnya, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.100 juta.

Urgensi skema penjaminan dana pihak ketiga awalnya ditunjukkan oleh fakta bahwa dana deposito milik perorangan masih menyumbang proporsi terbesar, yakni 40% dari total deposito. Sementara itu asumsi pemerintah yang melandasi dasar penentuan angka Rp100 juta cukup rasional bahwa hitungan tersebut bersumberkan data 95% penabung dan deposan merupakan pemilik dana di bawah Rp100 juta.¹⁰⁸

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan LPS tersebut, nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil, saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal

¹⁰⁸ Yulian Lintang, *Adakah Ruang Asuransi Komersil Di PLS ?*, <http://www.sieronline.co.id>. 10 November 2005.

pencabutan izin usaha BUS, BPRS, atau bank umum konvensional yang menjadi induk UUS.

Khusus untuk simpanan pada UUS, LPS hanya akan membayar klaim penjaminan apabila izin usaha bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut dicabut oleh LPP atau Bank Indonesia. Sedangkan jika izin UUS yang dicabut oleh LPP/Bank Indonesia, baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari LPP atau Bank Indonesia, maka kewajiban UUS kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut.

Penetapan bagi hasil dapat didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*) atau laba atau rugi (*profit* atau *loss sharing*). Mengacu pada fatwa DSN mengenai giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah, Bank Syari`ah sebagai mudharib menutup biaya operasional pengelolaan simpanan tersebut dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya. Dengan demikian, bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia adalah bagi pendapatan (*revenue sharing*). Dengan diterapkannya bagi pendapatan, Bank Syari`ah tidak akan membagi kerugian yang timbul dari pengelolaan atau penempatan simpanan kepada nasabah, atau dengan kata lain Bank Syari`ah menjamin pokok simpanan nasabah tidak akan berkurang.

Untuk deposito berdasarkan prinsip mudharabah yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 bulan, umumnya Bank

Syari`ah melakukan perhitungan bagi hasil secara bulanan. Bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah pada bulan tertentu oleh Bank Syari`ah ditempatkan dalam rekening tabungan/ giro nasabah yang bersangkutan, ditempatkan dalam kewajiban yang harus segera dibayar, atau dibayarkan secara tunai kepada nasabah.

Apabila Bank Syari`ah dicabut izin usahanya di tengah periode perhitungan bagi hasil, besarnya bagi hasil untuk jangka waktu antara tanggal perhitungan bagi hasil bulanan yang terakhir dengan tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut akan dihitung secara proporsional. Dengan perhitungan tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin di Bank Syari`ah dan di bank konvensional.¹⁰⁹

3) **Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan.**

LPS membatasi maksimum tingkat bunga dengan alasan utama yakni, membatasi *eksposure* yang menjadi beban LPS, mencegah moral hazard pengelola bank untuk menggunakan bunga yang tinggi sebagai insentif pengerahan dana masyarakat, dan sebagai pelaksanaan fungsi LPS untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang LPS, klaim penjaminan nasabah penyimpan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi :

- a) Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank

¹⁰⁹ Hari Prasetya, *Penjaminan Simpanan di Bank Syariah*, (<http://hariprasetya.blogspot.com>, 01 maret, 2007).

- b) Nasabah penyimpan tersebut merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dimaksud tidak wajar adalah apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, dan
- c) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.¹¹⁰

Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan tersebut hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di Bank Syari'ah yang tidak mempunyai komponen bunga.

LPS tidak menetapkan maksimum bagi hasil yang wajar diterima nasabah penyimpan di Bank Syari'ah, mengingat besarnya bagi hasil bersifat fluktuatif dan tidak diperjanjikan di muka. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di Bank Syari'ah apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (*equivalent return/ER*) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di Bank Syari'ah tersebut tetap dijamin oleh LPS.¹¹¹

¹¹⁰ UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 13.

¹¹¹ Firdaus Djaelani, *Program Penjaminan LPS di Bank Syariah*, <http://www.halalguide.info>, 25 May, 2007.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.¹¹²

Dalam cara berfikir atau menalar untuk mengambil suatu keputusan tentang suatu masalah, terdapat dua cara yaitu : *Pertama secara deduktif*, cara berpikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. *Kedua cara berpikir induktif*, cara berpikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹¹³

¹¹² Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (PT. Bumi Aksara, 2006), hal 20-21.

¹¹³ *Ibid*, hal 24.


Dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan prinsip-prinsip :

1. Penulis merancang dan mengarahkan penelitian guna memecahkan masalah yakni pertama, apakah diperlukannya asuransi deposito pada bank syari`ah, melalui analisa fiqh maupun keuangan. kedua, apakah PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari`ah sesuai dengan syari`ah dan yang ketiga, akibat teoritik implementasi asuransi deposito terhadap bank syari`ah, yang pada akhirnya penelitian tersebut mendapatkan jawaban.
2. Penulis mengembangkan generalisasi, prinsip-prinsip, serta teori-teori. Dengan demikian hasilnya mempunyai nilai-nilai deskripsi dan prediksi. Dalam hubungan ini, penemuannya terfokus pada apakah diperlukannya asuransi deposito pada bank syari`ah, apakah PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari`ah sesuai dengan syari`ah dan yang akibat implementasi asuransi deposito terhadap bank syari`ah.
3. Penelitian ini diteliti dengan metode penelitian perpustakaan, yang cara mengumpulkan data dan informasi penelitiannya dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya.

Perlu penulis kemukakan, bahwa kebenaran itu tidak hanya dapat diukur dengan indra manusia, ada kebenaran yang dapat ditangkap dari pemaknaan manusia atas empirik, kemampuan manusia untuk menggunakan fikir dan akal budi memaknai empirik itu lebih memberi arti dari pada empirik sensual. Karena itu secara aksiologik, empirik dibedakan menjadi 3 yakni :

1. Empirik Sensual. Empirik sensual dapat diamati kebenarannya berdasar empirik indrawi manusia.
2. Empirik logik. Empirik logik dapat dihayati kebenarannya karena ketajaman fikir manusia dalam memberi makna atas indikasi empirik (yang tidak perlu menjangkau empirik secara tuntas).
3. Empirik etik. Empirik etik dapat dihayati kebenarannya karena ketajaman akal budi manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi empirik.¹¹⁴

Pencarian kebenaran ilmiah harus dilakukan dan ditemukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dimaksudkan untuk menemukan teori dan ilmu. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan metode yang digunakan untuk menjalankan aktivitas penelitian ini, antara lain :



A. Metode Penelitian.

a. Sumber Data.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu kajian *literature* melalui riset perpustakaan, yang didukung oleh sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dianggap lebih terinci dan lebih sempurna,¹¹⁵ adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan. Sementara sumber sekunder terdiri dari sumber yang menyajikan data yang dapat menunjang data yang disediakan oleh sumber

¹¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002), hal 15-16.

¹¹⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : BPFE dan LMP2M AMP YKPN, 1998), hlm 94.

primer. Sumber sekunder ini sangat banyak dan siap menunggu penggunaannya,¹¹⁶ seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain.

b. Pendekatan Penelitian.

Karena data-data yang dicari berhubungan dengan konsep pemikiran tentang asuransi deposito dalam mengimplementasikannya pada bank syariah, maka pendekatan penelitian ini adalah *histories-filosofis*. Menurut Harry Schofield, analisa filosofis difokuskan pada analisa linguistik untuk mengetahui arti yang sesungguhnya dari sesuatu, dan analisa konsep untuk mengetahui sesuatu gagasan.¹¹⁷

c. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive-analytic* (Fenomena sosial)¹¹⁸ dan *preskriptive analytic* (*sosio legal research*) yang menekankan pada kenyataan, prinsip serta nilai hukum, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹¹⁹ Menelaah buku-buku klasik dan kontemporer untuk menemukan konsep dan pemikiran ekonomi Islam yang berhubungan dengan asuransi deposito. Menganalisa isi pikiran-pikiran tersebut dengan mendasarkan pemikiran pada sikap berfikir ilmiah

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 95.

¹¹⁷ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan : Sistem dan Metode*, (Yogyakarta : FK-FKIP, 1987), hlm 89.

¹¹⁸ Dalam literatur ilmu social dapat ditemukan beberapa metode penelitian yaitu *formulatif, descriptive-analytic, diagnostic, experimental, dan comparative*, lihat Muhammad Abdullah al-Buraey, *Manajemen and Administration in Islam*, Dhahran : King Fahd University of Petroleum dan Minerals, 1990, hlm 21.

¹¹⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 22.

yaitu memeriksa kembali (*research*) dan mempertanyakan, terutama masalah-masalah yang secara *eksplisit* tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

B. Tahapan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, secara rinci akan dilakukan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penelitian.

Dalam tahapan ini penyusun akan melakukan kajian literatur,¹²⁰ mulai dari al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, filsafat hukum Islam tentang muamalat, ushul fiqh, UU LPS No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan pada bank syari'ah, buku, makalah, media informasi ataupun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan ekonomi Islam maupun konvensional, terutama yang terkait dengan asuransi deposito.

2. Analisis Deskriptif dan Prespektif.

Penelitian deskriptif dan prespektif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang sudah berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi. Dengan kata lain memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini yakni asuransi deposito secara universal dan PP No. 39 Tahun 2005 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan pada Bank Syari'ah, dan melihat kaitan antara objek-objek yang

¹²⁰ Hal ini dibutuhkan untuk membuktikan secara empiric dan teoritik, Lihat Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal 18-21.

ada serta. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan objek yang diteliti. Pada tahap ini penyusun melakukan kajian data pustaka yang ditemukan di media pustaka setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka guna mencari kesesuaian dengan teori-teori ekonomi Islam.

3. Interpretasi data.

Merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari media pustaka.

C. Desain Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk itu dalam kegiatan semacam ini dibutuhkan adanya sejumlah usaha dan pengorganisasian yang sistematis untuk melakukan penyelidikan suatu masalah yang hendak dipecahkan.

Pada tahap awal penulis mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan penulis lakukan ini. Penelitian ini perlu penulis tegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yakni penelitian yang usaha mengumpulkan data dan informasi

serta mencermati, mengenali, dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.

Secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

1. Sumber acuan umum. Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Generalisasi-generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap yakni asuransi deposito pada bank syariah.
2. Sumber acuan khusus. Hasil-hasil penelitian terdahulu itu pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan lain-lain sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian, dengan selektif berdasarkan prinsip *recency* dan *relevance*. Disamping sumber itu harus mutakhir, juga harus relevan dengan masalah yang sedang digarap. Seleksi berdasarkan kriteria relevansi ini terutama jelas pada sumber acuan khusus.¹²¹

Dari teori-teori atau konsep-konsep umum dilakukan perincian atau analisa melalui penalaran deduktif, sedangkan dari hasil-hasil penelitian dilakukan pepaduan atau sintesis dan generalisasi melalui penalaran induktif.

¹²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hal 19.

Proses deduksi dan induksi itu dilakukan secara interaktif, dan dari deduksi dan induksi yang berulang-ulang itu diharapkan dapat dirumuskan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan, yang paling mungkin dan paling tinggi taraf kebenarannya.


Desain penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan asuransi deposito pada bank syari`ah, kemudian dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan apakah diperlukannya bank syari`ah terhadap asuransi deposito, sesuai tidaknya PP No. 39 tahun 2005 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari`ah, serta berusaha menggambarkan dampak teoritik yang akan terjadi apabila bank syari`ah menggunakan skema asuransi deposito.

Pada deskriptif analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. Dengan pengembangan lebih lanjut menurut proses analitik, teori substantif akan menjadi kenyataan. Dengan kata lain, dalam penafsiran data, tujuannya belum sepenuhnya mengarah pada penyusunan teori substantif.

Berkaitan dalam hal ini, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari al-Qur`an, Hadits, PP. No. 39 Tahun 2005 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari`ah, dan data skunder, yaitu data-data yang diperoleh dari jurnal,

bulletin, surat kabar, serta buku-buku yang relevan dengan asuransi deposito yang fungsinya menunjang data primer.

Sistematika analisis fiqh keuangan tentang asuransi deposito :



C. Definisi Operasional

Asuransi Deposito adalah perlindungan yang diberikan oleh sebuah lembaga yang dibangun oleh pemerintah setempat guna melindungi nasabah bank terhadap dilikuidasinya bank tempat mereka menyimpan uangnya.

LPS adalah badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Seperti yang telah singgung di atas bahwa penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan maka data penelitian ini diperoleh dari material kepustakaan yang berwujud al-Qur'an, Hadits, PP No 39 Tahun 2005 Tentang

Lembaga Penjaminan Simpanan pada bank syari`ah, buku, makalah, media informasi ataupun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan ekonomi Islam maupun konvensional, terutama yang terkait dengan asuransi deposito.

2. Data Skunder

Data diperoleh dari kajian-kajian sumber yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan tesis ini. Data skunder ini diperoleh melalui pembacaan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Pendekatan analisis data yang penulis gunakan adalah hermeneutik yakni landasan filosofi. Sebagai filosofi pada pemahaman manusia, hal itu menyediakan landasan filosofis untuk interpretativisme. Sebagai modus hal itu berkaitan dengan pengertian data tekstual yang *recency* dan *relevance*.

Gagasan suatu lingkaran hermeneutik adalah dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh dan interpretasi bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakan. Berdasarkan hal itu berarti kita mempunyai harapan adanya makna atas dasar konteks apa yang telah dilakukan, dan dikembalikan pada keseluruhan.

Hal itu merupakan hubungan sirkuler. Antisipasi makna dalam rangka keseluruhan menjadi pengertian eksplisit dari bagian-bagiannya, dan hal itu ditentukan oleh keseluruhan, dan bagian-bagian itu sendiri menentukan

keseluruhan itu. Interpretasi adalah kerangka berfikir yang memperjelas pengertian tersembunyi menjadi suatu makna yang jelas.¹²²

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹²³ Adapun penelitian ini dalam menganalisis data akan menggunakan analisis kualitatif yaitu :

Analisis Data Kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, analisis yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik). Disamping itu ada kemungkinan peneliti dapat mengembangkan atau menghasilkan teori.¹²⁴

Inti dari analisis data kualitatif adalah terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu : mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan. Proses itu merupakan proses siklikal. Untuk menunjukkan bahwa

¹²² Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 277-278.

¹²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode*, hal 263.

¹²⁴ Sarbiran, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Kompetensi, Analisis dan Aplikasi*. Diktat Kuliah Program Pascasarjana MSI-UII Konsentrasi Pendidikan Islam, 2001.

ketiganya berkaitan satu dengan lainnya. Tetapi karena analisis kualitatif merupakan proses iteratif, penulis juga menyajikan ketiganya dalam spiral iteratif.

Langkah pertama dalam analisis kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Pada uraiannya dimasukkan informasi tentang konteks sesuatu tindakan, intensitas dan maknanya yang mengorganisasikan tindakan itu, dan perkembangannya secara evolusi. Jadi deskripsi memasukkan konteks dari tindakan, intensitas dari peneliti, dan proses dimana tindakan itu terjadi.

Langkah kedua klasifikasi, merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang penulis analisis. Selain itu penulis tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Jadi, klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis. Selanjutnya, landasan konseptual di dalam mana interpretasi dan penjelasan didasarkan pada hal itu.

Dalam Penelitian Kualitatif ini akan dianalisis melalui metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikan data-data yang terkumpul, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan atau tidak dengan metode penelitian deskriptif

analitik, selanjutnya analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam atas masalah yang penulis teliti.

Pada penelitian pertama berkaitan dengan penerapan asuransi deposito pada bank syari'ah. Penulis menggunakan metode teori *al-maqosid* yang berdiri di atas dua asas. Pertama. Enumerasi syari'ah (*ta'lil*) dengan menarik masalah dan menolak mafsadah. Kedua, *al-maqosid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nash dan qiyas. *Al-ushul* atau kaidah-kaidah fundamental pengembangan hukum Islam terfokus pada *kulliyat al-syari'ah* yang meliputi *daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat*.¹²⁵

1. Penulis mengeneralisasikan, ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan asuransi deposito, diantara ayat yang berkaitan dengan *ta'awun* (tolong menolong) dan keadilan. Ayat tersebut ditafsirkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, dan Markaz al-Imam al-Albani, kemudian diambil maknanya.
2. Hadits Nabi SAW tentang prinsip-prinsip muamalah.

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : "Tidak boleh memberi mudlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam".¹²⁶

¹²⁵ Asmuni, *Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqasid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis*, (Yogyakarta : Unisia UH, 2001), hal 166.



¹²⁶ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah juz II No. 2341*, (Kairo : Darul Hadits, 1998), hal. 333.

3. Kaidah kulliyah yakni *لا ضرر ولا ضرار* dan *المشقة تجلب التيسير*
4. Pengkajian Filsafat hukum Islam tentang mu`amalah guna memberikan korelasi antara satu dan lainnya.
5. Ushul Fiqh.

Pada penelitian yang kedua, yaitu menganalisis aplikasi pemi yang diterapkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan dan PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan pada Bank Syari`ah, dengan ini penulis melihat konsep dan implementasi asuransi Islam yang telah ada untuk dijadikan perbandingan pada implementasinya pada asuransi deposito atau lembaga penjaminan simpanan pada nasabah pada bank syari`ah :

Sedangkan pada penelitian yang ketiga, akibat yang ditimbulkan apabila asuransi deposito pada bank syari`ah diimplementasikan, dikaji dengan menggunakan metode empirik logik. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan kebenaran melalui ketajaman fikir dalam memberi makna atas indikasi empirik (yang tidak perlu menjangkau empirik secara tuntas), setelah membaca dan menelaah data-data yang telah penulis kumpulkan.

Pada rumusan masalah yang ke tiga ini, penulis tidak melakukan penelitian dengan metode empirik sensual yang dapat diamati kebenarannya berdasar empirik indrawi manusia. Data-data yang bisa menjadi dasar dari jawaban penelitian ketiga penulis ini diantaranya dengan meneliti :



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS

Bank adalah bisnis yang unik jika dibandingkan dengan perusahaan non keuangan. Selain memiliki *leverage* (rasio hutang terhadap modal) yang tinggi, struktur aset dan kewajiban bank juga tidak seimbang. Pada umumnya dana yang dihimpun bank berjangka pendek sedangkan penanaman atau aktiva produktifnya berjangka menengah panjang.

Karenanya, usaha bank mengandung berbagai risiko yakni risiko pasar termasuk likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional. Permasalahan likuiditas yang dihadapi oleh suatu bank, jika tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan kegagalan bank tersebut. Lebih lanjut, permasalahan atau kegagalan bank tersebut dapat mewabah ke bank-bank lain yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan. Karenanya, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko terpenting yang harus dikelola dengan hati-hati mengingat bahwa bank adalah lembaga kepercayaan.

A. Analisis Apakah Diperlukannya Bank Syariah Terhadap Asuransi Deposito.

1. Analisis Fiqh Terhadap Asuransi Deposito.

Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan keunggulan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. *Maziyah* dan *mahsanah* itu apabila dapat

dipraktekkan bersama-sama dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang adil, keteguhan dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama.

Hukum Islam adalah fitrah dan hukum akal. Tak ada di dalamnya hukum-hukum yang menyalahi analogi yang benar karena dia datang sebagai rahmat, nikmat, hikmat dan maslahat. Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat, menolak kemudaratatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Seluruh hukum Islam, baik hukum yang dinashkan sendiri ataupun hasil ijtihad tetap diperhatikan tujuannya yang luhur.¹²⁵

a. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip Muamalah.

Pertama, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling *berta'awun* (bekerja sama) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling *berta'awun* di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

¹²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal 108.

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".¹²⁶

Dalam penjelasan perayatnya :

- Al-Birr* (البر) : Melakukan kebaikan seluas-luasnya.
- At-Taqwa* (التقوا) : Menghindari bahaya yang mengancam seseorang mengenai agama maupun dunianya.
- Al-Ism* (الإسم) : Tiap-tiap dosa dan kemaksiatan.
- Al-'Udwan* (العدوان) : Melampui batas-batas syari'at dan adat ('*Urf*) dalam soal muamalat, dan tidak berlaku adil padanya.

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.¹²⁷

¹²⁶ Al-Qur'an 5-2.

¹²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Magari*, terj. Bahrun Abu Bakar, hery Noer Aly, (CV : Toha Putra Semarang, 1993), hal. 85-86.

Islam datang untuk menghubungkan hati manusia dengan Allah, dan untuk menghubungkan timbangan nilai dan akhlak dengan timbangan Allah. Islam datang untuk mengeluarkan bangsa Arab dan semua manusia dari kebanggaan jahiliyah dan fanatisme golongan. Juga untuk menekan perasaan dan emosi pribadi, keluarga, dan golongan di dalam lapangan pergaulan dengan kawan dan lawan.¹²⁸

Birr adalah membanyakan usaha kebajikan dan takwa memelihara diri dari segala yang memelaratkan, baik mengenai agama ataupun mengenai dunia, dan dosa adalah tiap-tiap maksiat dan permusuhan ialah melampaui batasan *syara`* dan *urf* dalam soal mu`amalah dari penyimpangan keadilan. Al-Qur`an menyuruh kita bertolong-tolongan terhadap segala yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat.¹²⁹

Ada beberapa point penting mengenai *ta`awun* ini, yakni :

- 1) *Ta`awun* di dalam kebajikan dan ketakwaan merupakan kalimat yang mencakup seluruh kebajikan, yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta sadarnya individu akan peran tanggung jawab yang diemban di atas bahunya.

¹²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur`an Jilid 3*, Terj. As`ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 2002). Hal 168.

¹²⁹ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nur*, PT. Pustaka rizki Putra, Semarang, 1995). Hal 990.

- 2) *Ta'awun* merupakan konsekuensi dari *wala'* (loyalitas) kepada kaum muslimin. Konsekuensi dari loyalitas adalah menasehati dan menolong mereka di dalam kebajikan dan ketakwaan.
- 3) *Tawaashi* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran merupakan sebab keselamatan dari kerugian.¹³⁰

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT., agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT. kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari diperlukannya asuransi deposito.

Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuan terhadap kejadian yang akan menimpa usahanya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu dikemudian hari (*future time*). Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas memprediksi dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian dimasa mendatang.

¹³⁰ Markaz al-Imam al-Albani, *Antara Ta'awun Syar'i Dan Hizbi*, (<http://www.almanhaj.or.id>, Selasa, 30 Januari 2007).

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa'adah al-daraini*). Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan dimasa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif pada usahanya, dapat diminimalisir kerugiannya.

Pada skema asuransi deposito, *ta'awun* atau berkerja sama, dapat direalisasikan guna memproteksi terhadap *peril* (peristiwa yang membawa kerugian) tersebut dapat tercapai dengan alasan guna membangun perekonomian umat. Proteksi dipersiapkan yakni baik dalam bentuk *irrational run* terhadap bank dan ancaman terjadinya risiko sistemik, dapat diminimalisir kerugiannya. Agar perbankan syari'ah mendapatkan kepercayaan nasabahnya, memperkecil resiko, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mampu mendorong aktivitas intermediasi bank dalam penyaluran kredit yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian umat Islam umumnya. Dengan begitu, ayat al-Maidah ayat 2 tersebut dapat menjadi salah satu dalil universal atas diperlukannya asuransi deposito.

Kedua, firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”.¹³¹

حَرَجٍ مِّنَ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا أَجْتَبَكُمْ هُوَ

Artinya : “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”.¹³²

Islam memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani rohani, individu sosial, dan dunia akhirat. Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan ; adil dan ihsan dikalangan masyarakat muslim maupun umat manusia pada umumnya. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri.¹³³ Keadilan ialah sesuatu yang engkau memelihara dengannya kebenaran, dengan tidak condong kepada sesuatu tepi dari dua tepi atau beberapa tepi yang bertentangan padanya atau yang berhubungan dengannya.

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan hakim. Akan tetapi, keadilan dalam hukum

¹³¹ Al-Qur'an 4-58.

¹³² Al-Qur'an 72-78.

¹³³ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 50.

Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dharurat* dan *hajiyyat*). Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan yakni *”Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit”*.¹³⁴

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak nasabah dan bank syari`ah sangat penting, keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank syari`ah. Hal yang paling realistik bagi nasabah bank syari`ah yakni, diberlakukannya sistem asuransi deposito yang berguna meminimalisir timbulnya resiko dalam hal ini dapat disebabkan oleh pailitnya bank yang menjadi debiturnya, kegagalan investasi yang dilakukan oleh bank syari`ah, inflasi, resiko politik dan atau adanya

¹³⁴ Ibid, hal 72 dan 77.

moral *hazard* dari pegawai bank syari'ah atas kepercayaan nasabahnya.

- b. Hadits-hadits Nabi SAW tentang prinsip-prinsip muamalah.

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : *"Tidak boleh memberi mudlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam"*.¹³⁵

Memperhatikan hukum-hukum yang dipancarkan dari hadits ini nyatalah syari'at Islam sangat berusaha menjauhkan kemudharatan bagi manusia, baik dari perorangan maupun dari masyarakatnya, guna mewujudkan keadilan yang merata. Dari hadits ini dapat pula diambil filosofi, bahwa asuransi deposito banyak menghilangkan madharat, yakni Dalam jangka pendek, lembaga ini akan berperan sebagai penjamin dana nasabah bank syari'ah. Bila bank berada pada situasi kritis, yaitu dalam kondisi akan dilikuidasi, atau akan dicabut ijin usahanya atau dinyatakan pailit sehingga tidak dapat membayar deposito nasabahnya, maka tugas pembayaran tersebut akan diambil alih oleh lembaga asuransi deposito. Agar konsumen perbankan tidak terabaikan kepentingannya. Resiko terbesar adalah tidak dapat ditariknya dana mereka pada saat dibutuhkan. Setiap nasabah baik perorangan ataupun perusahaan mempunyai rencana tertentu atas dana

¹³⁵ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah juz II No. 2341*, (Kairo : Darul Hadits, 1998), hal. 333.

yang disimpannya, dan pada saat yang direncanakan pihak nasabah ini memerlukan likuiditas.

Dapat dibayangkan bahwa resiko yang ditanggung oleh nasabah tidak hanya sebesar dana yang tidak dapat ditariknya dari bank, tetapi juga mencakup kerugian sebesar jumlah yang mungkin diperoleh bila menginvestasikan dana tersebut. Maka penjaminan dana masyarakat akan merupakan langkah perlindungan bagi para deposan. Dalam jangka panjang lembaga asuransi deposito dapat berperan membantu penyehatan sektor perbankan nasional. Krisis perbankan saat ini tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan bank sentral, termasuk tidak adanya tindakan yang tegas terhadap praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan.

c. Kaidah-kaidah Fiqh. 

Kaidah yang pertama :

الضرر يزال
 “Kemudlaratan itu harus dihilangkan”.¹³⁶

Kaidah yang kedua :

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”¹³⁷

¹³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). hal 67.

¹³⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 67-82.

Dengan memperhatikan hukum-hukum yang dikembangkan dari kaidah di atas nyatalah bahwa syari'at Islam sangat berusaha menjauhkan manusia dari kemudlaratan, baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata. Darurat adalah yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.¹³⁸

Izzuddin Ibn al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudlaratan.

Melihat wacana yang ada sekarang, maka pembentukan lembaga penjamin dana pihak ketiga atau asuransi deposito memang diperlukan untuk menghilangkan kemudlaratan yang akan didapat oleh para nasabah bank syariah selain itu memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada. Karena sesungguhnya nasabah kehilangan uang yang disimpannya di bank. Dalam arti, uang tersebut sesungguhnya diputar untuk dipinjamkan oleh bank kepada pihak lain dalam rangka mencari keuntungan. Uang yang dititipkan oleh seorang nasabah kepada suatu bank, sebagian besar diputar ke sektor riil dan sebagian kecilnya

¹³⁸ Ibid, hal 68.

disimpan sebagai cadangan apabila nasabah tersebut sewaktu-waktu memerlukan uangnya.

Dalam prosesnya, bukan tidak mungkin uang nasabah yang berada di luar tersebut hilang atau tidak dapat kembali. Misalnya, disebabkan oleh proyek yang dibiayai oleh dana bank tersebut gagal. Dimungkinkan pula, dana nasabah hilang lantaran banknya bangkrut akibat salah urus. Karena itulah, diperlukan jaminan terhadap dana nasabah yang ada di bank agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank syari'ah.

Pembentukan asuransi deposito bertujuan melindungi depositan kecil yang biasanya kurang terinformasi mengenai kondisi suatu bank. Juga mencegah terjadinya kepanikan para depositan dan menghindari efek beruntun (*contagious effect*) akibat sakitnya sebuah bank terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Jadi penjaminan simpanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan jaring pengaman (*safety net*) sistem finansial, dan menjamin para depositan akan dibayar jika suatu bank mengalami kegagalan.

Maka sesuai dengan kaidah fiqh di atas, untuk menghilangkan madharat yang akan diterima nasabah apabila investasi atau penyaluran kredit bank gagal, pembentukan asuransi deposito merupakan solusi, karena dengan adanya asuransi deposito maka kegagalan tersebut dapat diminimalisir dan bahkan ditanggung sepenuhnya.

d. Filsafat Hukum Islam Tentang Muamalah.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur`an dan sunah Rasul.

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat yang baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat.

- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dengan akibat segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan tidak diperbolehkan.

- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip keempat ini menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan¹³⁹

- 5) *Asas Taba`dulul Manafi`*.

Asas Taba`dulul Manafi` berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta`awun* atau *mu`awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

- 6) *Asas Adamul Gurar*.

Asas adamul gurar berarti bahwa pada setiap bentuk mu`amalat tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.¹⁴⁰

Pembentukan asuransi deposito, merupakan ide yang baik serta unik. Pembentukan lembaga penjamin dana pihak ketiga memang

¹³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 15-16.

¹⁴⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), hal 113-114.

diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada. Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana adalah mengingat Menyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan. Akan tetapi, seringkali posisi penyimpan dana terutama penyimpan yang kecil terhadap bank agak lemah.

Penyimpan dana seringkali kurang memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan uang pada bank, tetapi lebih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian yang ditawarkan oleh bank. Khusus tabungan, umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam memperjuangkan haknya sering kurang berhasil dengan baik. Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam menyelesaikan hak-hak penyimpan dana pada suatu bank yang dilikuidasi seringkali tidak memuaskan. Tambahan pula, proses pengembalian dana nasabah juga memakan waktu yang cukup lama karena menunggu dapat dicairkannya asset bank yang dilikuidasi.

Kehadiran asuransi deposito dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan bertujuan untuk: *Pertama*, menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*, *Kedua*, melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank, khususnya dalam situasi terdapatnya bank yang gagal dan dalam rangka

memelihara sistem perbankan yang stabil, menghentikan pelarian simpanan yang sistemik dari perbankan dan memulihkan kepercayaan kepada perbankan, sehingga kemudian menjadi basis untuk upaya membangun kembali sektor perbankan dan *Ketiga*, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan.

Singkat kata, asuransi deposito merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi. Terciptanya jaring pengaman sistem perbankan yang meliputi iklim perbankan yang sehat, regulasi bank yang *prudent* serta pengawasan bank yang efektif, dapat meminimalisasi adanya *moral hazard* dan mengurangi resiko operasional bank.

Berdasarkan kaidah *المعاملات طلق حتى يعلم المنع* jelaslah asuransi deposito diperbolehkan. Karena sesuatu yang tidak dibicarakan syara' tidak disuruh dan tidak dilarang dan tidak pula diperbolehkan memilih. Apabila perbuatan itu masuk golongan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kemudharatan dengan kita mengerjakannya, teranglah haramnya. Jika perbuatan itu masuk golongan yang manfaat maka sahlah kita kerjakan karena syara' hanya mengharamkan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan atau berlawanan dengan perasaan-perasaan sejahtera.

Penulis beranggapan, jalan-jalan yang ditempuh manusia untuk mencapai maslahat berubah-ubah menurut perubahan masa. Maka

apabila tidak diketemukan imbangan suatu kejadian dari hukum-hukum yang telah ada dan mereka diharuskan berpegang kepada qias saja, tentulah menimbulkan kepicikan. Sebagian syara' menta'likkan hukum dengan illat yang terdapat pada sesuatu perbuatan, juga syara' menta'likkan hukum dengan maslahat. Begitu juga, segala syarat mu'amalat yang didiamkan syara', tidak boleh diharamkan karena diamnya syara' adalah suatu rahmat.

Dalam pada itu haruslah diketahui bahwa tidak ada sesuatupun perbuatan yang semata-mata manfaat atau semata-mata madharat. Maka dalam hal ini dilihat mana yang lebih kuat. Dengan demikian segala yang diidamkan syara' (tidak diterangkan hukumnya) dari aneka mu'amalah yang tidak menimbulkan kemudharatan boleh dan sah dikerjakan. Diambil mana yang lebih manfaat diabaikan madharat yang sedikit itu. Dan tidak boleh mengatakan bahwa perbuatan itu batal, karena tidak ada yang haram selain yang diharamkan Allah. Dan tidak ada dosa selain yang diharamkan Allah.

e. *Ushul Fiqh.*

Bahwasanya syari'at yang berkembang didunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan dimaksud dengan maslahat itu adalah *jalbul manfaat wadaf'ul madharah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Maslahat itu ada yang dihargai dan ada yang dibatalkan syara'. Yang dihargai adalah maslahat yang didukung oleh hukum untuk kemaslahatan seseorang yang tidak memberikan

kemudahan baik bagi dirinya atau kepada orang lain. Yang dibatalkan adalah kemaslahatan untuk memperkaya diri namun mengingkari orang lain.

Kejadian-kejadian di dunia ini terus menerus terjadi senantiasa tumbuh tidak pernah berhenti, sedang nash syara' terbatas dan terhingga. Kalau demikian tentulah syara' memberikan jalan-jalan mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan. Qias yang membanding sesuatu kejadian kepada yang telah ada imbangannya yang telah dinashkan oleh syara'. Kalau demikian menetapkan hukum dengan jalan qias, berarti mewujudkan sesuatu maslahat yang terang syara' meng`tibarkannya.

Oleh karena bermacam peristiwa terus menerus terjadi sedang sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai pembanding tidak ada, maka dapatlah mempergunakan sumber maslahat asal syara' tidak membatalkan maslahat itu dan itulah yang dinamakan *maslahat mursalah* atau *maslahat muthlaqah*, yakni yang tidak terang di`tibarkan syara' dan tidak pula terang ditolakny.¹⁴¹

Prinsip *al-maslahah al-mursalah* dikembangkan oleh mazhab Maliki. Hubungan *al-maslahah al-mursalah* dengan *maqashid asy-syari`ah* sangat erat yakni *jalbu al-masalih wa dar`ul al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak mafsadat). Hal ini seragam dan

¹⁴¹ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur`amul Majid An-Nur*, hal 314-315.

berkelanjutan dalam hukum syari`ah. Kesenambungan paling dominan terletak pada kasus-kasus *al-`adat* dan *mu`amalat*.

Disisi lain, ijtihad fiqh terfondasikan di atas prinsip *istislah*. Memahami dan menyimpulkan hukum dari nash bermuara pada aktifitas *jalbu al-masalih wa dar`ul al-mafasid*. Dalam mengaplikasikan *qias* pun selalu mempertimbangkan prinsip ini. Inilah makna memelihara masalah. Tidak semata-mata mengambil *al-marsalah mursalah* terhadap kasus yang tidak terdapat dalam nash, tidak pula ada qiyas terhadapnya, melainkan mendatangkan masalah dalam memahami nash.¹⁴²

Tujuan pokok pembuat undang-undang (*syar`i*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari`ah dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid al-syar`iyah*. Kemudian dijelaskan bahwa masalah keduniaan dilihat dari dua aspek : *pertama*, aspek tempat keberadaannya (*mawaqi` al-wujud*), dan *kedua*, aspek keterkaitan tempat keberadaan itu dengan nas (*al-khitab*).¹⁴³

Allah menurunkan *syari`at* (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, (*jalbu mashalih wa dar`ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu

¹⁴² Asmuni, *Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*, (Yogyakarta : Al-Mawarid Edisi XIV, 2005), hal 166.

¹⁴³ Asmuni, *Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqasid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis*, (Yogyakarta : Unisia UII, 2001), hal 174.

sendiri. Kemudian para ulama membagi kemaslahatan itu menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap). *Maqashid* atau *maslahat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima macam, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha semaksimal mungkin berpegang pada yang paling maslahat, dan yang paling *maslahat*, dan menjauhi yang paling *mafsadat* dan seterusnya. Ini adalah asas yang paling istimewa dalam menetapkan hukum Islam. Sesuatu yang wajib adalah menghasilkan *al-masalih* dan menyempurnakannya, dan menggugurkan *al-mafasid* atau meminimalkannya. Jika terjadi pertentangan, maka pilihan terletak pada maslahat yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan mencegah *mafsadah* yang lebih besar sekalipun harus berhadapan dengan *mafsadah* yang lebih kecil.

Urutan dan sistematisasi *ad-dharuriyat* ini sebagaimana disebutkan di atas, bersifat *ijtihady* bukan *naqly*. Artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra* (nalar induktif). Klasifikasi *al-masalih* yang

relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) *Qiyam al-nafi` wa ad-dharar* (nilai-nilai manfaat dan madarat).

Kriteria ini dapat disebut *al-masalih al-hayawiyah*. Makna atau nilai-nilai manfaat dan madarat tersebut menjadi fondasi semua kemanfaatan dan kemudharatan (*al-manafi` wa al-madar*) yang menyentuh segala sesuatu yang konkret (*al-hissi*), material (*al-maddi*), dan badani (*al-badani*).

- 2) *Qiyam al-husn wa al-qubh* (nilai-nilai baik dan buruk) atau dapat disebut *al-masalih al-aqliyah*, artinya bahwa *al-ma`ani al-akhlaqiyah* dapat menegakkan berbagai kebajikan dan keburukan yang mencakup seluruh konstruksi kejiwaan dan intelektual.

- 3) *Qiyam as-salah wa al-fasad* (nilai-nilai kebaikan dan kerusakan) atau di sebut *al-masalih ar-ruhiyah* artinya *al-ma`ani al-akhlaqiyah* yang dapat menegakkan semua *masalih* dan *mafasid* dan mencakup seluruh potensi spiritual dan moral.¹⁴⁴

Dalam kategorisasi *al-masalih* tersebut di atas melahirkan dua kesimpulan yang fundamental, yaitu memperbanyak nilai (*takasur al-qiyam*), artinya tidak mesti bahwa hukum syari`ah hanya menegakkan satu nilai atau bergantung hanya pada satu masalah, adalah sangat mungkin satu hukum satu hukum syari`ah akan mendatangkan sejumlah nilai-nilai moral dan kemaslahatan variatif dan pengutamaan

¹⁴⁴ Asmuni, Studi Pemikiran *Al-Maqashid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis), hal 175-176.

nilai-nilai spiritual (*asbaqiyat al-qiyam ar-ruhiyah*). Tidak berarti berada pada peringkat utama, hanya saja, nilai yang bermuara pada tingkatan ini setelah berada pada tingkatan yang paling rendah, yaitu *al-maslih ar-ruhiyah* dengan pertimbangan bahwa ia lebih banyak mengandung dalalah untuk memberi arahan moral yang membentuk *al-maqhasid* dari *al-qiyam al-hayawiyah* dan *al-qiyam al-aqliyah* sekaligus. Dengan kata lain, *al-qiyam* atau nilai-nilai yang lain merupakan pelayan dan pembantu *al-qiyam ar-ruhiyat* karena mengabaikan *al-qiyam ar-ruhiyah* lebih beresiko dan berbahaya daripada mengabaikan yang lain.¹⁴⁵

Tolak ukur dalam menilai manfaat yakni :

- 1) Tujuan pembaharuan itu ialah memelihara kemaslahatan umum dan kebajikan umum.
- 2) Kemaslahatan itu dilakukan dengan usaha besar :
 - a) Menolak kemudaratatan yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya.
 - b) Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya.

Maka karena itulah di antara dua tugas ini diletakkan suatu kaidah pokok yaitu, "menolak mudarat harus didahulukan atas

¹⁴⁵ Ibid, hal 176.

*mendatangkan manfaat” dan ”mewujudkan kemaslahatan umum dengan bersandar kepada dua sendi akhlak, yaitu adil dan hak”.*¹⁴⁶

Wacana Filosofis dan Solusi Bank Syariah merupakan derivasi dari sebuah paham dan sistem ekonomi yang bersandar pada Islam yang secara fundamental sangat berbeda dengan ekonomi sekuler, yang memiliki akar dalam syariat membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi yang berbeda. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar, didasarkan pada konsep kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada aspek persaudaraan, keadilan sosioekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.¹⁴⁷

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Deposit insurance atau jaminan simpanan adalah jaminan yang diberikan kepada nasabah penyimpan pada bank oleh penyelenggara penjaminan. Tujuan pemberian jaminan tersebut bukan semata-mata menjamin individual nasabah. Penjaminan simpanan bertujuan menjaga

¹⁴⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nur*, hal 324-325.

¹⁴⁷ Edy Junaedi, *Perbankan Syariah, Sinergi Menghadapi Tantangan Kinerja dan daya Saing*, (www.bfn.co.id. 28-11-2006).

keutuhan sistem perbankan secara keseluruhan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan, bersama-sama dengan ketentuan kehati-hatian, pengawasan dan *lender of the last resort* dapat memperkuat sistem perbankan.

Sistem Asuransi Deposito, banyak menghasilkan manfaat dengan banyak menghilangkan madharat yakni dapat memperendah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan, lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (*practices and governance*) suatu bank. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dengan sistem asuransi deposito hal-hal tersebut dapat dikurangi bahkan dapat dihindari.

Pentingnya asuransi deposito juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah. Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat

ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya.

Singkatnya, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu. Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh pengurus dan atau pemilikinya tetapi juga rawan sebagai tempat menyembunyi hasil kejahatan.

Dengan menerapkan sistem asuransi deposito itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat. Pengalaman menunjukkan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaikan bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar

penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi *rush*, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.

Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi deposito. Asuransi deposito merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dikeluarkan dari industri perbankan. Alasannya adalah asuransi deposito menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi deposito juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang *corruption-resistant* sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank. Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkoordinir aksi kolektif guna mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang jalin menjalin.

Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi terpercaya tentang perkembangan yang tidak

menguntungkan dan mengobservasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan *self dealing*. *Kedua*, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang diperoleh.

Pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Alasan dasar pendirian lembaga asuransi deposito adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan *bailout* oleh pemerintah.

Syari'ah Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia diperhatikan. Kepentingan hidup manusia menuju tercapainya kebaikan hidup yang hakiki, aturan tentang muamalat kebendaan disyari'atkan agar orang dapat memperoleh harta yang mutlak diperlukan dalam hidupnya. Beberapa

madharat yang penulis paparkan di atas terhadap lembaga perbankan, memberikan kesimpulan bahwa lembaga asuransi deposito sangat diperlukan pada perbankan syari'ah demi kemaslahatan uang para nasabah bank syari'ah, melalui prinsip *jalbul manfa'ah wa daf'ul madharah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).

Dr. Muhammad Muslehuddin mengatakan bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang, adalah sudah menjadi kaidah umum dalam syari'ah Islam. Menurut al-Ghazali, semua yang terlarang menjadi boleh ketika darurat. Hukum Islam cukup menaruh perhatian terhadap keadaan khusus, yang kesukarannya perlu dikurangi guna memberikan kemudahan bagi orang-orang yang terpaksa. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa basis syari'ah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syari'at.

Syaikh al-Qardhawi mengatakan bahwa kaedah asal segala sesuatu adalah halal. Ini tidak terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan lain dan pekerjaan yang tidak termasuk dari pada urusan ibadah, yaitu yang bisa diistilahkan dengan muamalah. Pada bagian lain Syaikh al-Qardhawi mengatakan bahwa Islam tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kelemahannya itu. Oleh karena itu Islam kemudian menghargai kepentingan yang tiada terelakkan, dan

menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justru itu, seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.¹⁴⁸

Pada kenyataannya dalam praktik muamalah yang Islami di Indonesia, disebabkan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), baik perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, *leasing* syari'ah, modal ventura syari'ah, obligasi syari'ah dan sebagainya, masih baru dan di lingkungan atau Negara yang tidak (belum) menerapkan sistem syari'ah, maka sering menghadapi situasi yang sulit. Dalam situasi seperti ini, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sering mengeluarkan fatwa dengan latar belakang *dharurah*, yang isinya dalam rangka kemaslahatan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut sudah tentu berusaha dengan segala upaya untuk menghimpun dana tersebut sebanyak-banyaknya. Pada umumnya dana yang berasal dari masyarakat luas pada bank konvensional dapat berbentuk giro, deposito dan tabungan. Transaksi pendanaan Bank Syari'ah secara garis besar dibedakan dalam dua jenis, yaitu titipan (*Wadiah*) dan prinsip investasi (*Mudharabah*). Yang pertama, nasabah mempercayakan uangnya ke Bank Syari'ah dengan didasari akad titip, sehingga hasil atau *return* atas uang yang ditipkan bukan tujuan utama. Yang penting dana dapat diambil setiap saat dan utuh, Prinsip *wadiah* diterapkan untuk produk Giro yang tujuannya kemudahan transaksi. Bank tidak wajib membayar jasa giro.

¹⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal 744-755.

Tapi karena persaingan, ada juga bank syari`ah yang memberi bonus yang besarnya tergantung Bank Syari`ah. Sedangkan, dengan prinsip *mudharabah*, sebagaimana tujuan investasi yakni mendapatkan hasil, maka ada dua kemungkinan. Nasabah memperoleh *return* atas investasinya atau bisa jadi menanggung rugi.¹⁴⁹

a. Resiko Operasional Bank Syari`ah.

Di mengerti dana-dana yang diperoleh perbankan tersebut, disalurkan dengan melalui pembiayaan, pinjaman atau kredit, baik yang bersifat jangka pendek, menengah atau panjang, penanaman dalam bentuk inventaris. Dalam pengerahan dana yang bersumber dari masyarakat ini merupakan tulang punggung bagi perbankan, sebab dalam pertumbuhan suatu bank bergantung dari pertumbuhan dana yang diperolehnya dari masyarakat luas. Dalam rangka memobilisasi dana masyarakat tersebut, bank tidak terlepas dari masalah-masalah dan resiko-resiko yang mungkin dihadapinya. Adapun resiko-resiko yang mungkin dihadapi perbankan antara lain :

- 1) Penyedotan dana dari daerah ke pusat. Dengan pertumbuhan yang semakin tinggi dalam dunia perbankan sampai keseluruh pelosok tanah air, maka dana-dana dari daerah tersebut, apabila tidak diikuti dengan perkreditan di daerah itu sendiri akan menyebabkan dana dari daerah tersebut tersedot ke tingkat pusat.

¹⁴⁹ Sutrisno Mukayan, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, (<http://republika.co.id>, Kamis, 12 Januari 2006).

- 2) Persaingan antar bank. Adanya kemudahan pendirian bank atau pembukaan kantor cabang, menyebabkan tumbuhnya dunia usaha perbankan secara besar-besaran. Hal ini cenderung menimbulkan persaingan tidak sehat antar bank.
- 3) Resiko bunga tinggi terhadap pemberian pembiayaan. Banyak kalangan perbankan memberikan bunga tinggi terhadap penyimpanan dananya. Dengan bunga tinggi tersebut sudah tentu perbankan itu harus mendapat keuntungan yang satu-satunya jalan dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi pula. Akibatnya nasabah tidak begitu tertarik terhadap pinjaman yang diberikan oleh perbankan, ditambah dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit menyebabkan bank harus selalu berhati-hati dalam memberikan kreditnya. Dengan keadaan demikian tidak mustahil dana yang diperoleh itu lebih banyak mengendap di bank, sehingga malah akan merugikan bank itu sendiri. Disamping adanya selektivitas dalam pemberian kredit juga tidak jarang suatu bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat kredit macet. Hal ini berarti bank sewaktu-waktu memerlukan dana untuk mengembalikan uang nasabah tidak tepat pada waktunya, karena dananya berada didebitur yang kreditnya macet tadi.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Man Suparman Sastra widjaya, Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Hal 85-86.

Di sisi lain pada saat ini, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam industri jasa keuangan secara global termasuk di Indonesia. Perubahan tersebut terutama menyangkut empat hal :

- 1) Produk-produk jasa keuangan semakin bervariasi dan kompleks. Produk-produk *hybrid* yang merupakan kombinasi antara tabungan, produk asuransi, reksa dana, dan *saving pension plan* ditawarkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan usaha jasa pembiayaan termasuk *fund manager*.
- 2) Lembaga-lembaga keuangan cenderung berkonglomerasi. Perusahaan yang semula hanya bergerak di subsektor jasa keuangan tertentu melebarkan usahanya dengan membentuk anak perusahaan yang bergerak di subsektor jasa keuangan lain. Misalnya bank membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, sekuritas, pembiayaan dan program pensiun.
- 3) Globalisasi perdagangan jasa meningkatkan arus transaksi keluar atau masuk Indonesia. Dengan globalisasi ini, produk perusahaan jasa keuangan asing masuk ke negara kita, bahkan tanpa kehadiran perusahaan itu sendiri di Indonesia. Demikian pula sebaliknya, produk perusahaan jasa keuangan Indonesia pun memasuki pasar luar negeri. Transaksi antar perusahaan dan nasabah menjadi tiada batas (*borderless transaction*).
- 4) Perubahan inovasi teknologi dalam bisnis sangat cepat. Transaksi bisa dilakukan melalui internet (*e-commerce*). Dengan teknologi ini,

konsumen dapat memperoleh informasi lebih luas, sedang waktu dan biaya dapat dihemat. Sejalan dengan inovasi tersebut, kompleksitas produk yang diperdagangkan semakin tinggi dan kerahasiaan informasi tidak mudah terjaga.

Dengan demikian dari kondisi-kondisi tersebut di atas, terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kepada adanya bank yang kalah bersaing dan akhirnya mengalami kepailitan. Di samping itu indikasi kurangnya tenaga yang benar-benar professional sehingga tidak mustahil adanya seorang direktur bank yang melarikan diri membawa uang nasabah, karena mempunyai mentalitas yang kurang baik. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan ini diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menjamin resiko-resiko yang mungkin timbul dan menimpa nasabah sehingga menimbulkan kerugian. Lembaga ini dinamakan asuransi deposito.

b. Proteksi Terhadap Dana Nasabah.

Pendirian lembaga penjamin simpanan atau asuransi deposito pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, perbankan biasanya hanya menyisakan bagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan sebagai pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan

secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini, karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkaninya.¹⁵¹

Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya dalam keadaan tersebut, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk itulah keberadaan lembaga penjamin simpanan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Risiko kedua, adalah ancaman terjadinya *risiko sistemik*. Hal ini terjadi karena kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. Dalam hubungan ini, lembaga penjamin simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Fungsi lembaga penjamin simpanan lainnya adalah sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank.¹⁵²

¹⁵¹ Zulkarnain Sitompul, *Penjaminan Dana Nasabah Bank: Dari Blanket Guarantee Ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)*, (*Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 – N0.3 – Tahun 2004).

¹⁵² Anna Kuzmik Walker, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, (Summer 1995), hal. 737.

Sehubungan dengan asuransi deposito, maka resiko deposit tersebut dapat diatasi dengan mengalihkan pada lembaga asuransi deposit tersebut. Sehingga apabila resiko deposit tersebut benar-benar terjadi menyimpannya maka perusahaan asuransi deposit akan mengganti kerugian deposit tersebut. Pendisiplinan pasar melalui ancaman penarikan dana (*rush*) terhadap *rumors* mengenai keadaan suatu bank oleh deposit dan atau suku bunga deposit yang tinggi, akan memaksa bank untuk selalu bertindak hati-hati dalam mengelola portofolio investasinya dan resikonya. Dengan demikian adanya lembaga asuransi deposit sebenarnya ikut berperan untuk mendisiplinkan bank agar bertindak hati-hati, karena melalui informasinya pasar akan bereaksi yang dapat menekan (memonitor) bank untuk selalu memelihara kesehatan bank.¹⁵³ Di sisi lain asuransi deposit juga menyeimbangkan adanya *asymmetric information*, karena harus ada mekanisme yang mewajibkan bank mengungkapkan (*disclose*) semua fakta material mengenai kondisi keuangannya.

Pentingnya peranan bank dalam perekonomian dan sistem perbankan yang rapuh terhadap risiko yang sistemik adalah merupakan pembenaran terhadap perlindungan deposit melalui skim yang tepat dan memadai. Secara teoritis sistem perbankan yang tidak diregulasi dapat berfungsi tanpa skim perlindungan simpanan dan dapat beroperasi sehat melalui disiplin pasar. Tetapi dalam era kini, lebih-lebih di negara berkembang tak ada negara dengan sistem perbankan tanpa regulasi.

¹⁵³ Taswan, *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN : 2006), hal. 17.

Dalam era globalisasi bank semakin dihadapkan pada beberapa karakteristik yang secara keseluruhan meningkatkan kemungkinan timbulnya pengaruh buruk kekacauan keuangan (*contagious financial disorders*). Karakteristik tersebut meliputi tingkat kecukupan modal yang relatif rendah; sebagian besar dari asset bank yang dapat disekuritisasi acapkali tidak memadai nilainya dibandingkan dengan kewajibannya; dan kondisi keuangan kurang dipublikasikan secara transparan sehingga tidak cepat terdeteksi dalam hal mengalami masalah.

Hal-hal tersebut yang menjadi obyek utama supervisi perbankan yang tercermin dalam aspek-aspek yang diatur dalam regulasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sebagian besar sistem perbankan di dunia menerapkan jaring pengaman atau mekanisme perlindungan yang luas mencakup asuransi deposito, akses pada bantuan likuiditas pemerintah bahkan skim rekapitalisasi atau nasionalisasi yang didisain dalam rangka memperbaiki bank bermasalah dan mengamankan deposan apabila bank tersebut bangkrut.¹⁵⁴

Jika memang diharapkan dapat berakar, perbankan *syari'ah* harus dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki kelayakan yang sama dengan sistem perbankan kapitalis. Akan tetapi, masih ada kemungkinan bahwa para pemegang giro atau deposito (*demand deposit*), yang tidak ikut berbagi hasil dari perbankan *syari'ah*, mungkin khawatir akan terjadi erosi

¹⁵⁴ Kusumaningtuti S. S., *Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit protection scheme*, (Jakarta : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1998).

pada dana deposito mereka, meskipun ini tidak riil, karena kerugian yang diderita oleh perbankan syari'ah, sehingga mereka lebih suka menyimpan dananya dibawah bantal. Mengingat hal ini tidak diinginkan dan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang sebuah masyarakat Islam, deposito ini perlu dilindungi dari resiko demikian. Perlindungan demikian akan membantu menghapuskan kekhawatiran dan menciptakan kepercayaan pada perbankan syari'ah. Karena itu, skema asuransi deposito harus dibentuk untuk menjamin deposito pada bank-bank syari'ah komersil.

Prospek kerugian pada perusahaan sekuritas tidak mengurangi investasi meskipun adanya spekulasi yang tidak sehat dan menggoyahkan dalam pasar saham. Karena peluang untuk memegang *asset* yang mendatangkan bunga tidak tersedia dalam perekonomian Islam, *alternative* bagi deposito *mudharabah* dan modal hanya ada satu, yaitu deposito (giro) yang tidak menghasilkan apa-apa. Lebih-lebih, dengan dibentuknya dana pengganti kerugian, seperti yang sudah disarankan di depan, akan dapat menjadikan produk deposito *mudharabah* lebih dipilih dari pada *demand deposit*, karena secara substansial, resiko demikian dapat dikurangi. Bagaimanapun, jika diasumsikan bahawa *demand deposit* lebih dipilih, *volume* dana investasi tidak akan berkurang karena dana-

dana ini dapat digunakan untuk tujuan produktif oleh pemerintah dan perbankan.¹⁵⁵

Dimensi lain dari peran penting penjamin simpanan seperti asuransi deposito didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- 1) Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
- 2) Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- 3) Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri

¹⁵⁵ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). hal 127-129.

(*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.¹⁵⁶

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko, bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik, meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian asuransi deposito dapat lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik. Kehadiran asuransi deposito yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu Negara, terlebih bila sistem yang ada merupakan bagian dari suatu jaring pengamanan keuangan yang disusun secara baik.

c. Bank syari'ah perlu adanya asuransi deposito.

Alasan yang dapat dinyatakan terhadap perlunya bank syari'ah terhadap asuransi deposito yakni :

- 1) Implikasi bahwa bank-bank syari'ah harus melakukan monitoring yang lebih ekstensif kelihatannya akan membawa akibat wajar bagi perilaku para deposan jika fokus perhatiannya dialihkan dari hubungan bank-peminjam kepada hubungan deposan-bank dalam konteks sejumlah bank. Fakta bahwa bank syari'ah tidak memberikan secara langsung

¹⁵⁶ Zulkarnain Sitompul, *Penjaminan Dana Nasabah Bank : Dari Blanket Guarantee Kelimited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga PenjaminSimpanan)*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 – N0.3 – Tahun 2004).

pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam,¹⁵⁷ menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka, dan tidak hanya menghindari jangan sampai menyimpan dana mereka di bank yang gagal tetapi juga bagaimana mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga yang dilarang. Sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa dijadikan petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan institusi.

- 2) Sesuai dengan *best practices*, dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan syari'ah, otoritas moneter dan sistem pembayaran serta otoritas pengawasan dan pembinaan bank didukung oleh suatu skim asuransi deposito (*deposit insurance scheme*) yang berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (*social safety net*) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank. Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (*public well-being*) dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik. Selain itu, dari sisi *macro prudential* dalam rangka menjaga kestabilan sistem perbankan, asuransi deposito juga

¹⁵⁷ Mervyn K. Lewis, *Latifa M. Algoud, Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, (Bandung : Serambi, 2006) hal. 127.

berperan sebagai *second line of defence* sebelum bank sentral melaksanakan fungsinya selaku *lender of the last resort*.

- 3) Guna mencegah terjadinya *banking panic*. Dengan adanya skim penjamin simpanan, pengumuman informasi negatif mengenai bank tertentu misalnya tidak berpengaruh terhadap bank lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekacauan umum karena pasar telah mampu membedakan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan tertentu dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap industri bank secara keseluruhan. Keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah.
- 4) Asuransi deposito diperlukan bank syariah karena di Indonesia, Pengawasan, Pengaturan dan Pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang amandemen Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 yang juga lebih memperjelas dan memperkuat dasar kebijakan *dual banking system* yang telah diimplementasikan sejak tahun 1992. Diterapkannya *dual banking system* yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Apabila perbankan syariah tidak menerapkan asuransi deposito, maka besar kemungkinan nasabah bank syariah akan berpindah ke bank konvensional.

- 5) Skema asuransi deposito berfungsi atau bertujuan untuk melindungi deposan, terutama deposan kecil dari kemungkinan bangkrutnya bank tempat menyimpan dananya hingga tidak mampu mengembalikan dana simpanan masyarakat.
- 6) Skema asuransi deposito dapat melindungi bank dari praktik tidak sehat melalui penetapan standar *operating procedure* (prosedur operasi) dan saran-saran pencegahan risiko oleh lembaga asuransi sebagai syarat berlakunya penjaminan asuransi. Mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepantasan), pengumuman bankir tercela.
- 7) Skema asuransi deposito berfungsi untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
- 8) Skema asuransi deposito berfungsi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mampu mendorong aktivitas intermediasi bank syariah dalam penyaluran kredit yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian umat Islam.
- 9) Untuk mendukung stabilitas sistem perbankan yang dapat terganggu ketika terjadi krisis keuangan jika kepanikan deposan mendorong *bank runs* yang merusak bank-bank yang sehat dan juga yang insolven.
- 10) Simpanan yang dijamin dapat memberikan pilihan tabungan bagi nasabah kecil, sehingga membantu memobilisasi tabungan untuk kepentingan investasi. Serta asuransi simpanan membuat bank-bank kecil lebih mampu untuk bersaing dengan bank-bank besar.

B. Analisis Mengenai Apakah PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah Sesuai Dengan Syariah.

Deposit insurance atau jaminan simpanan adalah jaminan yang diberikan kepada nasabah penyimpan pada bank oleh penyelenggara penjaminan. Penyelenggara penjaminan di Indonesia adalah LPS. Tujuan pemberian jaminan tersebut bukan semata-mata menjamin individual nasabah. Penjaminan simpanan bertujuan menjaga keutuhan sistem perbankan secara keseluruhan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan, bersama-sama dengan ketentuan kehati-hatian, pengawasan dan *lender of the last resort* dipercaya dapat memperkuat sistem perbankan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila lembaga penjamin simpanan tersebut dipercaya oleh masyarakat.

Tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh besarnya cadangan dana yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Cadangan dana digunakan untuk membayar simpanan masyarakat sampai jumlah tertentu apabila bank dilikuidasi. Dengan adanya jaminan ini maka risiko bank di *rush* oleh nasabahnya menjadi rendah. Dalam pengertian ini maka premi yang dibayar bank tidak mungkin dikembalikan karena harus dihimpun sebagai cadangan yang diperlukan apabila ada bank yang bangkrut.

Cadangan penjaminan adalah dana yang dibentuk dan dipersiapkan untuk digunakan membayar klaim jika terjadi bank gagal. Cadangan ini mempunyai peran yang sangat krusial bagi suatu sistem penjaminan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme dan cara mengakumulasikan untuk menjamin kepastian ketersediaan dan kecukupannya saat terjadi bank gagal.

Jika cadangan penjaminan ini tidak cukup atau kurang, bisa mengakibatkan terjadinya kelambatan dalam penyelesaian bank gagal. Dampak selanjutnya, bisa menimbulkan biaya yang lebih besar, dan yang lebih tragis lagi bisa mengakibatkan hilangnya kredibilitas sistem penjaminan itu sendiri.¹⁵⁸

Untuk membentuk cadangan penjaminan, LPS menggunakan kombinasi sumber dana dari pemerintah dan penarikan premi dari bank peserta. Dana yang bersumber dari anggaran pemerintah diberikan kepada LPS dalam bentuk modal awal yang ditetapkan Rp. 4 triliun. Selanjutnya LPS memungut premi dari bank-bank peserta penjaminan guna diakumulasi sampai mencapai target cadangan penjaminan yang ditetapkan.

Dalam kaitan ini terdapat dua cara dalam menetapkan premi yaitu sistem *flat rate* dan sistem *risk-based premium*. Saat ini sistem yang digunakan LPS adalah sistem *risk based premium*. Penetapan premi berdasarkan risiko ini didasarkan pada teori premi *variable* yang dipinjam dari teori tradisional *moral hazard* yang mengajarkan bahwa *moral hazard* dapat diatasi dengan menetapkan harga premi yang berbeda bagi masing-masing bank tergantung dari risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

Penilaian premi berdasarkan risiko yang dilakukan oleh LPS, utamanya didasarkan kepada ukuran risiko secara *ex-post*. Bank yang melakukan kegiatan berisiko tinggi dikenakan premi lebih besar apabila kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Sistem ini mendasarkan perhitungan risiko pada :

¹⁵⁸ Zainuddin Mappa, *Kontroversi Premi Penjaminan LPS*, (www.fajaronline.com, 12 Apr 2007).

- a. Kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh dana asuransi dengan mempertimbangkan risiko yang diakibatkan oleh kategori dan konsentrasi yang berbeda dari kekayaan (*asset*) dan kewajiban (*liabilities*) dan faktor lain berdasarkan kewenangan LPS.
- b. Kemungkinan jumlah kerugian apabila terjadi; dan
- c. Kebutuhan dana bagi lembaga penjamin simpanan (*revenue needs of deposit insurance fund*).

Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko operasional, risiko penipuan atau kejahatan orang dalam (*insider abuse*). Sistem pengawasan berdasarkan risiko (*risk-based supervision*) mulai diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan bank, sistem pengawasan ini dibentuk mengingat semakin beragamnya produk yang ditawarkan bank.

Berdasar *risk-base supervision* risiko yang dinilai diperluas yang meliputi faktor modal (*capital*), kualitas aset (*asset qualities*), risiko pasar (*market risk*), pendapatan (*earnings*), kewajiban (*liabilities*), bisnis (*business*), pengendalian intern (*control*), organisasi (*organization*) dan manajemen (*management*).¹⁵⁹

Secara teoritis, besarnya premi yang harus dibayar oleh suatu bank adalah sama dengan berapa perkiraan kerugian (*expected loss*) yang dihadapi oleh LPS dalam memberikan penjaminan terhadap bank tersebut. Perkiraan kerugian ini sendiri tergantung pada tiga hal, yaitu: tingkat probabilitas

¹⁵⁹ Zulkarnain Sitompul, *Status Premi Bank Syariah pada LPS*, (*Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 – N0.3 – Tahun 2004).

kegagalan bank yang bersangkutan (*probability of default*), besarnya exposure (*exposure*) yang dihadapi LPS terhadap bank tersebut, dan besarnya kerugian jika benar-benar terjadi kegagalan (*loss given default*).¹⁶⁰

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PP No. 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan pada bank syariah, tidak ada batasan untuk bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada penabung atau deposan. Sekalipun *ekiuvalen rate* bagi hasilnya melebihi premi yang dibayarkan ke LPS, simpanan nasabah tetap dijamin. Tetapi premi yang digunakan tidak sesuai dengan asuransi syariah, premi yang disetor oleh perbankan syariah tidak diperlakukan seperti premi asuransi syariah meskipun dalam satu periode penjaminan tidak ada klaim. Jika tidak ada klaim, maka dana premi tersebut menjadi tambahan dana cadangan LPS bagi simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.

Sistem penjaminan yang digunakan LPS seharusnya didasarkan pada prinsip asuransi syariah. dalam prinsip tersebut, premi yang dibayarkan dalam suatu periode penjaminan harus dikembalikan kepada nasabah atau bank jika tidak ada klaim. Premi yang dikembalikan tidak sepenuhnya karena memang dikurangi biaya pengelolaan oleh pihak lembaga asuransi deposito atau LPS. Pengembalian sisa premi sangat berguna bagi bank. Dana tersebut dapat digunakan untuk membayar premi untuk periode penjaminan berikutnya. Sehingga premi tidak selalu keluar dan habis, tapi bisa jadi dana masuk.

¹⁶⁰ Ibid.

Selanjutnya, dana itu diputar untuk pembayaran premi berikutnya oleh bank syari'ah.

Di samping itu pula cara dalam menetapkan premi oleh LPS adalah sistem *risk-based premium* bukan sistem *flat rate*, karena dalam pengertian sistem *flat rate* ini maka premi yang dibayar bank tidak mungkin dikembalikan karena harus dihimpun sebagai cadangan yang diperlukan apabila ada bank yang bangkrut. Berbeda dengan sistem *risk based premium* yang berdasarkan resiko suatu bank.

Bank memang harus membayar biaya penjaminan karena bank dan nasabahnya mendapat manfaat langsung dari sistim penjaminan (asuransi deposito), yakni LPS, maka sistem penjaminan tersebut haruslah juga sesuai dengan prinsip perbankan syari'ah itu sendiri, yakni asuransi yang bersifat *ta'awun*. Setidaknya ada beberapa point yang harus diubah dalam implementasi PP. No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari'ah yang tidak sesuai dengan syari'ah.

1. Akad Pada Premi.

Pada prakteknya akad pada premi yang berlaku untuk Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syari'ah masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang jika diperhatikan lebih teliti mengacu pada akad jual beli (*tabadduli*) yang dipraktekkan oleh asuransi konvensional tidak seperti akad dilakukan pada asuransi syari'ah yang berdasakan tolong-menolong (*takaful*).

2. *Besaran Premi.*

Pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Ayat 3 besaran premi ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Pada pasal 15 Pembedaan tingkat premi dilakukan berdasarkan skala risiko kegagalan untuk setiap kelompok tersebut. Selanjutnya premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu).

Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut :

- a. Terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau
- c. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.¹⁶¹

¹⁶¹ UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. hal 9-11.

3. *Pembayaran Klaim.*

Pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pembayaran Klaim Penjaminan :

- a. LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
- b. LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.
- c. LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- d. LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- e. Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.

- f. LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- g. Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 18 Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- a. Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi :
 - 1) Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
 - 2) Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - 3) Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.¹⁶²

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta. Pada asuransi syari'ah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru' yaitu : rekening tolong menolong dari seluruh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Karena itu,

C. Analisis Dampak Teoritik dari Implementasi Lembaga Penjaminan Simpanan Terhadap Bank Syari'ah.

Jika dikaji secara cermat, LPS pada dasarnya sama dengan perusahaan asuransi umumnya. Saat membeli polis dan membayar premi, tentu tujuannya bukan memperoleh klaim asuransi karena untuk memperolehnya harus mengalami kondisi yang dijamin oleh asuransi tersebut. Demikian pula halnya dengan perbankan, keikutsertaan mereka dalam LPS seyogyanya tidak menafikan tujuan bankir untuk tetap menjaga kinerja banknya. Jika prinsip itu yang dipegang, sudah sewajarnya bankir yang memiliki catatan sebagai bankir

¹⁶² Ibid, hal 11-13.

yang konservatif menuntut pembayaran premi penjaminan yang rendah pula karena sudah mengorbankan banyak biaya dan waktu.¹⁶³

Konsekuensi dari implementasi UU LPS terhadap dunia perbankan khususnya bank syariah adalah keharusan bank mempunyai kinerja yang baik serta risiko usaha yang kecil tetapi memberikan manfaat investasi yang tinggi bagi para nasabah. Bank dengan kinerja buruk, bisa dipastikan, akan ditolak oleh masyarakat. Sebaliknya, dari sisi penjaminan, jika bank mempunyai risiko tinggi dalam operasionalnya, maka bank harus membayar premi penjaminan dana nasabah yang lebih tinggi. Akibatnya, bank hanya akan memberikan keuntungan investasi yang kecil. Kondisi ini juga pasti dihindari oleh para nasabah.

Dalam kaitan dengan kinerja yang baik dan peluang memperoleh hasil investasi yang tinggi yang sesuai juga dengan rencana BI untuk mengefisienkan operasi dan daya saing serta menciptakan kestabilan sistem kemanfaatan bagi perekonomian, perbankan syariah mempunyai peluang yang lebih besar. Syaratnya, perbankan syariah mampu memanfaatkan segala kelebihan yang dimilikinya.¹⁶⁴

¹⁶³ Djoko Retnad, *Menakar Kemampuan LPS "LPS dan BI Diminta Segera Menetapkan Premi Penjaminan Berbasis Risiko"*, (<http://www.hariankompas.co.id>, 01 November 2005).

¹⁶⁴ Arba'iyah Satriani, *Perbankan Syariah dan Rencana Penerapan UU LPS*, (<http://www.republika.co.id>, 09 April 2005).

Adapun dampak dari Implementasi asuransi deposito terhadap bank syariah dalam banyak hal yakni :

1. Dampak Pembatasan Penjaminan.

Berdasarkan UU LPS dinyatakan bahwa nilai simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp. 100 juta. Perubahan tersebut sedikitnya pasti akan berpengaruh kepada perbankan dalam menjalankan bisnisnya. Perilaku nasabah atas sensitivitasnya terhadap risiko dan tingkat bunga ke dalam tiga segmen yakni :

Segmen A (institusi dan *high networth society*) dengan saldo di atas 500 juta umumnya juga akan melakukan diversifikasi, namun tidak semata didasarkan atas diimplementasikannya LPS tetapi diversifikasi yang dilakukan lebih terdorong sebagai langkah antisipasi dampak lanjutan dari LPS seperti gelombang merger dan akuisisi dari bank yang diduga tidak akan bertahan hidup. Karenanya, nasabah memandang perlu adanya diversifikasi. Dalam hal ini proses pencarian bank dilakukan secara aktif. *Customer relationship* bank yang bertumpu pada kualitas layanan menjadi ujung tombak persaingan untuk memperebutkan nasabah segmen A.

Segmen B (institusi kecil, menengah dan *middle up class*) dengan saldo antara 100 sampai 500 juta ini umumnya dimiliki institusi kecil, menengah atau individu kelompok kelas menengah atas. Dari perilakunya, tujuan kepemilikan rekening di bank mulai bervariasi yakni untuk kepentingan transaksi maupun investasi. Dengan demikian sikapnya

terhadap risiko mulai beranjang ke level moderat dimana faktor tingkat bunga mulai berpengaruh. Dengan jumlah saldo dan perilaku yang dimiliki, pasca LPS kelompok ini akan aktif melakukan diversifikasi atau setidaknya meninjau ulang kembali bank tempat rekeningnya berada.

Segmen C, individu yang memiliki tabungan di bawah 100 juta. Nasabah individu di segmen C menaruh dananya di bank lebih untuk tujuan transaksi atau investasi jangka pendek. Umumnya mereka berperilaku sebagai *risk averse*, memilih bank karena faktor keamanan. Karakteristik dari segmen ini, nasabah kurang peka terhadap tingkat bunga dan putusan memilih bank lebih karena faktor aksesibilitas (kedekatan lokasi), jumlah ATM atau bahkan given dimana keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan rendah misalnya terkait dengan rekening pembayaran gaji atau keperluan transaksi pihak ketiga. Maka dapat diperkirakan pola LPS ini tidak akan berpengaruh terhadap depositan segmen ini. Nasabah tidak akan memindahkan saldonya ke bank lain karena tidak ada alasan baik dari segi keamanan maupun sisi *return* (bunga).¹⁶⁵

Dalam jangka waktu tertentu bisa diatasi secara *ad hoc* misalnya dengan cara memecah simpanannya agar dana yang sudah tersimpan tidak lari. Jadi kalau ada nasabah mempunyai simpanan berupa deposito Rp 3 milyar, maka agar tetap dijamin sepenuhnya bisa saja dilakukan perubahan kepemilikan rekeningnya menjadi 3 rekening dengan nama yang berbeda.

¹⁶⁵ Danang JM, *Peta Perebutan DPK Pascaimplementasi Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://www.SinarHarapan.co.id>, 3-8-2003.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan membuka 3 rekening di 3 bank yang berbeda. Kalau ini akan yang dipilih akan terjadi redistribusi dana dari bank yang satu ke bank yang lainnya secara resiprokal ataupun searah tergantung kepercayaan nasabah penyimpan kepada banknya. Sudah barang tentu pilihan ini akan merepotkan kedua belah pihak. Disatu sisi banknya kekurangan sejumlah dana simpanan, di sisi lain pihak nasabahnya direpotkan secara tehnik karena harus berurusan dengan 3 bank.

Ada semacam kekhawatiran bahwa dengan pemberlakuan *limited guarantee* akan menyebabkan pelarian nasabah simpanan dari bank kecil ke bank besar atau dari bank besar ke bank asing. Jadi kembali lagi kepada sampai sejauh mana perbankan syariah dapat menumbuh-kembangkan kepercayaannya dimata para nasabah dan masyarakat luas.¹⁶⁶ Jadi bank yang lebih dipercaya masyarakatlah yang diuntungkan.

Perbankan dituntut untuk lebih kreatif. Jika dana yang ditampung semakin besar maka dari sisi pertumbuhan rasio dana pihak ketiga terhadap pinjaman juga mesti terus ditingkatkan. Dalam kondisi pinjaman yang tumbuh tidak signifikan dana besar akan memberatkan, dan pada akhirnya ditempatkan di SBI.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Krisna Wijaya, *Dampak Penjaminan Simpanan*, (<http://www.lps.co.id>, 5 september 2005).

¹⁶⁷ Wulan Tunjung Palupi, *Ketika Penjaminan Tabungan Semakin Kecil Instrumen keuangan lainnya bisa berkembang lebih hebat*. <http://www.republika.co.id>, 16 Maret 2007

2. *Disiplin para banker bank syari`ah.*

LPS bisa meningkatkan disiplin para bankir syari`ah untuk lebih berhati-hati mengelola dana deposan dengan membebaskan premi yang tidak seragam. Penentuan besarnya premi berbasis profit risiko pada suatu bank. Dalam pendekatan ini, bank akan diperingkat berdasarkan dimensi kecukupan modal dan pengawasan pihak regulator. Peringkat ini akan berdasarkan estimasi regulator mengenai kualitas aset bank, standar penjaminan kredit, risiko operasional lainnya. Hal ini akan berakhir pada pemberian peringkat bank. Bank yang paling tinggi peringkatnya akan dikenai premi paling kecil. Sebaliknya, kian besar premi dibebankan jika peringkat bank makin rendah.

3. *Disiplin Para Nasabah Bank Syari`ah.*

Meningkatkan disiplin para deposan sendiri. Setidaknya para deposan bisa mensyaratkan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi dengan semakin besarnya dana yang mereka simpan di suatu bank syari`ah tersebut. Pembayaran premi yang harus dilakukan bank, diharapkan akan menciptakan kompetisi yang adil (*fair*) sehingga tidak akan menyudutkan bank-bank kecil. Nasabah tidak hanya akan ke bank-bank besar, karena di bank kecil pun dananya terjamin.

4. *Disiplin Regulator.*

Terlepas dari disiplin para bankir dan para deposan, bisa atau tidak untuk mengurangi *moral hazard* yang menimbulkan pengambilan risiko yang berlebihan, peran regulator yang tegas dan konsisten sangat

dibutuhkan untuk mengurangi aktivitas yang berisiko tinggi dari suatu bank. Kuncinya di BI yang telah menelurkan peraturan penerapan manajemen risiko bank umum.¹⁶⁸

5. *Membbaiknya pasar uang di Indonesia.*

Turunnya penjaminan simpanan bank yang segera akan diimplementasikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bisa jadi berdampak baik pada wajah pasar uang di Indonesia. Masih segar dalam ingatan ketika 1997 silam pasar uang di Indonesia dihantam krisis. Saat itu, perbankan sangat mendominasi pasar uang. Ketika pasar uang hancur maka perbankanlah yang paling terkena imbasnya, sehingga memaksa ditutupnya 16 bank swasta.

Tabel dominasi bank dalam pasar uang di Indonesia :

No	Data Industri Pasar Uang BI	Tahun 2006
1	Dana pihak ketiga di perbankan	Rp 1.287 triliun
2	Pasar obligasi nasional	Rp 400 triliun
3	Pasar modal	Rp 1.246 triliun

Bedanya, saat ini pemerintah telah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi sebagai lembaga asuransi bagi dana pihak ketiga yang ditaruh di perbankan. Organisasi ini dirancang agar stabilitas sistem perbankan bisa lebih baik ketimbang masa lalu.

¹⁶⁸ Tedy Fardiansyah Idris, *Lembaga Penjamin Simpanan, Jangan Sampai Lahir Prematur*, www.hariankompas.com, 09 Oktober 2003

Turunnya jumlah penjaminan dapat mendorong tumbuhnya instrumen pasar uang selain perbankan, bergesernya dana masyarakat secara perlahan ke instrumen lain seperti pasar saham atau pasar obligasi diharapkan memperkuat pasar saham dan obligasi. Meskipun diakui bahwa proses pergeseran akan memakan waktu yang cukup lama.

Bila tidak ada satu instrumen yang mendominasi, jika terjadi goncangan maka efeknya bisa jadi tidak terlalu parah. Jika terjadi *major event* yang menyebabkan perbankan rontok maka masih ada *cushion* (pijakan) di luar sektor perbankan. Pergeseran dana secara perlahan ke instrumen investasi juga dapat mendukung pembangunan jangka panjang. Dalam artian, masyarakat yang berinvestasi memahami risikonya dan jeli memilih instrumen yang tepat.

6. Skema asuransi deposito berfungsi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mampu mendorong aktivitas intermediasi bank dalam penyaluran kredit yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Rendahnya *loan to deposit ratio* (rasio kredit terhadap simpanan) perbankan menunjukkan perlunya insentif baru untuk merangsang ekspansi kredit, di antaranya melalui instrumen skema asuransi deposito atau Lembaga Penjaminan Simpanan.

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya :

A. Kesimpulan.

1. Bank syari'ah perlu adanya asuransi deposito dengan alasan, yakni :
 - a. Manusia dituntun oleh Allah SWT., agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. (Q.S. Al-Maidah : 2)
 - b. Tidak boleh memberi mudlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam. (H.R. Ibnu Majah)
 - c. Kemudlaratan itu harus dihilangkan. (Kaidah Fiqh)
 - d. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan. (Filsafat Hukum Islam Tentang Muamalah)
 - e. *Jalbu al-masalih wa dar'ul al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak mafsadat). Tujuan pokok pembuat undang-undang (*syar'i*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari'ah dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid al-syar'iyah*. (Ushul Fiqh : *Al-maslahah al-mursalah*)

- f. Fakta bahwa bank syari'ah tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam, menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka. Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga. Sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa dijadikan petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan institusi.
2. Sistem penjaminan simpanan yang digunakan LPS menurut PP. No 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan pada Bank Syari'ah saat ini tidak menggunakan prinsip asuransi syari'ah. Baik dari akad pada premi, penghitungan besaran premi dan pembayaran klaim.
3. Dampak dari Implementasi Lembaga Penjaminan Simpanan pada bank syari'ah :
- a. Dampak pemberlakuan *limited guarantee* akan membuat nasabah yang mempunyai dana melebihi batas *limited* memecah rekening mereka ke bank yang berbeda.
 - b. Disiplin para banker terhadap operasional dari bank yang dikelolanya, pada deposan setidaknya mereka bisa mensyaratkan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi dengan semakin besarnya dana yang mereka simpan di suatu bank. Disisi lain adanya disiplin

regulator yang tegas dan konsisten sangat dibutuhkan untuk mengurangi aktivitas yang berisiko tinggi dari suatu bank.

- c. Membaiknya pasar uang, bergesernya dana masyarakat secara perlahan ke instrumen lain seperti pasar saham atau pasar obligasi diharapkan memperkuat pasar saham dan obligasi agar tidak hanya didominasi oleh perbankan saja.

B. Saran-saran.

1. Berapa jumlah deposito yang dijamin terhadap nasabah bank syari'ah dengan alasan produk-produk yang ditawarkan bank syari'ah berbeda dengan bank konvensional.
2. Akad, besaran premi dan pembayaran klaim dalam PP. No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan pada Bank Syari'ah sudah seharusnya menggunakan prinsip asuransi syariah.
3. Pemerintah belum membentuk skema asuransi sektor finansial, bangkrutnya sebuah lembaga finansial bisa berakibat fatal bagi keseluruhan sistem finansial. Di Indonesia sudah ada skema asuransi deposito melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), tetapi belum ada asuransi kredit atau pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 10 Maret 2006 , *Sisa Premi LPS tak Mungkin Dikembalikan*, <http://republika.co.id>.
- 08 September 2006, *MDIC Pelopor Pembentukan Komite Asuransi Deposito Internasional*, <http://www.republika.co.id>.
- Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana.
- Al-Qur'an.
- Ali Yafie, 1994, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung : PT. Miza.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, 1993, *Terjemah Tafsir al-Magari*, terj. Bahrun Abu Bakar, hery Noer Aly, CV : Toha Putra Semarang.
- al-Albani, Markaz al-Imam, Selasa, 30 Januari 2007, *Antara Ta'awun Syar'i Dan Hizbi*, <http://www.almanhaj.or.id>.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- AM. Hasan Ali, MA. 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta : Kencana.
- Amal ihsan, 06 Oktober 2003, *Pengamat : Lembaga Penjamin Simpanan Dibutuhkan*, <http://www.tempointeraktif.co.id>.
- Amerta Mardjono, 14 April 2004, *Meninjau Kelembagaan Penjaminan Simpanan*, <http://www.hariankompas.co.id>.
- Anwar Nasution, 14-18 Juli 2003, *Masalah-Masalah Sistem Keuangan Dan Perbankan Indonesia (Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Implikasi Hukum, Dan Agenda Kedepan)*, Makalah Pembangunan Hukum Nasional VIII (Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal.

- Arba'iyah Satriani, 09 April 2005, *Perbankan Syariah dan Rencana Penerapan UU LPS*, <http://www.republika.co.id>.
- A. Tony Prasetyantono, 2007, *Era Baru Penjaminan Simpanan*, Economic Review, No. 2007.
- Aziz Budi Setiawan, 2006, *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity, Untuk Pengembangan di Indonesia*, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press.
- Diamond, D.W. and P.H. Dybvig, 1983, *Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity*, Journal of Political Economy No.91
- Djoko Retnad, 2005, *Menakar Kemampuan LPS "LPS dan BI Diminta Segera Menetapkan Premi ISL Penjaminan Berbasis Risiko"*, <http://www.hariankompas.co.id>.
- Dradjad Wibowo, Senin, 20 Juni 2005, *LPS dan Kepercayaan Masyarakat Pascapenjaminan*, <http://www.hariankompas.co.id>.
- Freixas, Xavier, Curzio Giannini, Glenn Hoggarth, Farouk Soussa 1999, *Lender of Last Resort: A Review of the Literature*, Financial Stability Review, Bank Of England.
- Firdaus Djaelani, MA, 25 May, 2007, *Program Penjaminan LPS di Bank Syariah*, <http://www.halalguide.info>.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : PT. Kanisus.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : PT. Prenada Media.
- Husain Husain Syahatah, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, terj. KA. Fallasufa, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Hari Prasetya, 01 maret, 2007, *Penjaminan Simpanan di Bank Syariah*, <http://hariprasetya.blogspot.com>.
- Hari Prasetya, January 24, 2007, *Penjaminan Simpanan bukan Asuransi Deposito*, <http://hariprasetya.blogspot.com>.
- Hamid Awaludin, 12 oktober 2005, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank*

Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

Imam Barnadib, 1987, *Filsafat Pendidikan : Sistem dan Metode*, Yogyakarta : FK-FKIP.

Imam Bukhari, Shaih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45, hal. 34.

Irvan Rahardjo, 9 Agustus 2000, *Plus Minus Skema Asuransi Deposito*, <http://www.kompas.co.id>.

Junaedi, Edy, 28-11-2006, *Perbankan Syariah, Sinergi Menghadapi Tantangan Kinerja dan daya Saing*, www.btn.co.id.

Jafriil Khalil, 17 September 2002, *Undang-undang Asuransi Syariah Suatu Keniscayaan*, www.republika.com.

Karnaen perwaatmadja, 2005, Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Prenada Media.

Kahlil Rowter, 04-01-2003, *Penjaminan Deposito: Dilupakan Jangan*, <http://www.sateayam.co.id>.

Kanyatama, Desember 1999, *Prospek Pendirian Lembaga Asuransi Deposito Di Indonesia*, Jakarta : Majalah Usahawan, Lembaga Management FEUI No. 12 TH XXVIII.

Krisna Wijaya, Djoko Retnadi, 13-02-2007, *Sejarah Pendirian LPS*, <http://www.lps.co.id>.

Krisna Wijaya, 5 september 2005, *Dampak Penjaminan Simpanan*, <http://www.lps.co.id>.

Krisna Wijaya, 21-07-2007, *Prospek Perbankan Dan Keberadaan Lps: Beorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi* <http://www.lps.co.id>.

Krisna Wijaya, 20 September 2005, *Reformasi Penjaminan Simpanan LPS Pengaman Sistem Keuangan, tapi Bukan Dewa Penolong Mahasakti*, <http://www.hariankompas.com>.

Krisna Wijaya, 2000, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, Jakarta : Kompas.

- Kusumaningtuti S. S., 1998, *Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit protection scheme*, Jakarta : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, 2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Lexy J. Moeleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Majah, Ibnu, 1998, *Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah juz II No. 2341*, Kairo : Darul Hadits.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mishkin, Frederick 2001, *Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries*, NBER Working Paper No. 8087, January.
- Mervyi K. Lewis, Latifa M. Algaoud, 2006, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, Serambi.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah (dari teori dan praktek)*, Jakarta : PT. Gema Insani.
- M. Daud Ali, 2004, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Merrit Company, 1986, *Insurance Principles*, California : University Press.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1987, *Asuransi Dalam Islam*, terj. Ta'lim Musafir, Bandung : Pustaka.
- Mohammad Muslehuddin, 1997, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhaimin Iqbal, 2005, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Muhaimin Iqbal, Senin, 29 Agustus 2005, *Universalitas dan Keadilan Asuransi Syariah*, <http://www.republika.co.id>.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Muhammad Abdullah al-Buraey, 1990, *Management and Administration In Islam*, Dhahran : King Fahd University of Petroleum dan Minerals.

- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : PT. Gema Insani.
- Muliaman D. Hadad, 16 Juni 2006, *Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Jakarta : Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : PT. Gema Insani.
- PP. No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan pada Bank Syari'ah.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, Endang, 2003, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung : PT. Alumni.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Morgan, T.W, (e.d), 1993, *Porter's Laws of Insurance*, London : Publication.
- Salusra Satria, 21 Maret 2007, *Penjaminan Simpanan Rp 100 Juta*, <http://www.lps.co.id>.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sawaluddin, Juni 2005, *Selamat Datang "Lembaga Penjamin Simpanan" (LPS)*, Jakarta : Edisi V, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat.
- Sutrisno Mukayan, Kamis, 12 Januari 2006, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, <http://www.republika.co.id>.
- Sukarela Batunanggar, S.E., MBA, 2006, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 17 Volume 4, Nomor 3.
- Ryan Kiryanto, 23 Maret 2004, *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan*, <http://www.harianpikiranrakyat.co.id>.
- Sarbiran, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Kompetensi, Analisis dan Aplikasi*. Diklat Kuliah Program Pascasarjana MSI-UII Konsentrasi Pendidikan Islam,.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Hukum Perbankan*, Jakarta : CV. Mandar Maju.

- Sumanto, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofiniyah Ghufron, 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari`ah Sistem Operasional Asuransi Syari`ah*, Jakarta : Renaisan.
- Sutrisno Mukayan, Kamis, 12 Januari 2006, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, <http://republika.co.id>.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 1998, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : BPFE dan LMP2M AMP YKPN.
- Sukarela Batunanggar, Desember 2006, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3.
- Syahatah, Husain Husain, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Syari`ah*, terj. KA. Fallasufa, Jakarta : Sinar Grafika Offset,
- Taswan, S.E., M.Si., 2006, *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Tedy Fardiansyah Idris, 09 Oktober 2003, *Lembaga Penjamin Simpanan, Jangan Sampai Lahir Prematur*, www.hariankompas.com.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari`ah Institut Bankir Indonesia, 2001, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari`ah*, Jakarta : PT. Djambatan.
- Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wulan Tunjung Palupi, 16 Maret 2007, *Ketika Penjaminan Tabungan Semakin Kecil Instrumen keuangan lainnya bisa berkembang lebih hebat*. <http://www.republika.co.id>.
- Walker, Anna Kuzmik, 1995, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, (Summer

Yulian Lintang, 10 November 2005, *Adakah Ruang Asuransi Komersil Di PLS ?*,
<http://www.sieronline.co.id>.

Zainuddin Mappa, 12 Apr 2007, *Kontroversi Premi Penjaminan LPS*,
www.fajaronline.com.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**TENTANG
LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN**

DAN

**البنك الاسلامي
PENJELASAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**TENTANG
LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN**

INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;
- b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN
SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
13. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
2. LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
3. LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

1. LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Fungsi LPS adalah:

1. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

1. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;

- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. menjatuhkan sanksi administratif.
2. LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
2. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Bagian Pertama Kepesertaan

Pasal 8

- a. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- b. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
 - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
 - c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
- (3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Bagian Ketiga Premi

Pasal 12

- (1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal:
 - a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan.
- (4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 13

- (1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:
 - a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau
 - c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.
- (3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank.
- (2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan langsung pada bank.
- (4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS.
- (5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS.

Pasal 15

- (1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank.
- (2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu).
- (3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pembayaran Klaim Penjaminan

Pasal 16

- (1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.
- (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- (7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 17

- (1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.

Pasal 18

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
 - a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;

- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
- a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.

BAB V PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL

Bagian Pertama Pengambilan Keputusan

Pasal 21

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.
- (3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:
- a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;
 - b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan

biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud.

- (3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.
- (2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

Bagian Kedua

Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

Pasal 24

- (1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
 - b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
 - c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 25

Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS.

Pasal 26

Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Pasal 27

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 28

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.

Pasal 29

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik yang Tidak Diselamatkan

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat.

Bagian Keempat

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Pasal 32

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*).

Pasal 33

- (1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
 - b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan

- 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 34

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.

Pasal 36

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 38

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyeteroran Modal oleh Pemegang Saham

Pasal 39

Dalam hal penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat dilakukan, LPS melakukan penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Pasal 40

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, LPS dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 42

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

BAB VI LIKUIDASI

Bagian Pertama Likuidasi Bank Gagal oleh LPS

Pasal 43

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 44

- (1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi.

Pasal 45

- (1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib:
 - a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pasal 47

- (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif.
- (2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.
- (3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Pasal 48

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.

Pasal 50

Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 53

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Pasal 54

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. pajak yang terutang;
 - f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - g. hak dari kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.
- (4) Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (5) Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 55

Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.

Pasal 56

Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LPS:

- a. meminta tim likuidasi:
 - 1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - 2) memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan; dan
- b. membubarkan tim likuidasi.

Pasal 57

Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 58

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 1.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;
 - b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPS bekerja sama dengan LPP.
- (4) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham

Pasal 61

- (1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan.
- (2) LPS tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII ORGANISASI

Bagian Pertama Organ LPS

Pasal 62

Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.

Pasal 63

- (1) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.
- (2) Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.
- (4) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 64

- (1) Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.
- (2) Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Bagian Kedua Dewan Komisioner

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia;
 - d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.
- (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Jumlah calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Menteri Keuangan sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat.
- (4) Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat tidak disetujui oleh Presiden, Menteri Keuangan mengusulkan 2 (dua) calon lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan.

Pasal 66

- (1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner.
- (2) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan Ketua Dewan Komisioner, ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif.

- (3) Anggota Dewan Komisiner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial.

Pasal 67

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisiner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia setinggi-tingginya 63 tahun;
- e. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung;
- f. bukan pengurus partai politik;
- g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum;
- h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank/perusahaan yang menyebabkan bank/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan
- j. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Sesama anggota Dewan Komisiner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan.

Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Komisiner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisiner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan;
 - e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisiner yang lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon satu di Departemen Keuangan, anggota unsur pimpinan LPP atau anggota unsur pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan.
 - (4) Pemberhentian anggota Dewan Komisiner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisiner sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
 - (5) Dalam hal anggota Dewan Komisiner diberhentikan, anggota Dewan Komisiner penggantinya harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.
 - (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang digantikannya.

Pasal 70

- (1) Dewan Komisiner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Dewan Komisiner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi.
- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 71

- (1) Dewan Komisiner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan agenda yang memuat:
 - a. menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
 - d. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau
 - e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.
- (2) Ketua Dewan Komisiner memimpin rapat-rapat Dewan Komisiner.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisiner dapat menunjuk anggota Dewan Komisiner lainnya untuk memimpin rapat.
- (4) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk anggota Dewan Komisiner untuk memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisiner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin rapat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisiner diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara.
- (4) Keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisioner.
- (5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara.
- (6) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner.
- (7) Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang dikemukakan oleh anggota Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan Dewan Komisioner wajib dimuat dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 73

Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

- (1) Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS.
- (2) Dewan Komisioner membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 75

- (1) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenang pelaksanaan operasional LPS kepada pegawai LPS dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu, kecuali wewenang penndelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan/atau wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang menerima penndelegasian harus melaksanakan sesuai dengan delegasi yang diberikan.

- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 76

- (1) Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Dewan Komisiner ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi.

Bagian Ketiga Kepala Eksekutif dan Direktur

Pasal 77

- (1) Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisiner.
- (3) Kepala Eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi.
- (4) Kepala Eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenangnya kepada pejabat dan/atau pegawai LPS, kecuali wewenang pendelegasian.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara pengangkatan direktur, serta pembagian tugas direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 78

- (1) Dewan Komisiner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS.
- (2) Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 79

- (1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Komisiner atau mantan anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan/atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi dimaksud.
- (2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh LPS.

Pasal 80

Pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bank dimaksud.

BAB VIII
KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 81

- (1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).
- (2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.
- (3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Pasal 82

- (1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi.
- (2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (3) LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal.
- (4) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Pasal 83

- (1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.
- (2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank,

bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

- (1) Defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.
- (2) Dalam hal cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.

Pasal 85

- (1) Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.
- (2) Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 86

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Kepala Eksekutif menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner.
- (2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner.
- (3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 87

Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disetujui, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 88

- (1) LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 89

- (1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB XI
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 90

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri.
- (2) LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara.

BAB XII
KERAHASIAAN DATA

Pasal 91

- (1) Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 92

- (1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga;
 - b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.
- (4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 93

LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 92.

Pasal 94

- (1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 95

- (1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

- ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak LPS beroperasi secara efektif.

Pasal 98

Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Pasal 99

- (1) Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisiner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dirangkap oleh anggota Dewan Komisiner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c.
- (2) Selama anggota Dewan Komisiner dari LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisiner dari Bank Indonesia, anggota Dewan Komisiner yang berasal dari dalam atau luar LPS berjumlah 4 (empat) orang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku sejak 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku efektif.
- (2) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagai berikut:
 - a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku efektif, seluruh nilai Simpanan dijamin;
 - b. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Dewan Komisiner yang merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- c. anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 102

Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 103

Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004,
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.

Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Lambock V. Nahattands

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

UMUM

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard.

Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas

tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam, kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampur tangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampur tangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kantor perwakilan dibentuk di luar Ibukota Negara untuk melaksanakan tugas tertentu. Kantor perwakilan dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dengan bank yang berkantor di luar Ibukota Negara misalnya dalam rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selain itu, kantor perwakilan dapat pula dibentuk dalam rangka penyelesaian Bank Gagal. Setelah penyelesaian Bank Gagal tersebut selesai, kantor perwakilan akan ditutup. Pembukaan kantor perwakilan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya pembentukannya.

Ayat (3)

Persyaratan yang akan diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner antara lain jangka waktu untuk menangani permasalahan, kebutuhan untuk melayani nasabah kecil yang berjumlah banyak, dan kebutuhan tertentu di suatu daerah.

Pasal 4

Huruf a

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.

Huruf b

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.

Huruf b

LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (bank resolution) adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Huruf c

LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasehat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang. Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi.

Huruf h

Cukup jelas


Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP. Kewenangan



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (recovery) dana penjaminan. Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.

Huruf b

Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf c

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban untuk mengikuti Penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Ayat (2)

Pengecualian Badan Kredit Desa menjadi peserta penjaminan mengingat operasional Badan Kredit Desa tidak seperti Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Huruf b



Kontribusi kepesertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penempatan bukti kepesertaan atau salinannya dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia jasa keuangan yang produknya dijamin oleh LPS dengan yang tidak dijamin.

Pasal 10

Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan.

Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPP.

Pasal 11

Ayat (1)

Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain adalah nilai simpanan dan perhitungan bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang diatur dalam Peraturan LPS meliputi pembayaran premi yang dibayar di muka dan penyesuaiannya dilakukan pada pembayaran premi berikutnya. Pembayaran premi di muka berdasarkan jumlah rata-rata simpanan bulanan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki skala risiko kegagalan yang relatif sama. Perbedaan tingkat premi dilakukan berdasarkan skala risiko kegagalan untuk setiap kelompok tersebut.

Ayat (2)

Misalnya tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1% (satu perseribu), maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tertinggi tidak dapat ditetapkan melebihi 0,6% (enam perseribu).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Data dan informasi yang diterima LPS untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari berbagai sumber. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk membandingkan, mencocokkan, menentukan, serta memastikan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan. Yang dimaksud dengan simpanan yang layak dibayar adalah Simpanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pihak lain dalam ketentuan ini adalah mantan komisaris, mantan direksi, dan mantan pegawai bank yang bersangkutan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Apabila Nasabah Penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak ijin usaha bank dicabut, maka hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang akan diatur dalam Peraturan LPS antara lain kurs tengah yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pasal 18

Perjumpaan utang (set off/kompensasi) hanya dapat dilakukan kepada kewajiban nasabah debitur yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar (default/macet). Misal A memiliki simpanan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kewajiban sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Simpanan A yang dijamin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi yang dapat dibayarkan kepadanya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) – Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar.

Huruf c

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

Ayat (2)

Hal-hal yang akan diatur antara lain kriteria mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak-pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 20

Ayat (1)

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

Ayat (2)

Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan berinvestasi dan LPS tidak membayar ganti rugi yang lain. Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada umumnya berlaku atas simpanan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan tidak cukup untuk membiayai penanganan Bank Gagal, Komite Koordinasi memutuskan bentuk bantuan dana bagi LPS termasuk tambahan modal.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Gagal dan pengurus serta pemegang saham agar LPS dapat melakukan penyelamatan.

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain meliputi:

- a. batasan tingkat kesehatan dan kinerja bank;
- b. perbandingan antara perkiraan biaya penyelamatan bank dengan perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
- c. kriteria mengenai prospek usaha bank;
- d. rincian dokumen misalnya jenis dan jumlah penggunaan fasilitas Bank Indonesia, agunan yang diserahkan ke Bank Indonesia dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

LPS tidak melanjutkan penyelamatan apabila dalam proses penyelamatan LPS menemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkiraan biaya penanganan pada ayat ini adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal setor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelaksanaan ketentuan ini dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun, tanggung jawab pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi apabila memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian proses likuidasi yang bersangkutan kooperatif dan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yang dimaksud dengan pengalihan aset dan kewajiban bank adalah pengalihan atau penjualan aset dan kewajiban bank yang secara paket (bulk).

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri meliputi pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang ditutup karena kantor pusatnya dicabut izin usahanya oleh pengawas perbankan di negara yang bersangkutan dan karena permintaan pemegang saham sendiri kantor pusatnya.


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Merupakan pejabat ex-officio.

Huruf b

Merupakan pejabat ex-officio.

Huruf c

Merupakan pejabat ex-officio.

Huruf d

Anggota yang berasal dari luar LPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka pengusulan calon anggota dimaksud, Menteri Keuangan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Yang termasuk hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau isteri;
 - b. orang tua dari suami atau isteri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau isteri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau isteri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau isteri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal);
 - g. suami atau isteri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
2. hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal);
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).



Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alasan yang sah antara lain didasarkan pada surat keterangan dokter atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisioner meliputi rapat berkala dan rapat sewaktu-waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. Benturan kepentingan mencakup benturan kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi. Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. benturan kepentingan yang bersifat personal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika pihak tertentu yang diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan pihak lain berbenturan dengan kepentingan pihak lain tersebut;
- b. benturan kepentingan yang bersifat impersonal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika suatu pihak diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan dua pihak yang berbeda yang kepentingannya berbenturan; dan
- c. benturan kepentingan individual (berdasarkan kepentingan organisatoris) adalah benturan kepentingan ketika pihak tertentu atas organisasi tertentu melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan organisasi lain yang keduanya mempunyai benturan kepentingan.

Syarat ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan dan untuk mewujudkan tata kelola (*governance*) yang baik dalam LPS. Benturan kepentingan pribadi tidak termasuk kepentingan yang diperoleh sebagai nasabah penyimpan bank dan investor pasar modal.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif dan Direktur dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisiner. Tugas komite informasi adalah memberikan data, informasi, laporan, analisis terhadap data dan permasalahan sebagai masukan kepada Dewan Komisiner.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner antara lain meliputi:

- a. jenis-jenis tugas dan wewenang yang didelegasikan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Arie Syantoso.

Tempat, tanggal, lahir: Sungai Raya, 29 Mei 1983.

Alamat : Sungai Raya RT. 03 RW. 04
No. 101 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat SD 25 Sungai Raya, Singkawang, Kalimantan Barat 16 Juni 1994.
2. Tamat Madrasah Tsanawiyah Karimunting, Singkawang, Kalimantan Barat 11 Juni 1997:
3. Tamat Madrasah Aliyah Darussalam Sengkubang, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat 17 Juni 2000.
4. Tamat STAIN Ponorogo, Jawa-Timur 29 Mei 2000.
5. Masuk MSI UII September 2005.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

- b. pelaksanaan pendelegasian, termasuk sanksi pelanggaran atas pelaksanaan pendelegasian.

Pasal 76

Ayat (1)

Keputusan Dewan Komisiner mengatur pula program pensiun dan tunjangan hari tua.

Ayat (2)

Pegawai dengan jabatan tertinggi adalah Direktur.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Sistem penggajian yang diberlakukan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri atau pengawas perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya penyelesaian perkara adalah biaya bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisiner atau mantan anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS tersebut dalam perkara tuntutan ganti rugi dimaksud, termasuk biaya perkara yang diputuskan oleh pengadilan atas perkara tersebut.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan dan kepentingan pribadi adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 73.

Pasal 81

Ayat (1)

Modal LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyertaan modal sementara pada perusahaan lainnya semata-mata apabila diperlukan hanya untuk menampung dan mengelola sementara aset yang bermasalah dari bank yang diselamatkan. Penyertaan modal sementara dimaksud paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Bentuk kekayaan. bukan investasi antara lain giro, gedung kantor, dan perlengkapannya.

Pasal 83

Ayat (1)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan LPS terutama berasal dari penerimaan premi dan hasil investasi. Beban LPS terutama digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas



Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Kerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dilakukan LPS antara lain dengan instansi pemerintah yang berwenang atau pihak lain yang diperlukan guna memperoleh keterangan dari pihak yang terlibat atau patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peraturan LPS antara lain mengatur mengenai:

- a. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi kurang bayar;
- b. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi terlambat dibayar;
- c. besar denda administratif akibat keterlambatan penyampaian atau ketidaklengkapan laporan; dan
- d. tata cara pembayaran denda.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peserta penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 4420.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH
BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

DAN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH
BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2005
TENTANG
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH
BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. Prinsip Wadiah adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
 - b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (in advance) namun hanya pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

4. Prinsip Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Pasal 2

Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:

- a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
- b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005
Presiden Republik Indonesia,
ttd

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd
Hamid Awaludin

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 96

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2005
TENTANG
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH
BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
UMUM**

Usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS menjalankan fungsi untuk menjamin Simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 96 undang-undang tersebut, pelaksanaan fungsi LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pelaksanaan fungsi LPS yang berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan ini terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristik simpanan pada perbankan syariah dan pada perbankan konvensional. Dengan demikian, pokok-pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah jenis simpanan yang dijamin.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin Simpanan nasabah dari bank berdasarkan Prinsip Syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.

Seperti halnya kantor cabang, UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank induknya. Untuk itu, tidak ada persyaratan kepesertaan yang harus dipenuhi oleh UUS karena persyaratan kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut. Demikian pula apabila izin UUS dicabut oleh LPP, baik atas permintaan pemegang saham

maupun karena pengenaan sanksi dari LPP, maka kewajiban kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank induk dari UUS tersebut.

Pasal 3

Jenis simpanan yang ditetapkan oleh LPS untuk dijamin berdasarkan peraturan pemerintah ini adalah jenis simpanan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPP. Yang dimaksud dengan prinsip mudharabah muthlaqah adalah suatu

bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana/nasabah/shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Bank/mudharib diberi wewenang penuh dalam mengelola dana tersebut tanpa terikat adanya pembatasan tertentu misalnya waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu.

Yang dimaksud dengan prinsip mudharabah muqayyadah adalah suatu bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana/nasabah/shahibul maal memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya.

Bank/mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana/ nasabah/ shahibul maal misalnya pembatasan waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu.

Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad mudharabah muqayyadah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. risiko ditanggung oleh bank/mudharib, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*; dan
- b. risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/shahibul maal, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet (chanelling)*.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4542

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arie Syantoso.


Tempat, tanggal, lahir: Sungai Raya, 29 Mei 1983.

Alamat : Sungai Raya RT. 03 RW. 04

No. 101 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat SD 25 Sungai Raya, Singkawang, Kalimantan Barat 16 Juni 1994.
2. Tamat Madrasah Tsanawiyah Karimunting, Singkawang, Kalimantan Barat 11 Juni 1997.
3. Tamat Madrasah Aliyah Darussalam Sengkubang, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat 17 Juni 2000.
4. Tamat STAIN Ponorogo, Jawa-Timur 29 Mei 2000.
5. Masuk MSI UII September 2005.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA